

DOBEL COVER

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

Dr. Jamhuri, M.A.

**Khuluk :
Hak Mutlak Istri Dalam Memutuskan
Perkawinan**

Editor :

Arifin Abdullah, M.H.



MAHARA PUBLISHING

Khuluk: Hak Mutlak Istri Dalam Memutuskan Perkawinan

Penulis: Dr. Jamhuri, M.A.

Editor: Arifin Abdullah, M.H.

Layout: Imam Mahfudhi

Design Cover: Tarmizi

Katalog Dalam Terbitan

Khuluk: Hak Mutlak Istri Dalam Memutuskan Perkawinan

–/ Dr. Jamhuri, M.A.–

Kota Tangerang: Mahara Publishing, 2022.

x, 106 hal.; 24 cm

ISBN 978-602-466-230-1

- | | |
|-------------------|----------|
| 1. Buku | I. Judul |
| 2. Majalah Ilmiah | |
| 3. Standar | |

ISBN 978-602-466-230-1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak dan menerjemahkan sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Penerbit:

Mahara Publishing (Anggota IKAPI)

Jalan Garuda III B 33 F Pinang Griya Permai

Kota Tangerang Banten Indonesia 15145

Narahubung: 0813 6122 0435

Pos-el: maharapublishing@yahoo.co.id

Laman: www.maharapublishing.com

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala fuji bagi Allah yang telah menciptakan manusia berpasangan laki-laki dan perempuan, kemudian digambarkan bahwa perempuan diciptakan dari diri laki-laki. Untuk mempersatukan kembali keduanya, Allah memerintah untuk menikah guna membina rumah tangga yang dilandasi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Kedekatan keduanya (sebagai suami istri) diumpamakan seperti seseorang dan pakaian, jika suami sebagai pakaian maka istri sebagai pemakaiannya dan sebaliknya jika istri sebagai pemakai maka suami sebagai yang dipakai. Keduanya tidak dapat dipisahkan dan juga tidak bisa dibedakan.

Informasi dari Nabi Muhammad SAW. kita dapatkan kalau Allah sangat membenci putusnya ikatan perkawinan dengan sebab apapun, kecuali dalam keadaan darurat yang tidak dapat mempersatukan antara suami istri dan menjadi boleh untuk berpisah. Ungkapan tersebut disikapi oleh ulama secara berbeda; Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa hukum dasar dari perceraian adalah haram, beliau beralasan bahwa kendatipun boleh terjadi perceraian namun paling dibenci sehingga jatuh pada hukum haram. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan hukum dasar dari perceraian adalah makruh, karena hukum boleh namun dibenci maka jatuhnya kepada makruh.

Banyak perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kanputusnya ikatan tali perkawinan, diantaranya karena zihar, ila', li'an, nusuznya istri atau juga bisa disebabkan karena adanya penyakit

yang diidap oleh suami atau istri. Upaya yang dilakukan untuk memutuskan perkawinan bisa dilakukan dengan talak, yaitu upaya putusnya perkawinan yang berasal dari suami bahkan dijadikan sebagai hak mutlaq suami. Fasakh, yaitu terjadinya perceraian bisadisebabkan karena rusaknya syarat perkawinan dan juga bisa terjadi pada rusaknya rukun perkawinan. Selanjutnya adalah putusnya perkawinan dengan cara khuluk, yakni sebagai upaya yang dilakukan oleh istri untuk putusnya perkawinan. Upaya khuluk dalam buku ini dijadikan sebagai kewenangan pengimbang dari istri terhadap kewenangan suami dalam mentalak istri.

Penelusuran untuk mendapatkan bahan-bahan dalam penulisan buku ini didapat dari kitab-kitab fiqh yang ditulis oleh ulama-ulama dari berbagai mazhab, kemudian untuk bahan pembanding didapatkan dari buku-buku yang ditulis oleh para ahli dalam bidang hukum dan juga diambil dari undang-undang yang berlaku di Indonesia. Bahan tambahan selanjutnya didapat dari hasil diskusi dengan para akademisi dan dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Untuk itu penulis ucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada mereka yang sudah membantu hingga selesainya buku ini.

Banda Aceh,
September 2022

Penulis,

Dr. Jamhuri, M.A.

PENGANTAR EDITOR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kelapangan untuk menjadi editor buku ini dalam rangka menghadirkan sebuah buku yang akan menjadi rujukan dalam kajian *Khuluk: Hak Mutlak Istri dalam Memutuskan Perkawinan*. Karya Dr. Jamhuri, M.A. Shalawat dan salam tidak lupa kita sanjung sajikan ke pangkuan alam nabi Muhammad SAW., bagi sanak keluarga, para sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman, Amin

Suatu kebahagiaan bagi kami untuk dapat mengedit dan menerbitkan karya Dr. Jamhuri, M.A., sebagai wujud kontribusi kami dan memperkaya khazanah bagi perkembangan keilmuan khususnya; *Khuluk: Hak Mutlak Istri dalam Memutuskan Perkawinan*. Di tanah air khususnya bagi dunia Islam Umumnya. Islam adalah suatu utuh dan kuat, bagaikan suatu bangunan saling menyokong satu dengan yang lainnya terhadap semua aspek kehidupan. Termasuk sektor keluarga. Kajian ini lebih dominan kajian perbandingan pemahaman antara mazhab. Tentang *Khuluk: Hak Mutlak Istri Dalam Memutuskan Perkawinan*

Khusus dalam masalah ini banyak perbuatan-perbuatan yang menyebabkan putusnya ikatan tali perkawinan, diantaranya karena *zihar, ila', li'an, nusuznya* istri atau juga bisa disebabkan karena adanya penyakit yang diidap oleh suami atau istri. Penelusurannya untuk mendapatkan bahan-bahan dalam penulisan buku ini didapat dari kitab-kitab fiqh yang ditulis oleh ulama-ulama dari berbagai mazhab, kemudian untuk bahan perbandingan didapatkan dari buku-buku yang ditulis oleh para ahli dalam bidang hukum dan juga diambil dari undang-undang yang berlaku di Indonesia. Bahan tambahan selanjutnya didapat dari hasil diskusi dengan para akademisi dan dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan

Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Untuk itu penulis ucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada mereka yang sudah membantu hingga selesainya buku ini

Sebagai pihak yang lagi menekuni bidang dakwah islamiah kami memandang perlu hadirnya buku-buku yang terkait dengan masalah

Khuluk: Hak Mutlak Istri dalam Memutuskan Perkawinan. Sebagai upaya memberikan pemahaman ke universlan al-Islam

Buku ini disusun secara sistimatis, terpadu dan terarah, bagian perbagian dan sangat memudahkan kita dalam memahaminya *Insyaallah* bermanfaat untuk kita semua. Amin

Editor,

Arifin Abdullah, M.H.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	v
PENGANTAR EDITOR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I Pendahuluan	1
BAB II Konsep Keseimbangan antara Suami Istri dalam Perceraian	9
A. Kedudukan Suami Istri dalam Hukum	9
B. Ikatan Perkawinan Sebagai Akad	15
C. Aspek Organisasi dalam Lembaga Keluarga	21
D. Hubungan Fungsional antara Suami Istri	25
BAB III Konsep Keseimbangan Antara Suami Istri dalam Kajian Fikih	29
A. Gambaran Fikih tentang Talak sebagai Hak Suami	29
1. Macam-macam Talak	31
2. Rukun dan Syarat Talak	33
3. Sebab-sebab Jatuhnya Talak	45
B. Gambaran Fikih tentang Khuluk Istri	58
1. Pengertian Khuluk	58
2. Kadar Iwadh	62
C. Gambaran Fikih tentang Fasakh dan Putusnya Perkawinan.....	63
1. Fasakh	64
2. Talak karena ghaib	68
3. Perceraian karena alasan nafkah	69
BAB IV Keseimbangan Hak Suami Istri dalam Talak dan Khuluk	73
A. Indikasi Dalil Nash	74
B. Aspek Konseptual	79
C. Aspek Hukum dasar	83
D. Aspek Subyek Hukum	85
E. Aspek Kewenangan Berbuat Hukum	89
F. Aspek Sebab	91
G. Aspek Rukun dan Syarat	92
H. Aspek Akibat Hukum	95

BAB V Kesimpulan	99
Daftar Pustaka	101
Riwayat Hidup Penulis	105

Bab I

PENDAHULUAN

Pada masa modern ini, lembaga pernikahan tidak terkecuali lembaga pernikahan Islam menjadi sorotan dan obyek kajian dari berbagai pihak. Berbagai pihak yang dimaksud, misalnya dari kalangan para pembaharu (modernis) muslim, utamanya dari kalangan liberal dan para aktivis pembebasan dan pemberdayaan perempuan (feminis dan gender). Fokus perhatian mereka terhadap lembaga pernikahan dimaksud, selain membicarakan masalah-masalah hakikat dari hukum Islam (termasuk di dalamnya hakikat dari hukum keluarga Islam), hubungan relasi gender antara laki-laki dan perempuan dalam pernikahan, fungsi serta hak dan kewajiban masing masing, tidak terkecuali pula mengarah pada sistem perceraian dalam Islam.

Menurut M. Amin Suma, seluruh umat Islam berkeyakinan bahwa dalam hukum keluarga terkandung nilai-nilai yang *'ubudiyah* dan kewajiban individu (*fardhu 'ain*) yang berbeda dari kewajiban kolektif (*fardhu kifayah*) berkenaan dengan hukum hukum tertentu di bidang kemasyarakatan (non *ta'abbudi*) yang penerapannya dimungkinkan berdasarkan ijtihad relatif lapang. Berlainan dengan lapangan hukum publik, seperti hukum tata negara (*al-ahkam al-sultaniyah*), yang penerapannya dapat selalu disesuaikan dengan kemaslahatan umum, maka dalam bidang hukum keluarga umat Islam telah memiliki keyakinan tersendiri yang demikian melekat dengan Aqidah Islamiyah.¹

Pandangan ini diperkuat oleh Ziba Mir-Hoseini yang menyatakan bahwa hubungan antara hukum dan masyarakat di

¹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2005), Hlm. 161

dunia Islam kontemporer sangat kompleks dan multidimensi. Kompleksitas ini mencerminkan dorongan yang melekat di dalam berbagai konsep Islam tentang hukum, terutama yang timbul dari kekaburan (kesamaran) antara batas-batas kesucian di satu pihak dan keduniaan di pihak lain. Hukum, dalam Islam di satu sisi memiliki dimensi transendental dalam keyakinan muslim bersumberkan dari wahyu tetapi pada sisi hukum bertujuan memenuhi kebutuhan² hidup manusia secara individu dan kemasyarakatan.

Kedua pandangan di atas berbeda dengan pendapat Siti Musda Mulia, menurut beliau. Dalam undang-undang perkawinan nasional, perkawinan didefinisikan "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa". Menurut definisi ini terkesan sangat ideal, bahkan lebih bernuansa sebagai rumusan ajaran agama ketimbang rumusan yuridis (hukum). Sebab, katanya, dalam hukum tidak lazim dicantumkan istilah "lahir batin" dan "kebahagiaan yang kekal" karena hukum hanya menjangkau persoalan yang tampak secara lahiriah dan tidak menjangkau hal-hal yang bersifat batiniah. Lagi pula, katanya, tidak ada undang undang yang dapat menjamin kebahagiaan dan kekekalan perkawinan. Ia menambahkan bahwa perkawinan dalam Islam sebenarnya lebih merupakan suatu akad atau kontrak. Kontrak itu terlihat dari adanya unsur ijab (tawaran) dan kabul(penerimaan). Jadi, perkawinan adalah sebuah Akad atau kontrak yang mengikat dua belah pihak yang setara, yaitu laki laki dan perempuan yang masing masing telah memenuhi persyaratan berdasarkan hukum yang

²Ziba Mir-Hussein, *Marriage on trial A Study of Islamic Family Law Iran and Marocco Compared*, (London : I. B. Tauris & Co. Ltd. 1993), Hlm. vii

berlaku atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak untuk membentuk keluarga.³

Secara hukum, pernikahan lebih merupakan perjanjian perdata daripada ibadah (sakramen ikatan saat ritual);, Karena itu pernikahan tidak mungkin terjadi tanpa persetujuan para pihak. Atas keinginan kedua belah pihak atau dengan menempuh proses hukum tertentu, pernikahan sebagai kontrak ke perdata An bisa pula diakhiri.

Hukum Islam mengakui persetujuan perempuan sebagai syarat yang tidak bisa diabaikan bagi pernikahan yang sah. Para fuqaha sepakat bahwa pernikahan tanpa persetujuan perempuan tidak sah, begitu pula pernikahan yang di paksa. Dengan demikian seorang perempuan, yang juga merupakan personal hukum, tidak bisa dinikahkan tanpa persetujuan nya.

Asghar Ali Engineer mengatakan dalam salah satu tulisannya: secara umum para ahli hukum Islam dari semua madzhab yang masih ada, percaya bahwa menyatakan cerai adalah wilayah eksklusif bagi laki laki. Meskipun demikian, katanya, perlu untuk dicatat, tidak ada pernyataan yang eksplisit seperti itu dalam Al-Quran., Hal itu hanya kesimpulan dari ayat 236 surat al-Baqarah.⁴

Muhammad Asad mengatakan bahwa al-Baqarah ayat 236 berhubungan dengan perempuan yang diceraikan tanpa ada kesalahan hukum apapun dari mereka. Jumlah tunjangan uang dapat dibayar kalau dan sampai mereka kawin lagi dibiarkan tidak

³ Siti Musda Mulia, *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis, Cet. I*, (Bandung : Mizan, 2005), Hlm. 362-363

⁴Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, Edisi terjemahan dari *The Quran, women and Modern Society*, Terjemahan Agus nuryatno, Cet. I. (Yogyakarta : LkiS, 2003) Hlm. 128

ditentukan karena hal tersebut harus bergantung pada keadaan keuangan suami dan kondisi sosial pada waktu itu.⁵

Islam memberikan penekanan yang penting terhadap kelestarian keluarga, membangun keluarga dan menga menghindari hidup membujang. Hal ini dimaksudkan untuk mengintegrasikan fungsi keluarga dalam masyarakat Islam. Islam mempunyai perspektif yang realistis pada aspek pentingnya keluarga sebagai Bahagian agama. Dalam satu Hadis dikatakan "pernikahan adalah setengah dari agama."⁶ Sebaliknya, Islam mengizinkan perceraian, suatu hal yang berbeda dengan ajaran Kristen yang melarang adanya perceraian. Syariah membolehkan perceraian pada kondisi tertentu, apabila persatuan antara seorang pria dan perempuan tak mungkin dipertahankan lagi dan tidak ada jalan keluar untuk mempertahankan perkawinan mereka.

Menurut syed Mahmud An Nasir, Islam telah mengakui perempuan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab, dan telah memberikan kedudukan penting kepadanya tentang perempuan, Al-Quran menyatakan sebagai berikut :

هن لباس لكم وأنتم لباس هن ...

Artinya mereka adalah pakaian untuk mu dan kamu adalah pakaian untuk mereka.

Tafsir ayat di atas bahwa sebagai pakaian menutupi aurat seseorang, maka suami dan istri saling menjaga kesucian masing-masing dengan perkawinan. Nabi telah menggariskan tujuan perkawinan; *pertama*, sebagai Penjagaan terhadap pencabulan dan pemuasan hawa nafsu yang tidak terkendali; *kedua*, semua upaya

⁵Muhammad Asad, *The masage of The Qur'an*, (Gibraltar : 1980), Hlm. 54

⁶Fakhrudin 'Usman Ibn Ali al-Zayla'i al-Hanafi, *Tabayyun al-Haqaiq : Syarh Kanz al-Daqaiq*, Juz. II, (Kairo : Dar al-Kutub al-Islami), Hlm. 95

untuk memperoleh keturunan. Atas dasar inilah Nabi selalu mendorong pernikahan dan mencegah kehidupan membujang, serta sangat menekankan keshalihan dan kesuburan perempuan.⁷

Kedudukan hukum sebagai istri tidak terdapat dalam pernikahan muslim. Perempuan dipandang sebagai kesatuan tersendiri, bahkan setelah pernikahan, dia tetap sebagai anggota masyarakat tersendiri, dan menjadi pemilik harta kekayaan. Dia sendiri memiliki wewenang memindahkan dan memberikan harta kekayaannya, membuat perjanjian dan persetujuan atas namanya sendiri, dan menuntut para penggugatnya di dalam pengadilan terbuka tanpa keharusan bergabung dengan sahabat dekatnya atau berada dalam perlindungan suaminya.

Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur perilaku kehidupan kaum muslim dalam keseluruhan aspeknya, baik yang bersifat individu maupun kolektif. Karena karakter karakteristik yang serba mencakup ini, hukum Islam menempati posisi penting dalam pandangan umat Islam. Bahkan, sejak awalnya hukum Islam telah dianggap sebagai pengetahuan *fair of excellent* suatu posisi yang belum pernah dicapai Teologi. Itulah sebabnya para pengamat Barat menilai bahwa adalah mustahil mustahil memahami Islam tanpa memahami hukum Islam.⁸

Tetapi, tak dapat dipungkiri bahwa fikih sebagai ilmu tentang detail hukum merupakan hasil pemahaman terhadap nash baik al-Qur'an maupun sunnah. Dan dalam memahami nash tersebut para ulama fikih dipengaruhi oleh konstruksi budaya dan pengaruh ini terus berlanjut pada generasi sesudahnya.

Dalam budaya masyarakat Arab misalnya, yang menjadi wali adalah kaum laki-laki (berdasarkan garis keturunan laki-laki),

⁷Syed Mahmud an-Nashir, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya, Cet. IV*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005), Hlm. 916

⁸Josep Schaht, *An Introduction to Islamic Law*, London : Oxford at The Clarendon Press, 1971), Hlm. 1

baik perwalian terhadap anak dan hartanya ataupun perwalian dalam perkawinan. Bila diteliti masalah perwalian dalam al-Quran, tidak ada penetapan yang tugas tentang keharusan pihak laki laki menjadi wali. Kasus seperti ini ditemukan dalam kitab-kitab mazhab, laki laki ditetapkan sebagai syarat sahnya perwalian, sedangkan perempuan tidak dapat menjadi wali. Pendapat ini dipegang oleh madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali.⁹ Dengan berdalil pada ayat ayat tentang wali yang terdapat dalam al-Quran, yang penunjukannya ditujukan kepada laki laki. Pendapat ini berbeda dengan mazhab Hanafi yang membolehkan perempuan menjadi wali dengan berdalil selain pada ayat-ayat al-Qur'an dan juga hadis yang menyatakan bahwa Aisyah pernah menjadi wali dalam perkawinan.¹⁰

Sebagaimana halnya dengan perwalian, pengaruh budaya Arab diduga terdapat pada masalah talak. Pada masa sahabat, lakilaki dianggap mempunyai hak mutlak dalam penetapan perceraian. Pemahaman ini terus berlanjut pada masa sesudahnya meski al-Quran tidak berbicara secara tegas tentang siapa berhak menetapkan talak tersebut. Apakah tetap berada di tangan suami ataukah berada di tangan istri. Walaupun asbabunnuzul ayat perceraian menceritakan tentang perceraian yang datang dari inisiatif suami, namun dianggap juga mencakup kebolehan istri menceraikan suaminya.

Dalam kitab-kitab fikih ditemukan, bila suami menjatuhkan talak terhadap istri anda dengan ucapan saya telah kamu maka pada saat itu juga tanahnya jatuh dan sah. Ini menunjukkan penjatuhan tolong itu sangatlah mudah. Disisi lain disebutkan perkawinan mempunyai tujuan luhur dan harus dibina dengan landasan kasih sayang dan juga merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah

⁹Ibn Rusud, *Bidayat al-Mujtahid*, Juz. II, Cet. III, (Mesir : Syirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Baby al-Halaby wa awladih, 1960) Hlm. 12

¹⁰Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal al-Syakhshiyah*, (Beirut : Dar al-Fikr Al-'Araby, tt.) Hlm. 146-147

kepada hamba-Nya. Oleh karena itu, putusnya ikatan perkawinan tanpa alasan dengan merusak tujuan perkawinan tersebut akan menjadikan pelakunya itu dikelompokkan sebagai orang kufur nikmat. Namun demikian, dengan sangat beratnya syari'at membolehkan putusnya perkawinan dengan alasan alasan terpaksa.

Menurut Fazlur Rahman, ayat ayat yang dijadikan rujukan tentang talak sebenarnya berbicara tentang keunggulan umum kaum laki laki atas kaum perempuan yang harus dipahami berdasarkan kondisi aktual masyarakat harap ketika al-Quran diturunkan. Menurutnya, merupakan suatu kenyataan sejarah bahwa masyarakat Arab ketika itu didominasi oleh kaum laki laki, dan posisi kaum perempuan sangat rendah. Dalam kondisi semacam itulah ayat ayat tentang talak itu diturunkan, menurutnya, adalah sangat pelik untuk mempertahankan berdasarkan ayat ayat tersebut bahwa masyarakat harus tetap seperti masyarakat Arab abad ke 7 Masehi, atau masyarakat abad pertengahan pada umumnya. Ringkasnya, menurut Fazlur Rahman, anggapan para ulama tentang monopoli kaum lelaki atas hak cerai sama sekali tidak dikuatkan dari al-Qur'an, dan bahwa ketentuan ordonansi mengenai hak cerai kaum perempuan adalah positif.¹¹

Selanjutnya, dalam al-Qur'an dikenal istilah istilah yang berhubungan dengan putusnya perkawinan, seperti: *talak*, *fasakh*, *li'an*, *ila'*, *nusyuz*, *khuluk*, beberapa istilah lainnya juga mengakibatkan putusnya perkawinan, seperti murtad, hilang (*mafqud*) dan meninggalnya salah seorang pasangan pernikahan. Istilah-istilah ini tidak seluruhnya berasal dari al-Qur'an tetapi ada juga yang berasal dari sunnah dan hasil pemahaman ulama terhadap kedua sumber tersebut. Dalam perkembangan khazanah pemikiran fikih hampir tidak diketahui mana istilah yang berasal dari al-Qur'an dan hadis dan mana yang berasal dari pemahaman

¹¹Fazlur Rahman, *The Controversy Over The Muslim Family Law : South Asian Politic and Religion*, (New Jersey : Procecton Univ. Press, 1996) Hlm. 420-421

fuqaha. Lebih jauh lagi mana istilah yang merupakan sebab untuk putusnya perkawinan dan mana istilah untuk putusnya perkawinan itu sendiri. Pertanyaan yang muncul apakah istilah-istilah yang digunakan merupakan satu kesatuan, dalam arti tahapan-tahapan atau proses yang harus dilalui pada setiap perceraian atau merupakan tata cara yang berdiri sendiri sehingga berbeda atau berada di luar talak.

BAB II

KONSEP KESEIMBANGAN ANTARA SUAMI ISTRI DALAM PERCERAIAN

A. Kedudukan suami istri dalam hukum.

Walaupun suami istri adalah pasangan hidup dengan ikatan yang paling kuat, namun secara personal mereka adalah individu-individu yang memiliki posisi yang sama dalam hukum. Hal ini akan dapat dipahami dengan mendalami beberapa konsep dasar seperti konsep subyek hukum dan obyek hukum, konsep peristiwa hukum, Konsep hak dan konsep perjanjian dalam kurung persetujuan.

1. Subyek hukum dan obyek hukum.

Menurut ilmu hukum, subyek hokum (*persoon* dan *recht persoon*) adalah pendukung hak. Subyek hukum *persoon* adalah setiap warga negara Indonesia tanpa kecuali, sejak lahir sampai matinya. Bahkan menurut pasal 2 ayat (1) KUH Perdata, Anak yang masih dalam kandungan ibunya telah dapat dianggap pendukung hak. Kalau kepentingannya memerlukan itu.¹² Disamping konsep subyek hukum, ada juga konsep obyek hukum, yaitu sesuatu yang berguna bagi subyek hukum dan yang menjadi pokok (obyek) suatu hubungan hukum (dapat juga disebut hak) karena suatu dapat dikuasai oleh subyek hukum.¹³

2. Peristiwa Hukum

Peristiwa hukum adalah setiap peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur hukum, seperti halnya terjadi

¹²E. Utrecht, *Pengantar Dalam hukum Indonesia*, Cet. 10, (Jakarta : PT. Ikhtiar Baru, 1983), Hlm. 264

¹³E. Utrecht, *Pengantar...*, Hlm. 270

akad nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan adalah suatu peristiwa hukum.¹⁴

Peristiwa hukum ada dua jenis: perbuatan subyek hukum dan peristiwa lain yang bukan perbuatan subjek hukum. Perbuatan subjek hukum ada dua, perbuatan hukum dan perbuatan lain yang bukan merupakan perbuatan hukum. Suatu perbuatan hukum adalah setiap perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu boleh dianggap menjadi kehendak, dari yang melakukan itu. Sebaliknya jika akibat perbuatan itu tidak dikehendaki oleh yang melakukan maka bukan perbuatan hukum. Jadi, kehendak adalah unsur esensial (inti) dari perbuatan itu.

Perbuatan hukum juga dibagi kepada dua: perbuatan hukum yang bersegi satu (*eenzijdig*) dan perbuatan hukum yang bersegi dua (*tweezijdig*). Perbuatan hukum bersegi satu adalah perbuatan yang (oovencreenberakibat hukum dan akibat hukum yang ditimbulkan oleh kehendak satu subyek hukum, yaitu pihak saja. Sedangkan perbuatan hukum bersegi dua adalah setiap perbuatan yang akibat hukumnya ditimbulkan oleh kehendak dua subyek hukum, yaitu dua pihak atau lebih. Setiap perbuatan hukum yang bersegi dua merupakan perjanjian (*oovereenkoms*) menurut pasal 1013 KUHAPerdara, perjanjian itu suatu perbuatan yang menyebabkan satu orang subjek hukum atau lebih mengikuti dirinya pada seorang subjek hukum lain atau lebih. Perbuatan lain yang bukan perbuatan hukum ada dua macam, yaitu perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum walaupun akibat itu tidak dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan itu; dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum (perbuatan melawan hukum/*onrechtmatige daad*). Pada bentuk perbuatan yang terakhir

¹⁴E. Utrecht, *Pengantar...*, Hlm. 273

ini yang dilihat adalah akibat hukum yang ditimbulkannya, bukan pada kehendak pelakunya.¹⁵

3. Hak

peristiwa hukum menyebabkan hukum, yaitu hukum objektif, beraksi menjadi aktif. Karena peristiwa hukum maka hukum memberi/mencabut kepala dari subyek hukum. Jadi, peristiwa hukum bisa menimbulkan atau menghilangkan hak. Hak dibagi dalam dua kategori, hak mutlak dan hak relatif. Hak mutlak adalah hak yang diberikan oleh hukum kepada subyek hukum untuk berbuat sesuatu atau bertindak supaya mengurus kepentingannya, hak mutlak berlaku terhadap subyek hukum yang lain yang diwajibkan untuk mengakui, menghormati dan menerimanya. Misalnya hak kepemilikan yang berlaku terhadap subjek hukum lain. Subyek hukum yang diberi hak mutlak dapat bertindak sendiri langsung tanpa perantara subyek hukum yang lain. Kemudian, hak relatif adalah setiap kekuasaan yang oleh hukum diberi kepada subyek hukum tertentu supaya ia berbuat hukum. Contoh, A meminjamkan uang kepada B, dalam perjanjian ditetapkan bahwa B harus mengembalikan uang itu sesudah tiga bulan. Kekuasaan A untuk meminta kembali uang dari B hanya berlaku terhadap B saja. Jadi hak relatif hanya berlaku terhadap satu subjek hukum dan tidak terhadap semua subyek hukum yang lain.¹⁶

Hak mutlak dibagi kepada tiga: hak pokok (asasi) manusia, hak publik absolut, dan sebagian dari hak privat. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap orang sejak lahirnya, hak ini telah dikuatkan dengan adanya universal *declaration of human rights* yang diumumkan pada sidang umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) 10 Desember 1948. Hak publik absolut adalah hak

¹⁵E. Utrecht, *Pengantar...*, Hlm. 274

¹⁶E. Utrecht, *Pengantar...*, Hlm. 278

suatu bangsa atas kemerdekaan dan kedaulatan. Selanjutnya adalah sebagian dari hak privat yang merupakan hak mutlak terdiri dari, 1) hak pribadi manusia; 2) hak keluarga mutlak; dan 3) sebagian dari hak kepunyaan.

Hak pribadi manusia adalah hak atas dirinya sendiri yang oleh hukum diberi kepada manusia. Hak ini tidak bisa diasingkan atau diserahkan kepada subyek hukum yang lain. Contoh hak orang yang dibunuh, dilukai, atau dinista mendapat gantirugi, pasal 1370, 1371, 1372 KUHAperdata.

Hak keluarga adalah hak yang ditimbulkan tujuannya karena hubungan antara anggota keluarga yang satu dengan yang lain terbagi kepada dua absolut dan relatif. Hak keluarga absolut misalnya hak material dari suami pasal 105 dan seterusnya dalam KUHAperdata, hak suami menguasai harta bersama, dan kekuasaan orang tua terhadap anak. Hak-hak yang tidak diberikan kepada suami atau orang tua, karena untuk menjaga kepentingan pribadi yang dikenai hak itu, yaitu istri atau anak, hak hak itu tidak dapat dihargai dengan uang atau diserahkan kepada pihak lain. Jadi berkaitan dengan hak suami istri melepaskan hubungan perkawinan adalah termasuk pada hak keluarga yang bersifat absolut ini.

Selanjutnya hak atas kekayaan adalah hak yang dapat dihargai dengan uang, hal ini dibagi atas hak kebendaan, kekuasaan absolut yang diberikan hukum untuk menguasai suatu benda dan hak atas bukan benda seperti hak atas karya cipta, hak paten, hak merek dan sebagainya.

4. Perjanjian (persetujuan)

Dalam penjelasan tentang perbuatan hukum bersegi dua telah dinyatakan bahwa setiap perbuatan hukum yang bersegi dua adalah perjanjian, perjanjian itu diadakan oleh kehendak dua atau lebih pihak. Perjanjian dapat dibagi dalam:

- a. Perjanjian menuruthukum keluarga, misalnya perjanjian kawin pasal 28 KUH perdata yang menimbulkan ikatan perkawinan antara seorang laki laki suami dan seorang perempuan istri.
- b. Perjanjian obligatory adalah perjanjian yang menimbulkan suatu perutangan menurut hukum kekayaan. Dibagi dua, perjanjian obligator yang bersegi satu dan perjanjian obligatory yang bersegi dua.
- c. Perjanjian kebendaan, yaitu perjanjian yang menimbulkan suatu hak kebendaan atau berdasarkan suatu perjanjian kebendaan maka pihak yang satu menyerahkan sesuatu hak kepada yang lain, misalnya dalam jual beli suatu benda (rumah sepeda motor dan lain lain)

5. Kekuasaan (wewenang untuk mendukung hak dan kecakapan untuk berbuat)

Ditinjau dari aspek biologis dan psikologis, maka orang yang telah menjadi pasangan suami istri adalah orang yang telah matang fisik dan mentalnya. Peraturan perundang-undangan tentang perkawinan telah menetapkan umur minimal bagi laki laki dan perempuan boleh melakukan perkawinan, laki-laki minimal berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun. Ketetapan umur ini tentu saja hasil kesimpulan dari berbagai kajian dari berbagai pendapat seperti pendekatan hukum, psikologi biologi, sosiologi serta medik, termasuk pendekatan Usul Fikih.

Dalam ilmu fikih, konsep yang membahas tentang batasan orang telah boleh dibebani dengan kewajiban hukum dan berbuat hukum disebut dengan konsep mukallaf. Akan tetapi ulama fikih sendiri berbeda pendapat dalam menetapkan batasan umur yang jelas untuk menyatakan seseorang telah layak dibebani kewajiban hukum dan tanggungjawab hukum. Perbedaan pendapat juga terjadi dalam menetapkan indikasi fisik dan psikis seseorang yang telah

dianggap mukallaf atau belum. Undang-undang peradilan anak sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia telah menetapkan umur 18 tahun sebagai batasan seseorang disebut anak, fase setelah anak dianggap sebagai fase yang telah cakap bertindak hukum.¹⁷

Pentingnya batasan umur yang tegas, baik secara fikih atau secara hukum (undang undang) adalah untuk meyakinkan kapan seseorang telah dianggap layak dibebani hak dan kewajiban hukum. Batasan umur tersebut bertujuan untuk mempertegas status mereka sebagai subyek hukum yang dapat melakukan dan mempertanggung-jawabkan segala bentuk perbuatan hukum dan akibat hukumnya.

Kesediaan seseorang untuk bergabung dalam membentuk organisasi adalah sebuah keputusan yang lahir dari dirinya sendiri. Wujud perbuatan yang lahir dari keputusan untuk bergabung dalam sebuah organisasi dalam ilmu hukum disebut dengan perbuatan hukum yakni mengaitkan diri dengan suatu organisasi. Orang yang melakukannya sendiri disebut dengan subyek hukum. Dalam melakukan akad perkawinan, suami adalah salah satu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya, yaitu istri yang juga memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.

Selain terikat dengan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam sebuah akad, ia terikat pula dengan ketentuan-ketentuan berkaitan dengan hal-hal yang boleh atau mungkin untuk putusnya akad perkawinan. Putusnya perkawinan atas inisiatif atau penggunaan hak oleh suami biasanya disebut dengan talak.

Sebagai subyek hukum yang memiliki kewenangan sendiri untuk berbuat hukum, maka suami atau istri atas kesadarannya

¹⁷Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, LNRI Tahin 1997 Nomor 3668, Pasal 1 ayat (1).

sendiri dapat melakukan perbuatan hukum untuk tetap mempertahankan atau melepaskan akad perkawinan tanpa paksaan pihak-pihak lain. Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka tindakan memutuskan hubungan perkawinan harus melalui mekanisme yang telah diatur dalam perundang-undangan.

Setiap perbuatan hukum melahirkan hak dan kewajiban, demikian halnya dengan akad perkawinan. Akad yang dibuat seorang suami akan melahirkan kewajiban dan hak, hak untuk mendapatkan pemenuhan kewajiban dari pihak lain dan juga untuk menolak pemenuhan kewajiban dari pihak lain, yaitu hak untuk melepaskan ikatan perkawinan.

Sesuai dengan asas kebebasan dalam berakad, maka jika terjadi hal-hal yang merugikan atau membahayakan salah satu pihak atau kedua duanya, maka masing masing pihak memiliki kebebasan untuk melepaskan diri dari ikatan akad. Dalam sebuah organisasi pun demikian halnya, jika para pihak yang terlibat di dalamnya tidak lagi memiliki kesepakatan dan tujuan yang sama, maka perpecahan menjadi sulit dihindarkan, baik dengan cara membentuk organisasi sempalan atau dengan tindakan tindakan lain.

Namun demikian, melepaskan ikatan perkawinan sebagai sebuah akad tidak semudah melepaskan hubungan hukum dalam perikatan lain. Untuk melepaskan ikatan perkawinan, dalam sistem hukum nasional di Indonesia, ikatan perkawinan dan semua aspek yang berkaitan dengannya telah diatur dalam satu sistem hukum yang jelas. Mengenai perceraian, jika kondisi mengharuskan para pihak menuju proses tersebut, maka dengan pertimbangan kemaslahatan yang merupakan tujuan tertinggi dari hukum Islam, proses tersebut harus dilakukan di pengadilan. Salah satu tujuannya adalah pengaturan hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum berupa melepaskan hubungan perkawinan.

Dalam ilmu fikih, penggunaan hak talak dapat dilakukan suami karena sebab-sebab tertentu, bisa karena alasan kondisi istri atau sebab-sebab yang berasal dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh suami. Berdasarkan asumsi ini, maka fasakh termasuk salah satu alasan yang menjadi penyebab suami menggunakan hak talaknya karena kondisi tertentu yang terdapat pada diri istrinya yang tidak dapat diterimanya. Sedangkan penyebab lain seperti *Ila'*, *li'an*, *Zihar*, adalah bentuk bentuk perbuatan hukum yang dimiliki suami yang bisa menjadi penyebab terjadinya penggunaan hak talak oleh suami.

B. Ikatan Perkawinan Sebagai Akad

1. Definisi Akad

Akad berasal dari kata *'aqada-ya'qidu-'aqdan*, jamaknya adalah *al-'uqud*. Secara bahasa *al-'aqd* memiliki arti *ar-rabt* (ikatan), *asy-syadd* (pengokohan), *Attaqqawiyah* (penguatan). *Al-'aqdu* juga bisa bermakna *al-'ahdu* (janji) atau *al-mitsaq* (perjanjian). adapun *al-'uqudah* (jamak nya *al-'uqud*) adalah obyek ikatan atau sebutan untuk yang diikat. Di dalam Al-qur'an kata *'aqada* disebutkan sebanyak tujuh kali dalam tujuh ayat: kata *'aqad* bermakna sumpah (QS 4: 33; 5: 89); *al-'udud* bermakna *al-'ahdu* atau janji (QS 5: 1; 20: 27); *'uqudah* bermakna ikatan (QS 2: 235, 236) dan *al-'uqud* bermakna simpul atau *buhul* (QS 113:4).

Menurut al-Jashash sumpah disebut *'aqd* jika berupa sumpah untuk perkara yang akan datang. Pada awalnya kata *'aqada* digunakan untuk benda padat seperti tali dan bangunan, namun kemudian dengan *majaz isti'arah* kata ini juga diterapkan untuk selainnya seperti: *'aqd al-bay'* (Akad jual beli). *'Aqd al-'ahd* (Akad perjanjian), *'aqd an-nikah* (Akad nikah) dan sebagainya.¹⁸ Dalam

¹⁸Al-Minawi, Al-Ta'arif, i/150, ed. M. Ridwan al-Dayah, Cet. I, (Beirut : Damaskus : Dar al-Fikr al-Mu'ashir-Dar Fikr, t.th), Hlm. 1410

konteks ini, *'aqada* dimaknai sebagai *ilzam* (pengharusan) dan *iltizam* (komitmen atau irtibat/pertautan).

Masih dalam arti bahasa disebut istilah *al-sy add* dan *al-rabryang* dapat diartikan dalam beberapa bentuk kemudian mengalami perubahan makna, seperti *syadd*, *al-ahkam*, *ilzam*, *al-tawkid*, *al-taqwiyah*, *ad-daman*, *al-tawtiq*, namun kata yang demikian banyaknya tersebut yang memenuhi kata perjanjian atau kontrak dalam kata akad.¹⁹ Yang dimaksud dengan akad adalah kewajiban memenuhi apa yang disebutkan dan ditawarkan, diimplementasikan pada sesuatu yang ditunggu pemenuhannya ke depan. Jual beli, nikah, ijarah dan seluruh akad dengan kompensasi disebut sebagai akad karena masing masing pihak telah mewajibkan diri untuk memenuhinya.²⁰

Makna tersebut kemudian dalam penggunaannya lebih menonjol dan menjadi *'urf* (tradisi). Karena itu, secara *'urf*, *al-'aqd* adalah *iltizam al-janibayn li syay'in wamuqabiluhu* (komitmen dua pihak untuk suatu perkara berikut kompensasinya).²¹

Menurut Ibnu Manzur, "apabila kamu berkata: "*aqadtuhu*", atau "*aqadtu 'alayhi*", maka *takwilnya* adalah: kamu mengikat (mengharuskan) dia atas hal itu dengan *Istithaq* (meminta janji / komitmen) Dan membuat kontrak (kesepakatan) Dan perjanjian."²²

Dengan demikian, *al-'aqd* adalah transaksi dan kesepakatan atau komitmen dengan konotasial-*istithaq*. Itu tentu tidak akan terjadi, kecuali di antara dua pihak yang saling berakad. Adapun *al-'ahd* (janji) bisa berlangsung dari satu pihak saja. Karenanya, *al-'ahd* lebih umum daripada *al-'aqd*, karena tidak semua *al-'ahad*

¹⁹Hasan Karmi, *Al-Manar An English – Arabic Dictioniry* (London : Longman Group Limited, 1970) Hlm. 132.

²⁰Al-Jashshash, *Ahkam al-Qur'an Ali al-Jashshash*, III/284, ed. M. Shadiq al-Qamhawi, (Beirut : Dar Ihya al-Turast al-'Arabi, 1405)

²¹Ibn 'Asyur, *al-Tahrir*, iv/155, CD (al-Maktabah Syamilah, Ishdar ats-Tsaniy.

²²Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, iii/297, Cet. (Beirut : Dar Sadir, t.t)

(janji) merupakan *al-'aqd* (akad). Sebaliknya, semua *al-'aqd* (akad) merupakan *al-'ahd* (janji).

Al-'aqd adalah salah satu jenis *tasarruf* (perbuatan) yang bersifat *qawliyah* yang kehendaknya berasal dari kedua belah pihak. Adapun *tasarruf* yang kehendaknya berasal dari satu pihak saja bukan merupakan *al-'aqd*. Karena itu, setiap *al-'aqd* merupakan *tasarruf*, namun tidak semua *tasarruf* at *al-ijab wa al-aqd* merupakan *al-'aqd*.

Syariah menjelaskan *al-'aqd* dalam kedua maknanya sebagai *al-'aqd* dan *al-'ahd*. Di dalam penjelasan syariah tentang akad jual beli, ijarah, nikah dan akad-akad lainnya, terlihat jelas bahwa keterikatan, komitmen dan janji itu diwujudkan dengan ijab dan kabul diantara kedua belah pihak yang berakad. Al-Zarkasyi, setelah menjelaskan makna *al-'aqd* secara bahasa, berkata, "lalu *al-'aqd* ditransformasikan secara syar'i menjadi *irtibath, al-ijab bi al-qabul* (ketertarikanku atau pertautan ijab dengan kabul), seperti akad jual beli, nikah dan sebagainya."²³

Dalam buku *Qawa'ied al-fiqh* dinyatakan, "*al-'aqd* (menurut) fuqaha adalah keterikatan bagian-bagian *tasarruf* secara syar'i dengan ijab dan kabul; atau *al-'aqd* merupakan keterikatan (komitmen) dua pihak yang berakad dan kesengajaan keduanya atas suatu perkara. Dengan demikian, *al-'aqd* merupakan ungkapan mengenai keterikatan ijab dan kabul (*'ibarat 'an iritibat al-ijab wa al-qabul*)."²⁴

Untuk bisa dinilai sebagai akad secara syar'i, akad harus berlangsung dalam dan untuk konteks yang sesuai dengan syariah. akad juga membawa konsekuensi atau implikasi hukum sesuai

²³Muhammad bin Bahadur bin Abdullah Bin Zarkasyi, *Al-Mantsur fi al-Qawa*

²⁴ Muhammad Amin al-Ihsan al-Mujaddit al-Burkati, *Qawa'idd al-Fiqh*, i/383, al-Shadf Publisyir, Kratisa. Cet. I, 1407

dengan konteksnya. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengertian akad secara syar'i adalah keterikatan antara ijab dan qabul dalam bentuk yang disyariatkan, yang melahirkan implikasi akad sesuai dengan konteksnya (*irtibat al-ijab ni qabul 'alawajhil masyru'in yuzhiru atsarahu fi mahallihi*).²⁵

Pemaknaan kata akad secara operasional ditarik dari kata "*uqdah an-nikah*"²⁶ yaitu suatu ungkapan yang ditemukan dalam Al-qur'an yang berhubungan dengan beberapa makna khususnya perkawinan yaitu ikatan yang bersifat personal dan kekal sebagai akibat dari tujuan perkawinan tersebut, hal ini tentu berbeda dengan muamalah amaliah yang selesai setelah terpenuhinya tujuan akad dimaksud. Secara rinci kata "*uqdah an-nikah*" sendiri dimaknai dengan suatu formula ikatan yang ber makna hubungan secara tetap yang tidak dapat diputuskan secara sertamerta.²⁷ Perkawinan identik dengan kata nikah dan *jawz*, diartikan dengan: *al-'aqd*, *al-wat'u*, *al-Hilm* dan *al-'aql*, *al-mahr*, *as-sifah* oleh *Ibn Hazm*.²⁸

2. Rukun Akad

Rukun akad ada tiga: (1) *Al-'aqidan* (dua pihak yang berakad); (2) *Sighat al-'aqd* (redaksi Akad), yakni ijab dan kabul; (3) Mahal *al-'aqd* atau *al-ma'qud 'alayhi* (obyek akad).

Tanpa ada kedua pihak, tidak akan terjadi akad. Salah satu atau keduanya bisa original untuk dirinya sendiri bisa juga wakil

²⁵ Yusuf Ahmad Mahmud al-Sabati, *Al-Buyu' al-Qadimah wa al-Mu'asirah wa al-Burusat al-Mahalliyat wa al-Dauliyat*, Cet. I, (Amman : Dar al-Bayariq, 2002), Hlm. 17

²⁶ Coulson N. J., *Commercial Law in The Gulf State*, (London : Graha & Trtmen, 1984), Hlm. 8

²⁷ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta : Rajagrafindo, Persada, 1995) Hlm. 117

²⁸ Ibn Hazm, *al-Nasikh wa al-Mansukh*, Bab Nasikh w al-Mansukh, Juz. I, Hlm. 47

dari orang lain. Yang menjadi obyek akad adalah sesuatu yang didalamnya ditetapkan implikasi akad dan hukumnya.

Hal hal yang berpengaruh atas akad dan membantu dalam memutuskan status hukumnya, apakah akad itu sah, batal atau fasid. Ada empat yang termasuk dalam kemajhulan (ketidakjelasan) akad: (1) *sighat* (redaksi) akad; (2) syarat syarat dalam akad; (3) larangan tentang akad; (4) *gharar* (penipuan).

Adapun terkait dengan syarat akad, ada syarat *in'iqad* akad secara umum yang harus terpenuhi dalam semua akad, yaitu: (a) kelayakan *'aqidan* untuk melangsungkan akad; (b) kapabilitas obyek akad bagi hukumnya; (c) Akad itu bukan yang terlarang; (d) akad itu memenuhi syarat *in'iqad* khususnya; (e) akad itu *mufid[an]*, (f) hijab tetap Sahih sehingga terjadi qobul; dan (g) kesatuan majelis.

Akad dikatakan sah jika akad itu ketiga rukunnya ada, *sighat*nya sesuai dengan ketentuan syariah, memenuhi syarat syarat *in'iqad* dan syarat khususnya, tidak ada larangan berkaitan dengan akadnya sendiri dan tidak ada *gharar*. Akad yang sah, seluruh implikasi hukumnya berlaku, seperti adanya kepemilikan pembeli atas barang yang dibeli, kepemilikan penjual atas harga barangnya, dan sebagainya. Akad statusnya bathil jika memenuhi ketentuan syariah tentang akadnya akad itu sendiri atau rukunnya, yaitu: jika salah satu rukunnya kosong, atau tidak memenuhi ketentuan *sighat*, atau tidak terpenuhi syarat *in'iqad* atau syarat khususnya, atau akadnya sendiri dilarang dan menyebabkan bathil. Misal: jika salah satu *'aqid* tidak layak melangsungkan akad; atau *sighat* menggantung atau tidak diterima dengan qabul, maka Akad itu harus dikembalikan kepada keadaan sebelum akad dan kalau dilanjutkan hukumnya haram. Dan akan menjadi fasad bila syarat dari akad itu ditinggalkan.

3. Kekuatan Akad

Akad yang dibuat oleh dua pihak adalah perbuatan hukum yang melahirkan hubungan dan akibat hukum. Jika hubungan perkawinan dilihat dari perspektif teori akad, maka teori ini telah menempatkan suami sebagai satu pihak dan istri di pihak yang lain, disamping itu kedudukan tersebut menempatkan mereka sebagai subyek hukum yang bebas melakukan perbuatan hukum dalam menjalankan kewajibannya dan melindungi haknya.

Implikasi dari akad nikah yang dibuat oleh dua pihak yang menggunakan hak berbuat hukumnya secara sadar adalah terbentuknya lembaga keluarga yang menurut perspektif teori organisasi sebagai bentuk kesepakatan para pihak untuk bergabung membentuk keluarga dengan satu tujuan yang akan diraih bersama. Dalam kondisi normal, lembaga keluarga dapat berjalan jika masing masing pihak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sesuai peran yang telah disepakati sebelumnya atau disepakati setelah keluarga terbentuk. Kesepakatan mengenai hak dan kewajiban antara suami atau istri tersebut dalam hukum perkawinan nasional disebut dengan perjanjian perkawinan atau lembaga ta'lik talak. Konsep ta'lik talak yang ada saat ini merujuk pada perbuatan tertentu yang dapat menyebabkan jatuhnya Talak, namun jika mengikuti konsep akad seharusnya kedua pihak harus menyatakan ta'lik Talak.

4. Berakhirnya Akad

Berakhirnya Akad disebabkan oleh banyak faktor, namun secara umum akhirnya sebuah Akad disebabkan hal hal sebagai berikut:

- a) Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila Akad itu memiliki tenggang waktu.
- b) Dibatalkan oleh pihak pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.

- c) Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika: 1) akad itu aasid, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi; 2) berlakunya khiyar 'aib, khiyar Syarat, atau khiyar rukyah; 3) akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak; 4) tercapainya tujuan akad tersebut secara sempurna.
- d) Wafatnya salah satu pihak yang berakad. Tetapi ulama fikih menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang dapat berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad diantaranya adalah akad sewa, rahn, kafalah, syirkah, wakalah, *musara'ah*. Akad juga akan berakhir dengan *bai' al-fuduli* (satu bentuk jual beli yang keabsahan akadnya tergantung pada persetujuan orang lain) apabila tidak mendapat persetujuan dari pemilik modal.²⁹

C. Aspek Organisasi dalam Lembaga Keluarga

Penggunaan pendekatan sosiologi dalam kajian ini bertolak dari pandangan para ahli sosiologi modern seperti Soerjono Soekanto di Indonesia yang menyatakan bahwa pembedaan sosiologi modern bukan lagi bertitik-tolak pada mazhab mazhab sosiologi, akan tetapi pada orientasi masalah masalah politik, agama, hukum, keluarga, pendidikan dan ekonomi. Cabang-cabang dan bagian-bagian sosiologi dikembangkan oleh American Sociological Society (masyarakat sosiologi Amerika). Ada 15 cabang atau bagian sosiologi, salah satunya yang berhubungan dengan kajian ini adalah sosiologi keluarga (sociology of family) dengan bidang kajian seperti Marriage and marital relations

²⁹Syamsul Anwar, Hukum Pejanjian Syari'ah :*Studi tentang teori Akad Dalam Fiqih Mu'amalah*, Ed. I, Cet. I,(Jakarta K Radja Grafindo Persada, 2007, Hlm. 340

(hubungan perkawinan), parent-Chile relations (hubungan orang tua anak), Chile development (perkembangan anak), dan consumer problems (masalah masalah konsumen).³⁰

Meski masih ada silang pendapat tentang pengertian individu, kelompok, dan organisasi, kajian ini berangkat dari pemahaman bahwa organisasi adalah gabungan dari berbagai kelompok, dan kelompok adalah gabungan dari individu-individu. Dengan Pemahaman ini pula keluarga dianggap sebagai kelompok sosial, bukan lagi individu.

Individu, kelompok, dan organisasi terbentuk melalui proses sosial, yaitu proses sosial yang didalamnya ada gejala perubahan, gejala penyesuaian diri, gejala pembentukan dengan individu sebagai sebab atau akibatnya. Semua gejala itu disebabkan karena individu-individu dalam kelompok menyesuaikan diri satu sama lain, menyesuaikan diri dengan keadaan. Usaha ini akan terus menerus dilakukannya selama kelompok itu bernilai baginya, selama dirasakannya bahwa ia memerlukan kelompok untuk kemajuan dan perkembangan dirinya.³¹ Proses ini disebut oleh Charlotte Buhler sebagai sosialisasi, yaitu proses yang membantu individu melalui belajar dari penyesuaian diri bagaimana cara hidup dan bagaimana cara berfikir kelompoknya, agar supaya ia dapat berperan dan berfungsi dalam kelompoknya.³² Dalam kelompok keluarga, suami istri sebagai individu masing-masing belajar dan menyesuaikan diri dengan pasangannya, terus berpikir bagaimana ia berperan dan berfungsi, tentu saja hal itu dilakukan selama ia merasa bahwa kelompok (keluarganya) bernilai bagi dirinya.

³⁰Soerjono Soekanto, *Sosiologi : Suatu Pengantar*, (Bandung : Remaja Rosdakarya 1997), Hlm. 34

³¹Astrid S. Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Cet. I, (Bandung : Binacipta, 1977, Hlm. 16

³²Charlotte Buhler dalam Astrid S. Susanto, *Pengantar Sosiologi...*, Hlm. 16

Proses sosialisasi terjadi melalui interaksi sosial, yaitu hubungan antar manusia yang menghasilkan adanya proses saling pengaruh mempengaruhi. Dalam proses ini akan muncul sistem tingkah laku dari masing-masing individu yang akan menentukan sikap karena proses ini, maka secara langsung atau tidak, sadar atau tidak, setiap individu mempunyai peranan atau fungsi bagi kelompok atau organisasi menurut Ronald Freedom beriman fungsi atau peran mengacu kepada apa yang dilakukan sebuah satuan, aksi apa yang ditunjukkannya dalam hubungan dengan satuan-satuan lainnya dalam sistem yang sama melalui proses sosial dan sosialisasi inilah maka dengan sendirinya akan terbentuk dalam masyarakat kelompok-kelompok sosial yang dikenal dengan istilah grup yang mempunyai ciri “*On organisation of two or more individuals wall rule struktur struktur adaptif to the performanca of partikularfunction*”.³³ Hal ini menunjukkan bahwa dalam suatu kelompok sosial terbentuk semacam pembagian pekerjaan, yaitu masing masing seakan-akan mempunyai tugasnya sendiri sendiri. Semua itu terjadi dengan sendirinya di masyarakat dapat berjalan dengan serasi atau bertentangan atau konflik. Pertentangan mudah terjadi apabila sistem tingkah laku dari individu atau kelompok tidak dapat menerima tugas peranan yang diserahkan kepadanya.

Lebih lanjut, Ronal Friedman menyatakan bahwa hasil dari suatu hubungan sosial dapat diukur atau dirasakan, yaitu apakah setelah terjadi kontak sosial terjadi perubahan sikap, perubahan pendapat, bahkan perubahan sistem nilai dari pihak pihak yang terlibat. Kemungkinan perubahan sikap demikian hanya mungkin apabila terdapat suatu “*mutual respons and inner adjustment of behaviour to the actions of others*”.³⁴ Dalam hal ini Bogardus menyatakan bahwa “interaction is gave and take of stimuli. *The*

³³Ronald Freedman dalam Astrd S. Susanto, *Pengantar Sosiologi...*, Hlm. 17

³⁴Ronald Freedman dalam Astrd S. Susanto, *Pengantar Sosiologi...*, Hlm. 17

*process is spiral in form, for a stimulus leads to a response which in turn becomes anew stimulus. Thus the process continues, not in a circle but on changing levels of development.*³⁵

Keluar sebagai kelompok yang terbentuk dari unit atau satuan yaitu suami dan istri, adalah satuan-satuan yang memiliki fungsi atau peran satu sama lain. Pada masing-masing pihak melekat masing-masing fungsi (peranan) yang tidak dimiliki pihak lainnya, dan konflik atau pertentangan terjadi karena fungsi atau peran satu pihak tidak berfungsi sebagai mana mestinya. Jadi, hasil dari hubungan sosial yang terjadi antara suami istri seharusnya adalah adanya perubahan sikap, perubahan pendapat, atau perubahan sistem nilai dari pihak-pihak yang terlibat. Perubahan hanya dimungkinkan jika keduanya terdapat saling respon dan saling menyesuaikan perilaku dengan tindakan pasangannya, jika proses ini tidak terjadi dengan sendirinya akan terjadi pertentangan yang menjadi sebab-sebab sebuah perceraian (putusnya perkawinan).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya keluarga adalah organisasi terkecil dalam masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya karakteristik organisasi dalam lembaga keluarga, misalnya dalam proses terbentuknya, tujuan, serta perilaku yang mengatur anggotanya untuk mempertahankan organisasi, serta hal-hal yang mungkin menyebabkan organisasi keluarga retak dan bubar.

Secara sosiologis, lembaga keluarga yang dibentuk atas persetujuan atau akad dua belah pihak, laki-laki dan perempuan, adalah sebuah organisasi. Sebagai organisasi maka didalamnya berlaku berbagai prinsip yang terjadi yang menjadi pegangan, misalnya ada tujuan yang hendak dicapai, ada kesepakatan-kesepakatan, ada tanggung jawab, ada hak dan kewajiban, ada

³⁵Ronald Freedman dalam Astrid S. Susanto, *Pengantar Sosiologi...*, Hlm.

pembagian tugas, dan sebagainya. Bubarnya sebuah keluarga sering disebabkan oleh kegagalan para pihak (dalam hal ini suami istri) berpegang pada prinsip-prinsip kerja sebuah organisasi.

Kajian fikih tentang terbentuknya lembaga keluarga pada umumnya didekati dengan pendekatan ilmu agama. Perkawinan atau pernikahan dimasukkan dalam kategori fikih ibadah hubungan manusia dengan Tuhan, bukan ke dalam kajian fikih muamalah dalam arti yang luas. Ikatan perkawinan didoktrinkan sebagai ikatan sakral yang tabu untuk di rusak atau diputuskan, meskipun di bawah kondisi yang memaksa terjadinya perceraian. Namun demikian, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, perkawinan atau lembaga keluarga juga harus dilihat dari berbagai pendekatan ilmu terkait.

Keluarga sebagai salah satu jenis organisasi informal seperti juga halnya dengan jenis organisasi lain baik formal maupun informal dibentuk dengan niat dan tujuan tertentu, istilah yang umum digunakan sebagai perwujudan tujuan ini adalah visi dan misi. Pembentukan organisasi keluarga juga dilandasi visi yang dalam Islam digali dari nilai-nilai syariat. Visi utama pembentukan keluarga mewujudkan keluarga sakinah mawadah warahmah.

Selanjutnya, sebuah visi diturunkan menjadi misi-misi yaitu hal-hal yang harus diwujudkan untuk tercapainya misi visi. Diantara misi-misi untuk mewujudkan keluarga sakinah mawadah warahmah, misalnya harus bisa memiliki sumber penghasilan keluarga yang layak dan mencukupi baik suami atau istri atau kedua-duanya. Memiliki keturunan yang menjadi pengikat yang kuat bagi langgengnya perkawinan., Pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak; Dan hal-hal lain yang mengarah pada terwujudnya visi perkawinan. Kegagalan mewujudkan visi dan misi di atas telah banyak menjadi sebab terjadinya perceraian yang merupakan wujud dari rusaknya hubungan dalam organisasi.

Ketiga contoh tersebut., Nafkah keturunan dan kelalaian dalam memenuhi hak dan kewajiban dalam kenyataan saat ini adalah diantara faktor utama penyebab terjadinya perceraian.

Pasal 77 ayat (1) kompilasi hukum Islam menyatakan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat. Dengan demikian, secara sosiologis dari perspektif teori organisasi perceraian atau putusnya hubungan perkawinan adalah pecahnya komitmen dan kesepakatan untuk mempertahankan eksistensi organisasi keluarga.

D. Hubungan Fungsional antara Suami Istri

Lembaga keluarga sebagaimana tempat berkumpulnya suami istri yang merupakan unit terkecil dari struktur sosial bisa juga dijelaskan dengan pendekatan sosiologis, khususnya teori struktural-fungsional. Putusnya perkawinan adalah sebuah peristiwa hukum yang tidak mungkin terjadi tanpa adanya konflik, karena itu putusnya perkawinan juga layak dianalisis dengan menggunakan pendekatan sosiologis dengan teori konflik.

Teori struktural-fungsional mengasumsikan bahwa masyarakat merupakan sebuah sistem yang terdiri dari berbagai sub sistem yang saling berhubungan. Sub-sub sistem tersebut berfungsi dalam segala kegiatan yang dapat meningkatkan kelangsungan hidup sistem. Fokus utama dari berbagai teori Fungsionalisme adalah untuk mendefinisikan kegiatan yang dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan hidup sistem sosial. Terdapat beberapa bagian dari sistem sosial yang perlu dijadikan fokus perhatian, antara lain: faktor individu, proses sosialisasi, sistem ekonomi, pembagian kerja dan nilai atau normayang berlaku. Pemikiran fungsionaris menegaskan bahwa perubahan diawali oleh tekanan kemudian terjadi integrasi dan berakhir pada titik keseimbangan yang selalu berlangsung tidak sempurna. Artinya

teori ini melihat adanya ketidakseimbangan yang abadi yang akan berlangsung seperti sebuah siklus untuk mewujudkan keseimbangan baru. Variabel yang menjadi perhatian teori ini adalah struktur sosial serta berbagai dinamika penyebab perubahan dapat berasal dari dalam maupun dari luar sistem.

Meskipun suami istri adalah dua orang individu yang membentuk lembaga keluarga yang dalam pembahasan di atas layak disebut sebagai organisasi, namun kedua individu tersebut berasal dari latar belakang sosial yang berbeda. Keluarga juga dapat dikatakan sebagai unit terkecil dalam struktur sosial. Jika demikian, maka predikat suami istri adalah posisi sosial dalam lembaga keluarga yang memiliki fungsi berbeda. Menurut Peter M. Blau, karakteristik pokok dari struktur adalah adanya berbagai bentuk perbedaan dan keragaman yang mempengaruhi derajat hubungan dalam hal ini hubungan suami istri berupa dominasi, Eksploitasi, kompetisi, kerjasama dan konflik.

Untuk memudahkan analisis perbedaan antara suami istri, membuat parameter perbedaan struktur yaitu parameter nominal dan parameter gradual. Pada parameter nominal golongan, dasar perbedaan seperti agama, ras, jenis kelamin, pekerjaan, marga, tempat kerja, tempat tinggal, bahasa, afiliasi politik, nasionalis, dan sebagainya adalah aspek aspek yang mudah dilihat perbedaan dan pengaruhnya. Sementara itu, parameter gradual melihat dasar perbedaan dari segi pendidikan, pendapatan, kekayaan, prestise, kekuasaan, kewibawaan, intelegensia, dan sebagainya yang akan menghasilkan pengelompokan secara vertikal. Perbedaan-perbedaan baik secara nominal dan gradual inilah yang akan berinteraksi antara suami dan istri, dan dalam interaksi antar struktur inilah berpotensi terjadi konflik.

Posisi sosial sebagai suami istri juga dapat dianalisis dengan teori struktural-fungsional Talcott Parsons (1951). Dia menyatakan

bahwa setiap sistem sosial memerlukan persyaratan fungsional. Sistem sosial dalam hal ini sistem yang terbentuk dalam lembaga keluarga antara suami istri dapat mencapai tujuan tertinggi integrasi antara suami istri jika dua tahap sebelumnya berhasil dilewati dengan baik, yaitu tahap adaptasi dan sip men pencapaian tujuan.

Teori Fungsional dalam sosiologi, bahwa tugas seorang berdasarkan keahliannya bukan pada tingkatannya, teori Fungsional struktural menekankan kepada keteraturan order dan mengabaikan konflik dan perubahan dalam masyarakat. Konsep-konsep utamanya adalah: fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifest dan keseimbangan. Tokoh utama dari teori ini adalah Robert K. Merton. Menurut teori ini masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada satu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional terhadap yang lain. Sebaliknya kalau tidak fungsional maka struktur itu tidak ada atau akan hilang dengan sendirinya. Robert K. merton seorang pentolan teori ini berpendapat bahwa obyek analisis sosiologi adalah fakta sosial seperti personal sosial. Pola pola institusional, proses sosial, organisasi kelompok, pengendalian sial dan sebagainya.

Dengan demikian, secara sosiologis dari perspektif teori organisasi, perceraian atau putusnya hubungan perkawinan adalah pecahnya komitmen dan kesepakatan untuk mempertahankan eksistensi organisasi keluarga.

Kebersediaan seseorang untuk bergabung dalam membentuk organisasi adalah sebuah keputusan yang lahir dari diri sendiri. Wujud perbuatan yang lahir dari keputusan untuk bergabung dalam sebuah organisasi dalam ilmu hukum disebut dengan perbuatan hukum. Yani mengikuti diri dengan suatu

organisasi. Orang yang melakukan sendiri disebut dengan sup jek hukum. Dalam melakukan Akad perkawinan, suami adalah salah satu pihak yang mengakibatkan dirinya kepada pihak lainnya, yaitu istri yang juga memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.

BAB III

KONSEP KESEIMBANGAN SUAMI ISTRI DALAM KAJIAN FIKIH

Yang ingin dicari dalam bab ini adalah apakah dalam pembahasan fikih ada konsep-konsep yang secara eksplisit atau implisit menggambarkan tentang keseimbangan hak dan kedudukan suami istri untuk memutuskan perkawinan; jika ada pendapat-pendapat fikih tentang itu bagaimana diterapkan di dalam kenyataan dan pendekatan-pendekatan apa yang mengantarkan para ahli fikih untuk menyatakan ada atau tidaknya konsep tersebut.

A. Gambaran Fikih Tentang Hak Talak Suami

Yang ingin diketahui dari pembahasan sub bab ini adalah pandangan-pandangan fikih yang mengistimewakan hak talak yang dimiliki suami, pendapat-pendapat yang menggambarkan seolah-olah ada peran dominan laki-laki atau suami dalam memutuskan perkawinan.

Perceraian atas inisiatif suami dinamakan dengan talak. Talak menurut Bahasa adalah “ *al-mufaraqah dan al-tark*” terhentinya hubungan baik secara indrawi maupun secara ma’nawi. Menurut pemahaman para fuqaha talak adalah terhentinya ikatan perkawinan yang dari pihak suami dalam situasi dan kondisi baik secara *sharih* (lugas) maupun *kinayah* (sindiran), dalam bentuk lafazh khusus, tulisan ataupun dengan isyarat.³⁶

Pensyari’atan talak ini berdasarkan firman Allah :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz. II (Arab Saudi : Maktabah al-Rayyan. Cet. I, 2002), Hlm. 158

Artinya :Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ طَّاقِمًا سَاكًا بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحًا بِإِحْسَانٍ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Perkawinan dalam pandangan Islam mempunyai rasa cinta kasih, saling menghormati sampai akhir hayat, namun tidak jarang juga terjadi perselisihan antara keduanya yang disebabkan oleh berbagai faktor sehingga akhirnya tidak tujuan yang sebenarnya dari perkawinan tersebut.

Talak bukanlah suatu bentuk perbuatan hukum yang dimuliakan di dalam Islam tetapi dia itu tidak lebih dari pada pemecahan kesulitan dalam berumah tangga karena perkawinan itu lebih menekankan kepada kebaikan pergaulan, sebagaimana difirmankan oleh Allah :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ حَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : Dan bergaullah dengan mereka secara ma'ruf, dan jika dalam pergaulan dengan mereka ada hal-hal yang membuatmu membenci mereka, maka katahUILah adakalanya kamu membenci sesuatu padahal Allah menempatkan kebaikan yang banyak pada apa yang kamu benci itu.

Dalam hal terjadinya perselisihan antara suami istri diatur penyelesaiannya melalui *tahkim*, yaitu dengan mengutus seorang *hakam* dari masing-masing pihak guna mencapai kesepakatan kedua belah pihak. Apabila hal ini juga tidak berhasil maka sampailah kepada asal daripada talak yaitu melaksanakan

perbuatan yang halal tapi dibenci. Karena walaupun perbuatan itu dilarang tetapi Allah memberikan pengecualian sebagai salah satu jalan *rukhsah*. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW.

عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق.³⁷

Artinya : Dari Ibn Umar dari Nabi SAW. beliau bersabda, perbuatan halal yang paling dibenci di sisi Allah adalah talak.

Dalil hadis ini menunjukkan sebenarnya perkawinan itu merupakan nikmat dan sunnah yang harus dijalankan sampai kepada tujuannya dan sangat dibenci bagi orang yang tidak mensyukuri nikmat dan melanggar sunnah, sehingga ada ungkapan mereka yang melakukan perceraian berarti mereka tergolong kepada kufur nikmat.

1. Macam-macam talak

a. Talak *raj'idan* pengaruhnya

Talak *ra'i* yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang telah dikumpulinya betul-betul, yang ia jauhkan bukan sebagai ganti dari mahar yang dikembalikannya dan sebelumnya belum pernah ia menjatuhkan talak kepada istrinya sama sekali atau baru sekali saja.³⁸ Suami memiliki hak rujuk kepada istrinya walaupun istri tidak rela selama dalam masa iddah dan tidak perlu aqad dan mahar baru, ini adalah asal daripada talak. Jenis talak ini memadai untuk menyampaikan keinginan yang telah disyari'atkan karena talak merupakan keinginan sendiri. Bila kita perhatikan ayat al-Qu'an menyebutkan bahwa suami mempunyai hak rujuk kepada istrinya secara mutlak selama masa iddah, sebagaimana firman Allah SWT :

³⁷Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, Juz. II (Beirut : Dar Ibn Hazm, Cet. I, 1997 M/1418 H), Hlm 47.

³⁸Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, Juz 8, Hlm. 58

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي

أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ (البقرة : 228)

Artinya : Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu...

Dalam ayat ini Allah menjadikan hak rujuk kepada suami, yang dapat dilakukan dengan cara yang baik sebagaimana dalam

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ إِذَا فَا مَسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ (البقرة : 229) ayat:

Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Dalam talak itu ada rujuk kecuali setelah *dukhul* dan mensyaratkan bukan dalam keadaan talak tiga dan mengharuskan pada masa iddah. Talak *raj'i* di kalangan madzhab Hanafi tidak menghilangkan ikatan perkawinan dan halal baginya untuk melakukan hubungan suami istri selama dalam masa iddah dan hubungan itu merupakan rujuk baginya karena bagi keduanya masih ada ikatan selama talak pertama dan talak kedua.

b. Talak Ba'indan Pengaruhnya

Talak *ba'in* adalah dimana suami tidak memiliki hak rujuk kepada istrinya kecuali dengan seizinnya serta aqad dan mahar yang baru (dinamakan dengan talak *ba'in sughra*) atau si istri nikah dengan laki-laki lain bila talak tiga (dinamakan dengan *ba'in kubra*)

Ba'in sughra memutuskan tali ikatan suami istri begitu

lafazh talak diucapkan. Karena ikatan perkawinan telah putus, maka istrinya menjadi orang asing bagi bekas suaminya, karena itu tidak halal bersenang-senang dengan perempuan tersebut dan jika salah satu meninggal sebelum atau setelah masa iddahnya maka yang lain tidak memperoleh warisannya. Dan akibat dari talak *ba'in* ini perempuan tetap berhak atas sisa pembayaran mahar bertempo sebelum mati atau talah seperti yang telah dijanjikan. Bekas suami berhak kembali kepada bekas istrinya yang telah tertalak *ba'in sughra* dengan aqad nikah dan mahar yang baru selama ia belum nika dengan laki-laki lain. Jika ia merujuknya maka ia berhak atas sisa talaknya.

Adapun talak *na'in kubra*, pada dasarnya sama dengan *ba'in sughra* yaitu putusnya tali perkawinan, tetapi talak *ba'in kubra* tidak menghalalkan bekas suami merujuk bekas istrinya lagi, kecuali setelah bekas istrinya kawin dengan laki-laki lain dan penah behubungan badan tanpa niat *tahlil*.

Ulama sepakat tentang talak *raj'i* tidak terjadi kecuali setelah *dukhul* dan mensyaratkan tidak sampai pada ditalak tiga serta tidak juga terhadap harta, sebagaimana ulama sepakat bahwa orang talak tidak memiliki, serta tidak dapat juga menjadikan talak *ba'in* menjadi talak *raj'i* karena talak *ba'in* dengan tabiat menghilangkan milik.

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Ahmad dan Zhahiriyah berpendapat talak *ba'in* talak terjadi sebelum *dukhul* atau sempurnanya talak tiga talak *raj'i* tetapi habis masa iddah tidak boleh rujuk, sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat, talak pada asalnya adalah talak *raj'i* karena merupakan hak orang yang mentalak, tetapi karena satu sifat talaknya menjadi *ba'in*, seolah-olah ia berkata "saya mentalakmu dengan talak *ba'in*", atau "saya mentalakmu dengan keras", sebagaimana juga mereka memperluas penggunaan lafazh yang mengakibatkan terjadinya talak, dengan alasan mereka kepada talak *raj'i* yang merupakan talak asal,

sehingga seorang laki-laki mempunyai hak rujuk atau tidak atau gugur baginya hak ini.

2. Rukun dan Syarat Talak

Suatu perbuatan dikatakan shah apabila memenuhi syarat dan rukun, bila syarat dan rukun tidak sempurna atau tidak ada maka perbuatan tidak dianggap terjadi. Demikian juga dengan talak yang mempunyai syarat dan rukun. Adapun rukun-rukun dimaksud adalah : suami, istri dan sighth talak.

a. Suami yang menalak.

Talak merupakan hak suami, ini didasarkan pada hadis Rasulullah :

عن ابن عباس قال أتى لبني ﷺ : رجل فقال يا رسول الله إن سيدي زوجني أمته وهو يريد أن يفرق بيني وبينها قل فصعد رسول الله ﷺ المنبر فقال يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما إنما الطلاق لمن أحد بالساق³⁹

Artinya : Dari Ibn Abbas, ia berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW. laki-laki tersebut berkata. Ya Rasulullah, sesungguhnya tuanku menikahkan aku dengan hambanya, dan dia ingin menceraikan akau dengannya. Rasulullah naik ke mimbar lalu mendamaikan. Rasulullah bersabda. Hai sekalian manusia, kenapa ada diantara kalian menikahkan hamba kemudian menceraikan kembali diantara keduanya. Hanya talak itu merupakan hak yang memegang kendali.

Dari sini dipahami talak tidak terjadi melainkan dijatuhkan oleh suami (orang yang memegang kendali) atau ia mewakili

³⁹Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut : Maktaba al-Ma'arif Li al-Nasyr wan al-Tauzi', T.T), hadis No. 2018

keadaan orang lain (wakil), atau hakim dalam posisinya dalam perwalian umum.

Selanjutnya fuqaha mensyaratkan kepada orang yang menjatuhkan talak haruslah orang yang baligh lagi berakal dan ada juga sebagiannya mensyaratkan harus dengan kemauan sendiri,⁴⁰ karena alasan yang digunakan adalah bahwa orang yang mabuk tanpa uzur, apa yang diucapkan tidak sama dengan kemauannya, talak yang diucapkan tidak sah. Sedangkan :

1) Talak anak-anak dan orang gila

Menurut jumhur ulama⁴¹ talak yang dijatuhkan oleh anak-anak dan orang gila tidak sah, didasarkan pada hadis :

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : رفع القلم عن ثلاثة عن الناعم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ وعن لصبي حتى يكبر.⁴²

Artinya : Dari ‘Aisyah r.a. bahwa Rasulullah SAW. bersabda : diangkat hukum dari tiga golongan : orang tidur hingga ia bangun, orang gila hingga ia sembuh dan dari anak-anak hingga ia dewasa.

Hanafiyah, Syafi’iyah dan satu golongan dari Hanabilah berpendapat, wali tidak memiliki hak talak, sedangkan hakim memiliki hak bila istri mengajukan gugatan untuk talak. Dari pembahasan ini dapatlah kita pahami bahwa ketidak bolehan anak-anak dalam menjatuhkan talak merupakan isyarat bahwa seorang suami harus baligh dan berakal, ini juga dikaitkan dengan tidak dapatnya didengar keterangan anak-anak. Oleh karena itu umur suami dan istri untuk melaksanakan aqad nikah harus ditetapkan.

2) Talak Terpaksa

⁴⁰Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al-Kafi*, Juz. IV, (Lil Tabaah wa al-An-Nasyr wa al-Tauzi wa al-I’lan), Hlm. 431 – 434

⁴¹Ibn Qudamah al-maqdisi, *al-Mughny*, Juz. VIII (Riyad : Dar alam al-Kutub Li al-Taba’ah wa al-Nastr wa al-Tauzi, 541 -620 H) Hlm. 255

⁴²Ibn Hajar, *Fath al-Bari*, Juz. XIX (Maktabah Syamilah), Hlm. 26

Menurut Jumhur Ulama talak tidak sah apabila dijatuhkan dalam keadaan terpaksa dengan mengqiyaskan kepada paksaan yang dijatuhkan kepada seseorang untuk kufur sebagaimana firman Allah :

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ يَوْمَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (النحل : 106)

Artinya : Barangsiapa kafir kepada Allah setelah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menyimpannya dan mereka akan mendapat azab yang besar.

Dan sabda Rasulullah :

عن ابن عباس عب النبي ﷺ قال إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكروها عليه (رواه ابن ماجه)⁴³

Artinya : Dari Ibn Abbas, dari Nabi SAW. Sesungguhnya Allah telah mengampuni umat-nya dari kesalahan, lupa dan segala apa yang dipaksakan kepadanya.

Sedang menurut madzhab Hanafi talak yang dijatuhkan dalam keadaan terpaksa itu sah berdasarkan keumuman ayat :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهَا فَالَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (البقرة : 230)

Artinya : Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian

⁴³Ibn Hajar, *Fath al-Bari*,..., Hlm. 217

jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.

Alasan lain yang dikemukakan oleh madzhab Hanafi adalah kasus yang terjadi pada masa Rasulullah dimana seorang wanita memaksa suaminya untuk mentalaknya, maka suaminya mentalaknya.

Hanafiyah juga mengqiyaskan talak terpaksa kepada talak main-main, dan Allah menyamakan diantara talak main-main dengan talak sungguh-sungguh dan juga tidak adanya pengaruh niat terhadap terjadinya talak oleh karena itu talak karena terpaksa itu sah dan tidak memerlukan kepada niat.

3) Talak yang diucapkan dalam keadaan mabuk.

Apabila talak dijatuhkan dalam keadaan mabuk menurut sebagian ulama sah karena penyebab terjadinya mabuk itu merupakan perbuatan maksiat (atas kemauan sendiri sebab kerusakan akalnya). Pendapat ini masyhur dikalangan madzhab Hanafi. Sedangkan menurut sebagian ulama lagi talak yang dijatuhkan dalam keadaan mabuk tidak sah kendati mabuk itu merupakan perbuatan yang diharamkan, pendapat ini adalah pendapat dikalangan Maliki, Syafi'i, dan satu riwayat dari madzhab Ahmad dan sebagian dari pendapat Hanafi.

Syaukani berkata, mabuk yang menghilangkan akal, talaknya dianggap sah, karena hilangnya sendi tempat pembebanannya hukum. Agama telah menentukan beban bagi orang yang mabuk. Maka kita tidak boleh menambahkan dengan akal kita, lalu kita mengatakan sebagai sanksi bagi orang yang mabuk,

maka talaknya dianggap sah, sebab ia telah mengumpulkan dua kecelakaan (mabuk dan cerai)

4) Talak main-main

Apabila sighat talak yang *sharih* berasal dari maksud pelakunya dan melalui ikhtiarnya akan tetapi tidak ia kehendaki terjadinya, dalam arti lain ia melakukannya dengan lain-main, talaknya sah berdasarkan sabda Rasulullah :

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : ثلاث جدهن جد وهزهن جد : الطلاق والنكاح والرجعة (رواه أبو داود)⁴⁴

Artinya : Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW. berkata “tiga masalah sungguh-sungguh menjadi sungguh, main-main menjadi sungguh yaitu talak, nikah dan rujuk”

Diantaranya adalah talak sebagaimana sighat yang senantiasa berasal dari maksud pelakunya, sighat itu sah yang mempunyai sebab dan akibat. Ibn Qayyim berpendapat, ungkapan dengan tujuan talak dengan sebab *ikhtiar* dalam keadaan berakal dan *taklif*.

Sebagian ulama berpendapat talak main-main tidak sah, di antara mereka adalah al-Bakir, Shadiq dan Nashir. Demikian pulan pendapat Ahmad bin Hanbal dan Malik. Mereka mensyaratkan “sahnya talak” yang diucapkan dengan lisan, disadari sebabnya dan dikehendaki akibatnya secara sukarela. Jika niat dan maksudnya tidak ada, maka dianggaplah ucapannya main-main dan akibat hukum dari perbuatan itu tidak muncul.

Allah berfirman :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

⁴⁴Abi Daud, *Sunan Abin Daud*, Juz VI, Hlm. 109

Kehendak berarti yang diniatkan oleh orang untuk dikerjakan, hal ini memerlukan kemauan yang pasti untuk melakukan atau untuk meninggalkan.

5) Talak ketika marah

Kemarahan yang mengakibatkan tidak terturnya segala ucapan dan tidak disadarinya apa yang sedang ia ucapkan termasuk talak, karena itu talaknya tidak sah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW. :

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا طلاق ولا عناق في إغلاق⁴⁵

Artinya : Dari Aisyah r.a Rasulullah SAW bersabda : Tidak ada talak yang tidak ada pemerdekaan budak bila tertutup akalnya.

Ibn Taymiyah berpendapat tertutupnya akal pada hakikatnya adalah seseorang yang hatinya tertutup, sehingga keluar ucapan yang tidak dikehendaki atau tidak disadarinya seolah-olah maksud dan kemauannya tertutup. Katanya : yang termasuk dalam tertutupnya akal yaitu talak karena paksaan, gila, orang yang hilang akalnya karena mabuk atau marah, semua ucapan yang diucapkan tidak sengaja dan tidak disadari. Marah dikelompokkan kepada tiga macam :⁴⁶

- a) Yang menghilangkan akal, sehingga tidak sadar apa yang diucapkannya. Dalam keadaan begini tidak ada perbedaan pendapat “tentang tidak sahnya talak”
- b) Yang mengakibatkan tidak mengakibatkan orang kehilangan kesadaran atas apa yang dimaksud oleh ucapan-ucapannya. Dalam keadaan begini talak sah.
- c) Marah sangat, tetapi tidak sama sekali menghilangkan kesadaran akalnya, sehingga kemudian ia menyesal atau

⁴⁵Abi Daud, *Sunan Abin Daud*, Juz II, Hlm. 446

⁴⁶Muhammad Salam Madhkur, *al-Wajiz Fi al-Ahkam al-Usrah Fi al-Islam*, (al-Qahirah : Dar al-Nahdah al-‘Arabiyah, 1975), Hlm. 246

keterlanjuran mengucapkan kata-kata ketika marah tadi. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat, tetapi pendapat yang mengatakan talaknya talaknya tidak sah lebih kuat argumentasinya.

b. Istri yang ditalak

Ulama telah sepakat talak baru terjadi apabila seorang wanita dalam ikatan perkawinan yang sah, sedang wanita yang ditalak dalam keadaan haid dan talak dalam keadaan suci yang telah digauli bukanlah talak yang disyariatkan atau lazim disebut dengan talak *bid'i*, dalam keadaan demikian talaknya tetap terjadi namun pelakunya mendapat dosa, sebagian ulama berpendapat tidak terjadi talak dalam kondisi haid dan juga tidak terjadi talak bagi mereka yang telah melakukan hubungan suami istri.

Dalam hal boleh tidaknya talak terjadi dalam kondisi wanita yang sedang suci dan haid ulama membagi talak ini kepada dua yaitu talak sunni yaitu talak yang dibenarkan oleh syara' dan talak *bid'i* yaitu talak yang dilarang oleh syara'. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan berikut ini :

- 1) Talak *Sunni*, yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah, dengan memenuhi 4 syarat :
 - a) Istri yang ditalak sudah pernah digauli.
 - b) Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak, yaitu dalam keadaan suci dari haid.
 - c) Talak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci.
 - d) Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci dimana talak itu dijatuhkan.
- 2) Talak *Bid'i*, yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak *sunni*. Termasuk talak *bid'i* adalah :
 - a) Talak yang dijauhkan terhadap istri pada waktu haid.

- b) Talak yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci tersebut.
- 3) Talak *sunni wala bid'i*, yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak *sunni* dan tidak pula termasuk talak *bid'i* akibat hukum dari talak ini tetap sah, yaitu :
- a) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli.
 - b) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid.
 - c) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.

Uraian di atas menjelaskan kepada kita bahwa hak mutlak suami dalam talak memutuskan perkawinan, dalam hal ini istri tidak mempunyai hak, pembahasan tersebut didasarkan kepada pemahaman fikih ulama yang dilandaskan kepada dalil nash ayat dan hadis seperti yang telah disebutkan. Kebebasan suami dalam menjatuhkan talak tersebut dikaitkan dengan kondisi dari pihak yang menjatuhkan talak tersebut, seperti kondisi suami yang tidak berstatus anak-anak, dalam keadaan gila, ada paksaan, dalam keadaan mabuk, main-main dan juga tidak dibenarkan dalam keadaan marah. Kondisi yang disebutkan merupakan '*awaridh al-ahliyah*⁴⁷ yang dapat menghilangkan kecakapan berbuat (*ahliyah al-wujub* dan *ahliyah al-ada*').⁴⁸Sighat talak

Sighat adalah pernyataan maksud hati yang keluar dari diri seseorang, baik melalui ucapan, tulisan ataupun melalui isyarat. Dalam hal ini ulama sepakat bahwa seseorang berniat mentalak istrinya tetapi ia tidak menyatakannya (dengan ucapan, tulisan atau isyarat) maka talaknya tidak terjadi. Berdasarkan hal ini ulama membagi talak kepada :

⁴⁷Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Juz. I (Damsyik : Dar al-Fikr, 1416 : 1996 M), : Hlm. 169-186

⁴⁸Wahbah al-Zuhaili, ..., Hlm. 163.

1) Talak *sharih*

Makna *sharih* disini adalah suatu ucapan (lafazh) talak sebagaimana yang terdapat di dalam al-Qur'an. Yaitu dengan lafazh : *al-Talaq, al-tasrih dan il-firaq*⁴⁹. Sebagaimana disebutkan :

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ (البقرة : 237)

وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (الأحزاب : 49)

فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ (البقرة : 231)

Dalam hal pengucapan kata kata / *lafazh Sharih* ini para ulama berbeda pendapat terhadap terjadinya talak, di antara mereka membatasi talak dengan ucapan *taliq* saja, mereka yang berpendapat demikian ialah., Syiah Ja'fariah, Syiah Imamiah dan Abu Hanifah. Mereka beralasan bahwa semua orang tahu dan mengamalkannya dalam masalah talak dan masalah lain, maka tidaklah *sharih* dalam masalah talak dengan memakai kata qiyas "engkau haram bagiku" dan semua orang juga tahu dan mengamalkannya bahwa kata *firaq* dan *tasyrih* digunakan dalam masalah lain maka tidaklah *sharih* dalam masalah talak.

Malikiyah, berpendapat bahwa talak mesti atau wajib diucapkan dan diniatkan.⁵⁰ Hanabilah berpendapat bahwa talak yang diucapkan secara *sharih* hukumnya sah baik disertai oleh niat ataupun tidak disertai dengan niat.⁵¹

Kalangan Syafi'iyah berpendapat, talak *sharih* hukumnya sah baik diniatkan atau tidak diniatkan, sungguh-sungguh ataupun main main, ini didasarkan kepada Hadis:

⁴⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz. II, Hlm. 163

⁵⁰Ibn Rusyd, *Muqaddimah Ibn Rusyd*, Juz. IX, (Beirut : Maktabah al-Asriyyah, Cet. I, 1999), Hlm. 2945

⁵¹Ibn Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughni*,..., Hlm 280

روى أبو هريرة أن رسول الله ﷺ "ثلاث جدهن جد, وهزلهن جد, الطلاق والنكاح, والرجعة (رواه أبو داود)⁵²

Artinya: Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. berkata: tiga masalah sungguh-sungguh menjadi sungguh, main main menjadi sungguh yaitu Talak, nikah dan rujuk. (HR. Abu Daud)

Sekelompok dari Malikiyah mensyaratkan adanya maksud dan niat juga dengan didasarkan pada Firman Allah:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: dan jika mereka ber'azam (bertetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Syiah Imamiah berpendapat tidak sah talak yang tidak diiringi dengan niat, Seperti orang yang lupa, tidur, tersalah atau dia lupa memiliki beberapa orang istri dan akhirnya ia ingat, maka talak tidak terjadi.⁵³

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat dipahami bahwa ada dua kecenderungan tentang sah atau tidak sahnya talak yang diucapkan secara jelas dalam kondisi normal dan tidak normal,tetapi ukuran normal di sini masih ditemukan perbedaan pendapat di kalangan para ulama.

2) Talak Kinayah

Talak *kinayah* adalah suatu yang mengandung makna talak dan dikenal penggunaannya dalam masyarakat dengan maksud talak seperti "*ba'in, battah* dan *haram*" dan ucapan lain yang tidak dikenal dengan ucapan talak seperti *firaq* dan *tasrih*. Sebagian

⁵²Abi Daud, Sunan..., Hlm. 109

⁵³Ja'far Ibn al-Hazli, *Syarai' al-Islam Fi Masail al-Halal wa al-Haram* (Muassasah Mathbu'at al-Islamiyah), Hal. 37

ulama seperti telah disebutkan di atas, mereka membenarkan terjadinya talak dengan *kinayah* bila disertai dengan niat.

Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat *kinayah* talak terjadi dengan ucapan talak atau berpegang dengan dilalah hal dengan maksud talak, seperti suami berkata kepada istrinya berpalinglah kamu dariku, berpisahlah dariku atau berpaling dengan niat.

Syafi'iyah dan Zaidiyah membatasi terjadinya talak dengan lafazh-lafazh *kinayah* dengan niat talak dan tidak memadai dengan *dilalahhal*, bila seorang suami berkata kepada istrinya dengan salah satu lafazh dari lafazh *kinayah* sedang dia dalam keadaan marah, sekarat dan menyebut talak, mendakwakan tidak ada maksud talak dan ditetapkan tidak terjadi talak.

Syiah Ja'fariyah berpendapat talak tidak terjadi kecuali dengan lafazh talak semata, dan mereka tidak menyebutkan secara mutlak lafazh-lafazh *kinayah* kecuali dengan niat talak.

Zhahiri berpendapat lafazh talak tidak mutlak satu-satunya dipakai tetapi dapat menggunakan salah satu dari tiga lafazh yaitu talak, *tasyrih* dan *firaq*. Syiah Imamiah berpendapat talak tidak terjadi dengan lafazh *kinayah* atau dengan bahasa lain (non Arab) jika yang bersangkutan mampu mengucapkannya dengan lafazh yang sharih (sangat jelas). Talak terjadi dengan lafazh isyarat jika yang bersangkutan tidak mampu berbicara atau dalam kondisi bisu. Demikian juga, talak tidak terjadi melalui tulisan jika yang bersangkutan ada di hadapan sang istri.

Ibn Qudamah al-Maqdisi membagi *kinayah* kepada tiga macam yaitu; *zhahirah*, *mukhtalif fiha* dan *al-khafiyah*.

Pertama, Kinayah zhahirah ada enam lafazh; *khalifah*, *bariyah*, *ba'in*, *battah*, *bitlah* dan *amruk biyadika*. Jika dikatakan "*antitaliq ba'in*" maka kalimat ini tidak perlu pada niat karena digolongkan pada kalimat *sharih*, karena بائن merupakan sifat dari

kata *taliq* jika dikatakan أنت طالق لا رجعة لي ولا maka ungkapan ini tergolong pada talak tiga.

Kedua, *kinayah mukhtalif fiha*. *kinayah* ini mempunyai dua bentuk, yaitu: *manshush* dan *muqayyas*.

Ungkapan yang termasuk dalam bentuk *manshush* ada sembilan :

1. Kembalilah kepada keluargamu
2. Kendali ada di atas pundak mu aku tidak punya hak lagi menguasai ilmu,
3. Tidak ada jalan bagiku atas kamu
4. Kamu dalam kesusahan
5. Kamu telah haram untukku
6. Pergilah dan menikahlah dengan siapa saja yang kau sukai
7. Tutuplah rambutmu
8. Kamu telah bebas / merdeka
9. Memerdekakan mu.

Pendapat Iman Imam Ahmad tentang akibat hukum dari *kinayahmanshush* ini, ada dua versi riwayat. Pertama, jika kalimat tersebut diungkapkan maka jatuh talak tiga. Kedua, jika diungkapkan dengan tidak disertai niat maka jatuhlah talak satu seperti umumnya ungkapan talak secara *kinayah*.

Sebagai contoh seorang suami mengatakan dengan lafazh *وانت على حرام* (engkau telah haram bagi saya). Ungkapan ini diiringi dengan niat untuk menjatuhkan talak, maka jatuh Talak tiga dan bila tidak diiringi dengan niat maka terjadilah Talak satu dan termasuklah akibat hukum dari Talak tiga atau satu. Sedangkan ungkapan yang termasuk dalam *muqayyas* ada empat yaitu :

استبرئى،رحمتك، وحللت لأزواج، وتقنعى، والسلطان لم عليك

Artinya: Meminta lepaskan kasih sayang, berhenti untuk pasangan, menutup kepala dan tidak ada kekuasaan ku padamu.

Ungkapan *muqayyas* ini diukur sama dengan manshush hukumnya jatuh Talak satu dan jika diikuti dengan niat maka hukumnya jatuh talak tiga. Perbedaannya dengan *manshush* adalah pada lafazh *manshush* di mana lafazh *manshush* lebih jelas dan pada *muqayyas* lafazh yang digunakan tidak jelas.

Ketiga, Kinayah khafiyah, kinayah ini mempunyai delapan lafazh, yaitu:

اخرجو، واذهبي، وذوقى، وتجرعى، وأبت مخللة، واختارى، ووهبتك لا هلك

artinya: keluar, pergi, selera saya, telan dan anda menyendiri, pilih lah dan untuk keluarga mu kebinasaan.

Jatuh atau tidaknya Talak dengan Kinayah khafiyah ini sangat tergantung pada niat, kalau diniatkan tiga maka jatuh Talak tiga, jika dia niatkan dua maka jatuh dua dan jika Diniatkan satu maka jatuh Talak satu.

3. Sebab-sebab jatuhnya talak

a. Perceraian dengan ila'

Ila' menurut bahasa berasal dari kata *إلاء*, *يؤلى*, *أل* berarti sumpah sama artinya dengan kata kata "*al-yamin dan al-hafu*". Sedangkan menurut istilah syara' *Ila'* ialah: suami bersumpah bahwa dia tidak mendekati istrinya selama empat bulan atau lebih. Adapun sifat sumpah yang digunakan adalah atas nama Allah atau dengan menggunakan sifatnya.

Pada masa Jahiliyah Ila' digunakan untuk talak, selanjutnya syara' menjadikan talak untuk waktu tertentu⁵⁴ di mana seorang suami pada masa Jahiliyah dibolehkan bersumpah untuk tidak menggaul istrinya dalam batas waktu yang tidak ditentukan dengan tujuan menyusahkan istri. Istri dibiarkan terkatung-katung seolah-olah tidak bersuami tetapi juga tidak diceraikan. Kemudian syara'

⁵⁴Al-Syarkhasi, *al-Mabsut*, Juz. VII, (Beirut : Dar al-Ma'rifah, 1993), Hlm 19

menetapkan batas tertentu dan batasannya selama empat bulan untuk suami tidak boleh mengumpuli istrinya. Allah berfirman:

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ (البقرة : 226)

Artinya : kepada orang-orang yang menghina istrinya diberi tangguh empat bulan.

Orang yang bersumpah tidak berhubungan dengan istrinya selama lamanya atau tidak menyebut selama-lamanya disebut dengan *Muli*. Dalam madzhab Maliki disebutkan lebih dari empat bulan, karena tidak mungkin pas empat bulan, juga dalam madzhab Maliki ditambah dengan pembahasan tentang jumlah bilangan dua bulan bagi hamba, karena ketentuan yang berlaku bagi hamba adalah setengah orang merdeka.⁵⁵ Dan menetapkan *ila'* sebagai sebab untuk talak.⁵⁶

Jika ia melakukan hubungan sebelum sampai empat bulan, maka kepadanya dikenakan wajib kafarat sumpah karena ia telah melanggar sumpah dan *ila'*nya gugur. Karena hukum *ila'* yang bertujuan menghalangi istri dari haknya (*ijma'*) hukumnya hilang bila haknya kembali diberikan dan ia tidak lagi dalam kesusahan, Firman Allah :

فان فاءوا فإن الله غفور رحيم (البقرة : 226)

artinya: maka apabila mereka kembali maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.

Ampunan Allah tidak diberikan secara langsung dengan melakukan hubungan suami istri, ampunan ini tidak diberikan karena pada dasarnya si suami adalah melanggar sumpah yang pernah ia ucapkan karena itu si suami diwajibkan membayar kafarat sesuai dengan Firman Allah SWT.:

⁵⁵ Muhammad al-Kharasyi al-Maliki, *Syarh Mukhtasar Jalil Li al-Kharasyi, Bab al-Ila'*, Juz. XII, (Maktabah Syamilah), Hlm. 488.

⁵⁶ Ibn Abi Zaid al-Qairawani, al-Fawakih al-Diwai 'ala Risalah Ibn Abi Zaid al-Qairawani, Juz. V, Bab Ila', (Maktabah Syamilah), Hlm. 253

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

artinya: Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah sumpah kamu yang tidak dimaksud untuk bersumpah tetapi dia menghukum kamu disebabkan memberi sumpah sumpah yang kamu sengaja, maka kafarat sumpah itu, ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi makanan kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barangsiapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafarat nya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah sumpah kamu bila kamu bersumpah dan kamu Langgar, dan janganlah dan jagalah sumpah. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum hukumnya agar kamu bersyukur kepadanya.

Pendapat yang lain mengatakan, bahwa bagi mereka yang rujuk kepada istrinya sebelum sampai masa empat bulan, suami tidak dikenakan kafarat.⁵⁷ Karena mereka memahami ayat di atas kembalinya sang suami merupakan rahmat dan ampunan dari Allah.

Bila telah sempurna empat bulan, sedang suami belum merujuknya menurut Hanafi jatuh talak *ba'in*, karena masa *ila'* telah ditentukan empat bulan, pendapat ini berasal dari pendapat Ali, Ibnu mas'ud, Ibn Abbas, Ibnu Umar dan Aisyah bahwa 'azam talak telah sempurna.⁵⁸ Mahab Hanafi berpendapat jika talaknya

⁵⁷ Al-Syarkhasi, *Al-Mabsuth*, Juz. VII, Hlm. 19

⁵⁸ Al-Syarkhasi, *Al-Mabsuth*, Juz. VII, Hlm.

dipandang sebagai talak *raj'i* berarti suami masih berharap memaksakan rujuk kepada istrinya, karena itu tidak terjamin dan kemudaratan pada dirinya tidak dapat dihilangkan.⁵⁹ Menurut Syafi'i tidak jatuh talak dengan sepenuhnya empat bulan sehingga ada kenyataan dari suami apakah ia rujuk atau cerai, bila suami tidak mau melakukan maka hakim berwenang memerintahkan untuk merujuk atau mentalaknya. Dan jika juga tidak mau maka hakim yang akan mentalak keduanya.⁶⁰ Dan talaknya juga ditetapkan sebagai talak*ba'in*. Sejauh penelitian yang telah dilakukan untuk kasus *ila'* tidak ada hadis Rasulullah yang memberi penjelasan terhadap ayat tersebut.

b. Perceraian karena li'an

Li'an adalah masdar dari kata *la'ana*, *yula'inu* dan *li'anan* yang diambil dari kata *al-la'nu*. yang berarti jauh dan menjauhkan dari rahmat Allah.

Menurut pengertian syara'*li'an* ialah, suami bersumpah empat kali apabila ia menuduh istrinya berzina, bahwa ia termasuk orang yang benar. Pada kali kelima dikatakan bahwa laknat Allah di atasnya, jika ia termasuk orang-orang pendusta. Dan istri bersumpah empat kali untuk menolak mendustakan keterangan suami, bahwa ia termasuk orang-orang pendusta. Pada kali kelima dikatakan bahwa kemurkaan Allah di atasnya jika dia termasuk orang yang benar.

Sehubungan dengan masalah ini seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, adakah engkau melihat seorang laki-laki yang menemukan istrinya bersama laki-laki lain jika ia berkata ia melaksanakan hukuman had dan bila ia diam, diam dalam kemarahan, dan setelah itu turunlah ayat :

⁵⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, Hlm. 535

⁶⁰ Al-Syarkhasi, *Al-Mabsuth*, Juz. VII, Hlm.20

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَهُمْ يَكْفُرُونَ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ 6 وَالْحَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ 7

artinya: Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzinah, padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain dari mereka sendiri, maka persaksian orang itu adalah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar, dan sumpah yang kelima: bahwa Allah atasnya, Jika dia termasuk orang-orang yang dusta.

Para fuqaha berbeda pendapat, diantara mereka ada yang mengatakan perceraian yang terjadi dengan sebab *li'an* tidak memerlukan kepada sighthat, sedang Hanafiah berpendapat: sesungguhnya hakim adalah orang yang memisahkan antara keduanya setelah keduanya suami istri saling berli'an dan juga dalam hal ini tidak perlu adanya tuntutan dari salah satu keduanya.⁶¹ Sedang menurut asy-Syafi'i perpisahan terjadi karena *li'an* dari kedua suami istri tersebut.

Sebagaimana mereka juga berbeda pendapat tentang sifat dari perceraian karena *li'an* ini, Jumhur ulama menyebutnya dengan fasakh dan kelompok Hanafiah menyebutnya dengan talak *ba'in*.⁶²

Bentuk-bentuk tuduhan yang mewajibkan *li'an* ada dua, pertama tuduhan berzina dan kedua pengingkaran kandungan.

Apabila masalah ini diajukan ke pengadilan, serta suami tidak bisa membuktikan kebenaran *li'an*nya ditambah dengan keingkaran istri dalam sumpah *li'an*nya di depan hakim. Menurut

⁶¹Al-Syarkhasi, *Al-Mabsuth*, Juz. VII, Hlm.43

⁶²Al-Syarkhasi, *Al-Mabsuth*, Juz. VII, Hlm.49

golongan Hanafiyah hakim mempunyai kewajiban untuk memenjarakannya sehingga ia *meli'an* istrinya atau mendustai dirinya maka untuk suami yang demikian dijatuhkan hukuman *had qadzab*, jika suami *meli'an* maka hakim memerintahkan kepada suami untuk mengucapkan: “saya bersaksi demi Allah bahwa saya termasuk orang yang benar pada apa yang saya tujukan kepada istri saya” . (Ini diulang sebanyak empat kali) dan pada kali kelimanya menyebut “laknat Allah kepada saya jika saya berdusta”.

Pada dasarnya bagi istri yang *dili'an* oleh suaminya dikenakan hukum *had*, namun hukuman *had* ini bisa hilang dengan ucapan kesaksian dari istri bahwa ia mengingkari sumpah suaminya sebanyak empat kali dan kali kelimanya adalah murka Allah kepadanya jika tuduhan suami tersebut adalah benar. Menurut madzhab Maliki dan Syafi'i istri yang enggan *berli'an* setelah *li'an* suami maka dijatuhkan *had qadzab*, sedangkan menurut Madzhab Hanafi istri tersebut di penjara sehingga ia *berli'an* atau mengakui kebenaran suaminya.

Madzhab Hanafi mensyaratkan untuk melaksanakan perkara *li'an* baik tuduhan terhadap istri ataupun keingkaran suami terhadap kandungan istrinya ditujukan kepada istri yang secara hakiki dan secara hukmi dari akad yang sah baik setelah atau sebelum *dukhul*. Serta mensyaratkan untuk keduanya adanya kesaksian karena mereka memahami makna *li'an* tersebut adalah kesaksian. Sebaliknya Jumhur ulama memahami makna *li'an* dengan sumpah maka mereka mencukupkan syarat perkawinan secara *hakiki* dan *hukmi* walaupun dalam pernikahan akad yang fasid dan mereka mencukupkan dengan wewenang talak yang dimiliki oleh suami.

Selanjutnya madzhab Maliki berpendapat bahwa perceraian karena *li'an* tidak memerlukan kepada adanya sighthat dari hakim ataupun dari suami. Pendapat ini diikuti oleh sebagian dari golongan madzhab Hanafi dan satu riwayat dari Ahmad bin

Hanbal. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa perceraian dengan *li'an* sendiri tidaklah cukup, selanjutnya hakim mempunyai kewajiban memisahkan antara keduanya jika suami tidak mentalaknya atau tanpa kerelaan keduanya serta dengan adanya tuntutan dari salah satunya. Mereka berdalil dengan :

أن النبي ﷺ فرق بين الملاعين بعد اللعان, وبأن اللعان ليس من ألفاظ الطلاق

الصريح أو الكتابة حتى تقع به الفرق, ولو كان اللعان وحده تتم به الفرق.⁶³
artinya: Nabi SAW memisahkan antara orang-orang yang berli'an setelah li'an. Bahwa *li'an* bukanlah di antara lafazhtalak yang sharih dan bukan kinayah sampai terjadinya perceraian, walaupun *li'an* merupakan suatu perbuatan yang sempurna untuk perceraian.

c) Perceraian karena *syiqaq*

Dalam perjalanan kehidupan berumah tangga tidak selamanya suami-istri dapat mempertahankan keberlangsungan kehidupan rumah tangganya secara mulus. Tidak sedikit rumah tangga suami-istri itu pecah yang berakhir dengan perceraian. Apabila hal ini terjadi, maka hak suami dan istri sama di dalam memutuskan perkawinan, diantaranya di antara alasannya adalah karena *syiqaq*.

Menurut Rasyid Ridha, sikap adalah perselisihan antara suami-istri, yang mungkin disebabkan karena suami nusuz atau mungkin juga karena suami berbuat kejam dan aniaya kepada istrinya. Sayyid Sabiq mengategorikan perceraian karena *syiqaq* ini sebagai perceraian karena *dharar* atau membahayakan, lebih lanjut Sayyid Sabiq mengatakan bahwa Imam Malik dan Ahmad berpendapat sekiranya istri mendapat perlakuan kasar dari suaminya maka ia dapat mengajukan gugatan perceraian ke hadapan hakim agar

⁶³Muhammad Salam Madhkur, *Al-Wajiz...*, Hlm. 304

perkawinannya diputus karena perceraian. Adapun bentuk *dharar* menurut Imam balik dan Ahmad adalah suami suka memukul, suka mencaci, suka menyakiti Jasmani istrinya dan memaksa istrinya berbuat Mungkar.

Di kalangan Syafi'iyah, seperti di muka dikemukakan oleh Zakaria Ansari Dan Sarbini bahwa sikap itu tiada lain adalah perselisihan antara suami istri, dan perselisihan ini sangat memuncak serta dikuatirkan memberi mudarat apabila perkawinan itu diteruskan. Sikap ini berdasarkan pada ayat:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ
وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang Hakam juru damai ini bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi Taufik kepada suami istri itu sungguh, Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti.

Para ulama sepakat tentang perlunya pengangkatan harga main dalam perkara sikap, tetapi mereka berselisih tentang hukum mengangkat *hakam* itu. Dalam kitab *Syarqawi 'ala al-Tahrir*, dikemukakan bahwa jika perselisihan antara suami istri sangat memuncak yakni terjadi permusuhan yang membahayakan maka perlu diangkat *hakamain* dan hukumnya wajib. Sedangkan Ibn Rusyd berpendapat bahwa pengangkatan harga main ini tidak wajib tetapi boleh dalam kurung Jawas.

Menurut Abdul Karim Zaidan, seorang pakar fikih yang berasal dari Irak, yang dimaksud dengan tahkim adalah: pengangkatan atau penunjukan seorang suka rela Dari dua orang

yang bersengketa akan seorang yang mereka percayai untuk menyelesaikan sengketa antara mereka.⁶⁴

Dua definisi tersebut, meskipun berbeda redaksinya tapi tujuannya sama, yaitu persetujuan dari dua pihak yang bersengketa untuk menunjuk seorang yang mampu mengakhiri sengketa mereka. Orang yang melaksanakan tugas ini disebut dengan *hakam*.

Sayyid Sabiq tidak mensyaratkan harga main itu dari keluarga istri atau suami, harga main itu bisa saja diangkat dari orang yang bukan keluarga suami istri adapun perintah mengangkat harga main dari pihak keluarga suami atau istri sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas adalah bersifat anjuran, karena keluarga dipandang lebih mengetahui situasi rumah tangga yang berselisih.

Mengenai kewenangan hakim dalam perkara sikap terdapat beberapa pandangan. Pandangan pertama mengatakan bahwa hakam adalah wakil dari pihak suami istri, oleh karena itu penunjukan akan itu harus seizin suami istri masing-masing, Hakam sama sekali tidak mempunyai wewenang menceraikan mereka. Peranan mereka hanya sebatas kepada hal hal yang diberi wewenang untuk mewakili mereka di muka majelis hakim. Pandangan kedua menyatakan bahwa hakam adalah orang yang bertindak dan menjalankan fungsi hakim dan bebas mengambil keputusan, mendamaikan atau menceraikan. Untuk menjadi hakam disyaratkan harus laki laki dan pengangkatannya tidak memerlukan persetujuan dari pihak suami istri. Akan bebas bertindak dalam rangka mengadakan upaya perdamaian dan apabila tidak berhasil hakan berwenang menceraikan suami istri yang berselisih itu. Syarat lain dari hakam adalah harus orang yang ahli dalam bidang

⁶⁴Abdul Karim Zaidan, *Nizham al-Qadha Fi al-Syari'at al-Islamiyah*, (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997) Hlm. 73

hukum Islam (*faqih*) karena ia berfungsi sebagai hakim dan harus mempunyai pengetahuan di bidang hukum.

d) Perceraian karena aib

Ibn Hazm Al-Zhahiri berpendapat tidak boleh bercerai karena alasan aib secara mutlak, pendapat ini tertuang dalam madzhab Zhahiri. Kemudian Ibn Hazm berpendapat apabila ketika akad disyaratkan tidak adanya aib maka ketika kemudian diketahui adanya aib maka akad nikah batal karena adanya aib itu, tetapi bila tidak disyaratkan cerai dengan adanya aib maka perceraian tidak boleh terjadi. Ia beralasan karena masalah ini tidak diatur dalam al-Qur'an dan sunnah.⁶⁵

Ibn Rusyd telah menukilkan pendapat dari Umar Bin Abdul Azis, Sebagaimana ditegaskan oleh asy-Syaukani. Menurut al-Syaukani Jumhur fuqaha membolehkan perceraian karena alasan aib karena pada dasarnya perkawinan yang dikehendaki tidak ada aib.⁶⁶

Hanafiyah membatasi hak ini sebagai hak daripada istri dan bukan merupakan hak suami karena suami memiliki hak talak. Seperti telah dijelaskan terdahulu, bahwa yang berwenang menetapkan perceraian adalah hakim. Sedangkan madzhab lain selain madzhab Hanafi menetapkan cerai karena alasan aib ini merupakan aib suami istri berdua.

Mengenai aib yang membolehkan perceraian terdapat beberapa pendapat ulama. Syaukani (Abu Hanifah dan Abu Yusuf) dalam dalam madzhab Hanafi membatasi aib yang membolehkan perceraian adalah aib yang terdapat pada kemaluan seseorang, lebih terbatas lagi disebutkan yaitu terpotongnya kemaluan, lemah syahwat dan kebiri, baik bersifat selamanya, sementara, baru terjadi, atau sedang terjadi pada saat pernikahan. Pembatasan pada ketiga aib ini dikarenakan aib ini dapat merusak tujuan dasar

⁶⁵Sayyid Sabiq, *Fiah...*Hlm. 858

⁶⁶Sayyid Sabiq, *Fiah...*Hlm. 858

daripada pernikahan. Penetapan perceraian ini oleh hakim bertujuan untuk menghilangkan kemudharatan dan kezhaliman, karena yang lainnya tidak merusak tujuan perkawinan maka tidak dapat dijadikan alasan untuk perceraian.

Muhammad bin al-Hasan menyebutkan setiap aib yang mengganggu hubungan antara suami istri dapat dijadikan alasan perceraian, seperti penyakit kelamin, penyakit akal, penyakit kulit dan lain-lainnya.

Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat dengan pendapat yang disebutkan oleh Muhammad bin al-Hasan di atas dengan tidak membatasi pada aib yang terdapat pada kelamin. Selanjutnya menambah lagi dengan sakit gila, kista dan supak baik yang terdapat pada kaum laki-laki yang membolehkan istri menuntut perceraian dan juga yang terdapat pada istri yang dapat dijadikan alasan perceraian oleh suami.

Untuk masa selanjutnya para fuqaha meluaskan lagi alasan perceraian karena aib ini kepada penyakit lain yang dapat mengganggu kelangsungan tujuan perkawinan.

e) zhihar

Zhihar adalah salah satu bentuk perceraian yang berlaku pada masa jahiliyah. Setelah Islam datang, status *zhihar* ini diubah menjadi suatu perbuatan yang diharamkan dan pelakunya diwajibkan membayar kafarat sebelum pasangan suami istri itu bergaul kembali.⁶⁷

Yang dimaksud dengan *zhihar* ialah apabila ada seorang laki laki berkata kepada istrinya "*bagi ku, Engkau seperti punggung ibuku*". Para ulama madzhab sepakat bahwa, apabila seorang laki-laki mengatakan seperti itu kepada istrinya laki laki itu tidak halol lagi mencampuri nya sampai dia memerdekakan seorang budak.

⁶⁷ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz. VI (Damaskus : Dar al-Fikr, 1996), Hlm. 585

Kalau dia tidak mampu, dia harus berpuasa dua bulan berturut-turut kalau tidak mampu juga, dia harus memberi makan 60 orang miskin.

Para ulama madzhab juga sepakat bahwa, apabila laki laki tersebut mencampuri istrinya sebelum dia membayar kafarat, maka perbuatannya itu dinyatakan sebagai maksiat. Asal mula terjadinya masalah *zihar* menjadi masalah dalam pembahasan hukum Islam apa yang tertera pada awal surat Al-Mujadilah.

Para mufassir menuturkan bahwa, salah seorang sahabat Rasulullah Saw. yaitu Aus bin Shamit mempunyai seorang istri yang seksi. Suatu kali Aus melihat istrinya sedang dalam salah satu shalatnya, dan ketika istrinya itu selesai shalat, Aus sangat ingin mencampurinya. Tetapi istrinya menolak, sehingga marahlah ia dan berkata kepada istrinya , "*bagiku engkau seperti punggung ibuku*". Ia menyesal atas apa yang telah dia katakan. Maka berkatalah Aus kepada istrinya. Kukira engkau sudah haram kugauli lagi. Istrinya menjawab jangan berkata demikian,temuilah Rasulullah dan tanyakan kepada beliau masalah ini. Tetapi Aus berkata "aku mau menanyakan kepada beliau soal seperti ini, "Mendengar itu, istrinya berkata, "kalau begitu biar saya yang menanyakan kepada beliau". Dan harus menjawab "baik, tanyakanlah kepada beliau". Maka pergilah istri Aus kepada Rasulullah, yang saat itu sedang dicuci rambutnya oleh Aisyah. Wanita itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah suami saya Aus mengawini saya, ketika saya masih muda, kaya, dan mempunyai kerabat,tetapi ketika dia telah memakan harta saya, belum habiskan masa muda saya membuat saya terpisah dari keluarga dan kini telah menjadi tua, tiba tiba saja dia mengatakan *ziharnya* kepada saya. Lalu dia menyesal, apakah ada cara yang dapat mempertemukan saya dengan dia lagi. Sehingga tetap membuat saya bergairah?, Rasulullah SAW. menjawab, Kukira kau telah haram baginya. Tetapi ya Rasulullah, demi Tuhan yang menurunkan al-Qur'an

kepada Tuan, dia tidak menyebut-nyebut talak, Dan bahwasanya dia adalah ayah dari anak saya, orang yang paling saya cintai. kata istri Aus, nabi menjawab: saya belum pernah mendapat perintah tentang urusan mu ini. Berkali-kali wanita tersebut mendesak Rasulullah untuk menyelesaikan persoalan. Dan ketika Rasulullah SAW. tetap menolaknya, dia pun berteriak dan berkata aku mengeluh kepada Allah mengenai kesusahan dan kesulitan keadaanmu ini, ya Allah turunkan kepada Nabi apa yang dapat menyelesaikan kesulitanku.

Ia kembali lagi menghadap Rasulullah, seraya memohon dengan rasa iba, dengan berkata, demi aku yang dijadikan siap berkorban untukmu, perhatikan persoalanku ini ya Rasulullah. Maka Aisyah berkata singkatkanlah perkataan dan desakanmu, tidakkan engkau melihat bagaimana wajah Rasulullah? Apabila wahyu turun kepada beliau, beliau seakan akan tidak sadarkan diri seperti hanya kurang tidur. Tidak lama kemudian, Rasulullah SAW kembali kepada wanita itu dan berkata panggillah suamimu, ketika Aus datang menghadap beliau, Rasulullah SAW membacakan ayat :

فَدَّ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ النَّبِيِّ بُحْدِ لِكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرُكُمْ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا الَّذِينَ وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ عَفُورٌ. وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا ذَلِكَمْ تُوَعِّظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِاطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ لَتَلِكُمْ حُدُودُ اللَّهِ يُولِّئُكَ الْكُفْرَيْنَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (المجادلة : 1 - 4)

Artinya : Maka barangsiapa tidak dapat (memerdekakan hamba sahaya), maka (dia wajib) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Tetapi barangsiapa

tidak mampu, maka (wajib) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang yang mengingkarinya akan mendapat adzab yang sangat pedih. Dan mereka yang menzihar istrinya, kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka (mereka diwajibkan) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya, (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya. Dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Sungguh, Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu (Muhammad) tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah, dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Menurut Jumhur ulama, diantaranya Hasan, Atha', Jabar bin Zayd, al-Sya'bi, al-Nakha'i, al-Zuhiri, al-Thauri, al-Auza'i, Malik, Ishaq, Abu Ubaid, Abu Thur, dan al-Syafi'i dalam *qaul jadidnya* berpendapat bahwa suami menyamakan istrinya dengan punggung mahram yang sedarah seperti nenek, bibi, atau saudara perempuannya dihukum sama dengan menziharkan istri dengan ibu kandung.⁶⁸

Sedang menggunakan kata-kata lain selain punggung seperti tangan, badan atau anggota tubuh lainnya dianggap sebagai

⁶⁸Ibn. Qudamah, *Al-Mughni...*, Juz. II, Hlm. 57

zhihar menurut Syafi'i, Maliki serta riwayat dari rahmat Ahmad.⁶⁹ Sedangkan menurut Abu Hanifah menganggap *zhihar* kalau suami menyamakan istrinya dengan anggota tubuh yang haram dilihat oleh anak dan bukan *zhihar* kalau digunakan dengan anggota tubuh yang kalau dilihat oleh anaknya, seperti rambut, muka atau sejenisnya.⁷⁰

Berdasarkan uraian panjang di atas tampak bahwa putusnya perkawinan itu ada yang bersifat sementara (cerai hidup) yang potensi untuk berkumpul atau menyatu kembali terbuka lebar, dan ada pula yang cerai secara permanen (cerai mati) dan tetap terbuka peluang untuk menjalin pernikahan dengan orang lain. Islam juga mengadakan perubahan-perubahan yang signifikan tentang sistem perceraian yang berlaku pada masa pra Islam, seperti *Ila'*, *li'an* ataupun *zhihar* dan menetapkan persyaratan-persyaratan yang cukup ketat, agar terhindarnya pasangan pernikahan dari sikap kesewenang-wenangan dalam memutuskan pernikahan. Dalam konteks ini, dampak perubahan hukum yang dilakukan Islam sehingga semua pihak utamanya pihak perempuan mendapat perlindungan yang jelas baik ketika ia sebagai istri atau yang diceraikan oleh suaminya.

Pada pembahasan berikutnya akan ditinjau bagaimana para mufassir memahami ayat-ayat tentang talak. Pembahasan ini bertujuan untuk menemukan orientasi umum tentang tolak dalam perspektif para mufassir.

B. Gambaran Fikih tentang Khuluk Istri

1. Pengertian khuluk

Khuluk berasal dari bahasa Arab : *خلوع - بخلع - خلوعا* yang searti dengan *ازالة - يزيل - ازال* atau *نزع - ينزع - نزعاً* dan biasa diartikan dengan

⁶⁹Ibn. Qudamah, *Al-Mughni...*, Juz. II, Hlm. 58

⁷⁰Ibn. Qudamah, *Al-Mughni...*, Juz. II, Hlm. 63

menanggalkan biasa diartikan dengan menanggalkan, melepaskan, mencabut, atau menghilangkan. Sebagai contoh dapat kita temukan dalam Firman Allah :

إني أنا ربك فاخلع نعليك

Artinya: sesungguhnya aku ini adalah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu.

Sedang menurut istilah sebagaimana dikemukakan Ali Hasballah *khuluk* adalah: "talak dengan harta dan dengan lafazh khusus."⁷¹ Sedangkan menurut Sayyid Sabiq *khuluk* ialah: "istri memisahkan diri dari suaminya dengan ganti rugi kepadanya".⁷²

Definisi *khuluk* yang dikutip Sayyid Sabiq tampak lebih tegas dan dapat dipahami secara langsung dan dapat juga dipahami sebagai satu kesatuan dengan definisi pertama, yaitu putusnya perkawinan yang datangnya dari istri dengan ganti rugi Dan dengan menggunakan lafazh *khuluk* atau lafazh yang semakna dengannya diartikan sebagai upaya pelepasan ikatan perkawinan dengan tebusan dari istri terhadap suaminya. Ulama Hanafiah membedakan *khuluk* dengan *fasakh*. Menurut mereka *khuluk* terjadi ketika akad sudah terjadi dengan sempurna sedang *fasakh* terjadi ketika akad belum sempurna dan *fasakh* tidak terjadi pada akad nikah yang sempurna. Untuk nikah yang sempurna terjadi pemutusan akad, *khuluk* merupakan salah satu upaya untuk memutuskan perkawinan.⁷³

Dari pendapat ulama tersebut dapat kita tarik satu pemahaman yang jelas perbedaan antara *fasakh* dan *khuluk*, disamping posisi yang berbeda juga kewenangan *khuluk* berada di tangan istri secara mutlak, karena itu pembahasan ini menemukan pandangan-pandangan fikih yang tidak selalu mengistimewakan talak yang dimiliki suami, tetapi juga pendapat-pendapat yang

⁷¹Ali Hasballah, *Al-Furqan Baina...*, Hlm. 90

⁷²Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, Hlm. 65

⁷³Al-Syarkhasy, *Al-Mabsuth*, Juz. VIII, Hlm. 72

menganggap sama terhadap *khuluk* sebagai hak istri dalam memutuskan perkawinan.

Ketika *Syari'* (Allah) menjadikan talak sebagai kehendak suami untuk memutuskan perkawinan bersama itu juga dijadikan hak menebus diri bagi istri untuk ditalak oleh suaminya apabila ia tidak suka hidup dengan suaminya, hal ini didasarkan kesepakatan antara suami istri dan terjadinya perceraian dengan kerelaan kedua belah pihak. Tebusan yang diberikan istri kepada suami disebut *'iwadh*, *'iwadh* ada dua macam, talak dengan harta yaitu dengan memakai *'iwadh* tetapi menggunakan lafazh talak dan *khuluk* yaitu perceraian dengan *'iwadh* dan memakai lafazh *khuluk*.

Jumhur ulama Hanafiah membedakan antara kedua istilah tersebut sedang sebagian ulama lagi menyamakan antara keduanya. Badran Abu al-'Asnaini Badran, dalam bukunya *al-Fikih al-Muqaran Li Ahwal al-Syakhshiyah*, menjelaskan perbedaannya sebagai berikut :

- a. Khuluk menggunakan sighat *khuluk* atau sighat selain *khuluk* tetapi semakna dengan *khuluk* tersebut, sedangkan talak dengan harta memakai sighat lafazh talak atau sighat lafazh yang semakna dengan talak.
- b. Apabila batal ganti dalam *khuluk* maka terjadilah talak *ba'in*, sedangkan batal dalam talak dengan harta terjadilah talak *raj'i*, hal ini berkaitan dengan pembahasan terdahulu tentang pemakaian kata *sharih* atau *kinayah*.
- c. Khuluk menggugurkan hak yang ditetapkan antara suami istri yang ada sejak akad nikah sampai pada terjadinya *khuluk* sedang talak dengan harta, fuqaha madzhab Hanafi telah ijma' tidak menggugurkan hak-hak yang ditetapkan antara suami istri sampai akhir.

Menurut madzhab Syafi'i perceraian diantara suami istri yang berhubungan dengan harta yang diberikan oleh istri maka

perceraian itu dinamakan dengan *khuluk* dengan memakai lafazh *khuluk* atau lafazh yang semakna dengannya ataupun dengan menggunakan lafazh *talak*, tidak ada perbedaan antara dua istilah (*khuluk* dan perceraian dengan harta). Maka *khuluk* menurut mereka mestilah adanya '*iwadh* tapi harus dengan menggunakan lafazh *khuluk* atau lafazh yang semakna. Seperti *al-mubara'ah*, *al-mufadah* dan *al-sulh* dan akibat dari keduanya adalah *talak ba'in*.⁷⁴ Kemudian menurut mazhab Hanafi perceraian yang tidak memakai *iwadh* tidak dinamakan dengan *khuluk* walaupun dengan menggunakan lafazh *khuluk*. Hal ini dinamakan dengan *talak* yang menggunakan lafazh *kinayah*. Tetapi bila menggunakan '*iwadh* maka gugurlah semua hak yang ditetapkan seperti mahar, nafkah, sama halnya dengan hilangnya mahar dari suami yang diserahkan kepada istrinya.

Apabila suami istri saling ber*khuluk*, maka sumpah dari pihak istri dan '*iwadh* dari pihak istri, sehingga dalam lafazhnya disebutkan "saya meng*khuluk* kamu dengan seratus ribu rupiah. Artinya jika saya menerima '*iwadh* sebanyak seratus ribu rupiah maka engkau tertalak dan hal ini dipahami bahwa suami menta'*lik* istrinya.

Sebagian fuqaha berpendapat tidak boleh puluh dari selain istri baik wali ataupun orang lain kecuali dengan izin dari istri.

Jumhur ulama, diantaranya madzhab Hanafi dan Syafi'i, berpendapat⁷⁵ anak kecil, orang safih dan gila, istri yang *mumayyiz* bila mengajukan *khuluk* kepada suaminya, jatuh menjadi *talak raj'i* dan tidak wajib membayar tebusan. Talaknya jatuh karena bercerai dengan cara *khuluk* menurut mereka merupakan *ta'lik talak*, *ta'lik* sah karena berasal dari ahlinya, yakni suami dan apa yang dita'*likkan* pun tidak diperoleh yakni kabul dari istri.

⁷⁴Ali Hasballah, *Al-Furqan Baina...*, Hlm. 90

⁷⁵An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, (Mesir : Mathba'ah al-Imam 13 Syari' Qurful al-Mansubah bi al-Qal'ah), Hlm. 9

Istri tidak wajib membayar tebusan, karena ia masih kecil dan tidak memiliki Kecakapan untuk berbuat, karena syarat orang yang tabarru' itu antara lain berakal, dewasa, bebas mempergunakan hartanya dan tidak dalam keadaan sakit. Adapun sebab *khuluk* anak kecil menjadi talak *raj'i*, ialah karena kewajiban membayar itu tidak sah karena keadaannya masih anak-anak. Sedang bila anak-anak kecil itu belum *mumayyiz* maka *khuluk*nya tidak menjadi talak karena apa yang dita'*lik*kannya tidak terdapat padanya.⁷⁶

Apabila terjadi *khuluk* antara wali dari anaknya yang masih kecil dengan suaminya, seperti suami mengatakan kepada mertuanya: "saya *khuluk* putri bapak dengan bayaran sebanyak maharnya atau satu juta rupiah, sedang si bapak tidak sanggup menjaminnya seraya menjawab, iya saya terima". Maka dalam kasus ini talaknya jatuh karena si suami telah memakai *ta'lik*nya. Sedang istri tidak wajib membayar tebusan karena si anak tidak mempunyai kewajiban untuk membayar atas ketidakcakupannya. Bapak juga tidak wajib menyerahkan sejumlah bayaran karena ia tidak mampu untuk menyerahkannya dan ia juga tidak menjaminnya tetapi kalau yang menjaminnya maka timbullah kewajiban atasnya.⁷⁷

Mengenai *khuluk* orang sakit berat yang membawa kepada kematian, tidak terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sama halnya dengan orang sehat dan dalam keadaan sadar. Hanya mereka berbeda pendapat tentang jumlah atau kadar yang wajib dibayarkan kepada suami karena ada kaitan dengan pusaka.

Menurut Imam Malik, wajib sekedar haknya dari pusaka peninggalan istrinya, jika lebih dari pusaka yang akan diterimanya, haram atasnya dan wajib dikembalikan, talaknya jatuh dan diantara

⁷⁶Sayyid Sabiq, Fiqh..., Hlm. 590

⁷⁷Sayyid Sabiq, Fiqh..., Hlm. 590

keduanya tidak saling mempusakai apabila suami dalam keadaan sehat, Imam Ahmad sependapat dengan Imam Malik dalam hal ini. Jika pembayaran itu kurang dari hak yang diterimanya dari peninggalan istri, maka *khuluk*nya sah dan suami tidak boleh rujuk. Dan jika istri meng*khuluk*nya dengan imbalan lebih banyak dari pusaka yang akan ditinggalkan maka tambahan itu menjadi batal.

Menurut Imam Syafi'i, jika istri khuluk sekedar mahar misil maka tambahan itu adalah sepertiga dan tambahan sepertiga itu dianggap tabarru' seperti hibah.

Kalangan madzhab Hanafi berpendapat khuluk istri yang sedang sakit berat yang membawa kepada kematian dengan cara tebusan itu tidak boleh lebih dari pada sepertiga memiliki istri. Dan yang sepertiga itu dianggap tabarru', sedang tabarru' pada ketika sakit yang membawa kepada kematian menurut mereka adalah wasiat. Dan Wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta.⁷⁸

2. Kadar 'iwadhh.

'*Iwadh* adalah pembayaran ganti rugi dari istri kepada suami dan merupakan suatu pokok dan prinsipil dalam masalah *khuluk*, jika '*iwadh* tidak ada maka *khuluk* tidak akan ada. Mengenai jumlah ganti rugi itu menurut pandangan Malikiyah, Syafi'iyah, Zhahiriyah dan Ja'fariyah. Tidak ada hubungannya dengan nafkah, boleh sebanyak mahar, boleh kurang atau lebih dari padanya. Dan boleh pula dengan benda lain, hutang dan manfaat. Dan setiap benda yang dapat dijadikan mahar dapat dijadikan '*iwadh*.⁷⁹

Khuluk adalah akad atas sesuatu, sama dengan nikah. Syarat suatu benda yang dibayarkan itu adalah antara lain, diketahui dengan jelas, mampu membayarnya seketika dan hak milik istri

⁷⁸An-Nawami, *al-Majmu'*..., Hlm 37

⁷⁹An-Nawawi, *al-Majmu'*..., Hlm. 9

secara sah. Lagi pula *khuluk* itu lafazh timbal balik, sama dengan jual beli atau mahar.

Jika suami mengkhuluk istrinya dengan suatu benda yang tidak diketahui dengan jelas atau dikhuluk dengan persyaratan yang fasid maka khuluknya itu jatuh menjadi talak ba'in, dengan kewajiban membayar mahar misil.⁸⁰

Ulama berbeda pendapat terhadap boleh atau tidak diambilnya lebih banyak daripada yang pernah diberikan kepada istrinya. Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat boleh diambilnya dari apa yang diberikannya. Jika istri itu nusyuz. Imam Malik mengemukakan alasannya berdasarkan dalil ayat 299 dari surat al Baqarah di atas: "Maka tidak berdosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya".

Atha', Thawus, Ahmad, Ishak dan al-Hawadiyah berpendapat tidak boleh suami mengambil lebih dari yang diberikan kepada istrinya. Alasan menurut mereka Hadis tentang Tsabit bin Qais yang di *khuluk* oleh istrinya dan ingin menambah dari apa yang telah diberikannya kepada istrinya lalu Rasulullah selalu salam mengatakan:

81 فقال النبي ﷺ أما الزيادة فلا.

Artinya: Rasullulah bersabda adapun tambahan, maka tidak boleh.

Hadis tersebut diriwayatkan oleh Baihaqi, Ibnu Majah, dan Ibn Juraij dari Atha' (*mursal*) dan Hadis lain yang sama maksudnya diriwayatkan oleh Al-Daruqutni. Sedang kalangan yang membolehkan mengambil lebih banyak dari yang pernah diberikan, mengangkap hadis tersebut tidak dapat dijadikan alasan tentang tidak boleh lebih banyak karena hadis tersebut tidak *tsabit* dan *mursal*.

⁸⁰ An-Nawawi, *Al-Majmu'...*, Hlm. 25

⁸¹ Sunan Dar al-Quthny, *Bab al-Nikah*, Hadis Nomor 39,

Adapun perintah Nabi SAW kepada Tsabit supaya mentalak istrinya, menurut mereka bukan perintah wajib, tetapi hanya merupakan petunjuk. Hadis itu mengandung arti suami wajib memilih salah satu antara dua alternatif, menahannya dengan ma'ruf atau menceraikannya dengan baik. Dalam hal *khuluk* tentu sukar menahannya dengan baik karena istri yang meminta cerai. Dengan demikian maka menceraikannya adalah lebih baik.

C. Gambaran Fikih tentang Fasakh dan Putusnya Perkawinan.

Istilah cerai dalam fikih lebih dikenal dengan *al-farq*. Kata ini diambil dari kata *al-firaq* yang menjadi lawan dari kata *al-ijtima'*. Istilah *al-firaq al-jawaz* dalam fikih berarti suatu yang menjadikan akad nikah dan hubungan suami istri putus.

Ulama fikih secara umum membagi kategori perceraian menjadi dua, yaitu: talak dan fasakh, kedua kategori ini disepakati oleh semua fuqaha, akan tetapi mereka berbeda tentang pengelompokan kasus-kasus perceraian pada dua kategori tersebut. Hal ini didasarkan pada pertimbangan kriteria dalam menentukan kategori talak atau fasakh. Selanjutnya Salam Madhkur mengelompok putusnya perkawinan ini kepada tiga kategori yaitu: perceraian atas Inisiatif suami, perceraian atas kesepakatan suami istri dan perceraian atas penetapan pengadilan. Kedua kelompok di atas adalah bentuk perbedaan pemahaman yang berbeda dalam pengkategorian perceraian, ulama klasik membaginya kepada dua talak dan fasakh, talak dipahami sebagai Inisiatif suami dan fasakh dipahami sebagai Inisiatif istri, sedangkan Salam Mazhkur yang mewakili ulama kontemporer yang membagi perceraian kepada tiga. Jadi perbedaan antara Pemahaman ini sangat jelas. Di dalam bukum ini berbeda dengan kedua pola pikir tersebut, di dalam pengelompokan perceraian tetap kepada dua yaitu: talak sebagai hak suami dan khuluk sebagai apa istri.

1. Fasakh

a. Pengertian Fasakh

Fasakh menurut arti bahasa diartikan dengan *al-naqdhu* (batal) atau bubar (*faraqa*) sedang menurut istilah syara' adalah:

⁸² الفسخ فسخ العقد : نقضه، وحل الرابطة التي تربط بين الزوجين
artinya: *Fasakh* berarti memutuskan akad yaitu, membatalkan akad, dan melepaskan tali ikatan perkawinan suami istri.

Imam Abu Zahrah dalam kitabnya *al-ahwal al-syakhsiyyah* menyebutkan, *fasakh* hakikatnya adalah suatu yang diketahui atau terjadinya belakangan, bahwa terdapat sebab yang menghalangi langgengnya pernikahan, atau merupakan konsekuensi dari diketahuinya suatu yang mengiringi akad, yang menjadikan akad itu tidak sah.⁸³ Abdul Wahab Khalaf menjelaskan bahwa apabila perkataan *fasakh* disandarkan kepada nikah, maka ia akan membawa maksud membatalkan atau membubarkan pernikahan oleh sebab-sebab tertentu yang menghalangi kekayaannya perkawinan tersebut.

b. Sebab yang mengakibatkan terjadinya fasakh

Adapun sebab sebab terjadinya *fasakh* pada dasarnya terjadi bisa disebabkan pada tidak terpenuhinya syarat-syarat nikah, bisa juga pada saat setelah terjadinya akad nikah. Dengan dasar ini maka *fasakh* tidak hanya menjadi hak istri tapi juga dapat menjadi hak suami, secara rinci dapat disebutkan sebagai berikut:

1) syarat syarat nikah tidak terpenuhi

- i. Setelah akad nikah dilaksanakan dalam perjalanannya diketahui bahwa antara suami istri adalah saudara sepersusuan, maka berdasarkan ketentuan hukum perkawinan yang menetapkan bahwa antara saudara

⁸²Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, Juz. II Mawaqi' Lil Mathbu', Hlm. 314

⁸³Abu Zahrah, *Al-Akhwat al-Syakhsiyyah Fi al-Syari'ati al-Islamiyah*, (Beirut : Dar al-Fikr al-Arabi, 1950) Hlm. 324

sepersusuan diharamkan untuk menikah dan apabila sepersusuan diketahui setelah berlangsungnya akad nikah, maka nikahnya harus *fasakh*.

- ii. Pernikahan anak di bawah umur, Islam membolehkan nikah anak di bawah umur bahkan membenarkan pernikahan anak yang masih dalam gendongan, namun ketika anak itu dewasa yang mempunyai hak untuk membatalkan atau melanjutkan perkawinan yang telah dilangsungkan, Bila ia tidak setuju maka nikahnya dapat *difasakh*.
- iii. Alasan seperti yang telah disebutkan di atas *fasakh* juga dapat dilakukan apabila terdapat kecacatan pada salah satu pihak setelah akad nikah, bentuk kecacatan yang dimaksud bukan hanya pada fisik tapi juga pada agama, seperti:
 - a) bila seorang dari suami istri murtad dari Islam mau kembali sama sekali.
 - b) jika suaminya yang tadinya masuk Islam, tetapi istri tetap dalam kekafirkannya, maka akadnya, tetapi kalau istri orang ahli kitab maka akadnya tetap sah.⁸⁴

2) perbedaan agama antara suami istri.

Ulama sepakat menetapkan bila suami istri beragama Islam maka pernikahan yang terjadi tidak ada hambatan, demikian juga dengan suami yang Islam dan istri kita iyah sedang bila agama yang dianut bukan agama samawi maka di kalangan ulama tidak membenarkan kelanjutan rumah tangga mereka, bila pernikahannya tetap dipertahankan maka hakim mempunyai kewenangan dalam memutuskannya, bila istrinya yang muslim sedang suaminya tidak

⁸⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, Jilid VIII, Hlm. 124

Islam, maka para fuqaha sepakat terhadap putusannya ikatan perkawinan mereka, ini berdasarkan dengan dalil :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَأَنَّهُنَّ مِمَّا أَنْفَقْتُمْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفَرِ ۚ وَسَأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ بِهِ حُكْمٌ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ حِكْمَكُمْ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

Madzhab Hanafi menyebutkan, bahwa murtadnya suami dianggap sebagai talak *ba'in* karena kemurtadan yang dilakukan tanpa

paksaan, sehingga tidak mungkin perkawinannya langgeng.⁸⁵ Contoh dari kasus tersebut adalah penolakan suami untuk masuk islam setelah ditawarkan kepada, padahal istri sudah masuk islam. Akan tetapi, masih menurut Hanafi, jika suami kembali masuk Islam, maka dibolehkan baginya untuk kembali kepada istrinya, dengan syarat memperbaharui nikah baik pada masa iddah maupun setelahnya, selama mantan istrinya belum menjadi mahramnya karena suatu sebab.⁸⁶

3) Murtad salah seorang daripada suami istri.

Murtad menurut istilah fuqaha adalah keluar dari agama Islam dan pindah ke agama samawi lainnya atau ke agama lain (agama *ardhi*)

Apabila salah seorang suami istri atau keduanya murtad maka akad yang telah dilangsungkan tidak berlaku lagi, bagi laki laki dijilid sampai mati dan bagi perempuan di ingatkan sampai ia taubat dan kalau juga tidak mau taubat maka baru dijilid sampai mati.⁸⁷

Apabila seorang suami yang murtad maka ikatan perkawinan yang telah dibangun mesti dipisahkan, baik istrinya muslimah ataupun kitabiyah. Karena islamnya suami merupakan prinsip dasar ikatan perkawinan. Di kalangan Hanafiyah dan Ibnu Hazm al-Zhahiri putusnya perkawinan karena sebab murtadnya suami jatuh tanpa perlu adanya putusan hakim. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah putusnya perkawinan dapat saja terjadi sebelum dan sesudah terjadinya hubungan suami istri (*dukhul*). Selanjutnya Hanabilah dan Malikiyah sepakat putusnya perkawinan tersebut bila terjadi sebelum dukhul tidak ada iddah dan bila terjadi setelah

⁸⁵ Ali Hasballah, *Al-Furqah Baina Zawjaini, Wa Ma Yata'allaquhu biha min iddatin wa nasabin* (Beirut : Dar al-Fikr al-'Arabi, tt.) Hlm. 174

⁸⁶ Ali Hasballah, *Al-Furqah...*, Hlm. 175

⁸⁷ Muhammad Salam madhkur, *Al-Wajiz...*, Hlm. 231

dukhul maka ada iddah, dan rujuk boleh dilakukan bila suami menjadi muslim.

Menurut madzhab Hanafi putusnya perkawinan karena murtad dikatakan sebagai *fasakh*, berbeda dengan Syafi'iyah, Hanabilah, Zhahiriyah, Ibnu al-Majisyun, Malikiyah, mereka mengatakan dengan talak ba'in.

Bila istri yang murtad lazimnya ikatan perkawinan berakhir dengan *fasakh*, namun di kalangan Hanafiyah ikatan perkawinan tersebut belum bisa dipisahkan selama dalam proses habisnya masa iddah dan di kalangan ulama sepakat mengatakan bahwa akibat murtadnya istri maka putusnya perkawinan dengan *fasakh*.

Sedang apabila keduanya murtad maka ikatan perkawinannya putus dengan *fasakh*, dan apabila mereka kembaliri lagi kepada Islam, maka akad nikah keduanya harus diulang kembali.

2. Talak karena ghaib

Pada pembahasan terdahulu telah disebutkan bahwa Madzhab Hanafi tidak membolehkan talak dengan alasan kemurtadan dan hakim tidak mempunyai wewenang kecuali dalam hal suami aib. Dari sini dipahami bahwa madzhab Hanafi tidak membahas tentang perceraian karena ghaib baik jauh ataupun dekat, karena uzur atau tidak. Mereka yang sepakat adalah sebagian pengikut Syafi'i yaitu madzhab Ibn Hazm al-Zhahiri.

Mazhab Hambali berpendapat, bia ghaibnya suami karena uzur seperti pendidikan dan berdagang pada tempat yang jauh dan ia memberi nafkah maka istri tidak dibenarkan mengajukan *fasakh* dan hakim tidak berwenang menetapkan *fasakh*. Namun apabila ia berada jauh dan menimbulkan mudarat kepada istrinya dan ia pergi tanpa alasan seperti yang telah disebutkan, maka hakim mengakui pelaksanaan tuntutan istri bila telah mencapai waktu selama empat

bulan atau lebih. Selanjutnya ditetapkan apakah ia kembali kepada istrinya atau ia menjemput istrinya atau lebih jauh dari situ mereka bercerai dengan cara fasakh.⁸⁸

Madzhab Maliki membahas masalah gaibnya suami ini sebagai alasan bolehnya perceraian, karena gaibnya suami dari tempat tinggal istri baik karena ada uzur ataupun tidak. Lama gaibnya suami yang mengakibatkan kemudaratan bagi istri menurut madzhab Maliki dalam hitungan adat adalah satu tahun. Selanjutnya mereka mensyaratkan seperti halnya madzhab Hambali yaitu menulis surat kepada suami yang diketahui tempat tinggalnya untuk kembali kepada isteri untuk menjemput atau menceraikannya. Jika tidak juga maka hakim menceraikan keduanya setelah sempurna masa yang menjadikan istri menderita dengan Talak *ba'in*. Apabila gaibnya tidak diketahui tempatnya dan tidak mungkin mengirim berita, maka hakim menerima tuntutan dari istri bila telah ditetapkannya ghaibnya selama satu tahun atau lebih.⁸⁹

3. Perceraian karena alasan nafkah.

Dalam sistem kekeluargaan Islam telah ditentukan, bahwa yang berkewajiban memberi/memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah suami dan dalam menentukan kadar nafkah sangat ditentukan kepada kemampuan suami tersebut. Bila kita perhatikan kondisi suami, maka bagi suami yang mempunyai kemudahan dikenakan kewajiban nafkah yang sebanyak dua *mud* untuk tiap harinya, jika kondisinya mendapat kesulitan ditetapkan satu *mud* untuk tiap harinya dan bila kondisinya berada di antaranya maka diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sebanyak satu *mud* setengah. Penetapan kadar ini ditetapkan berdasarkan dalil *qiyas* yaitu dengan mengqiaskannya pada kewajiban memberi

⁸⁸Sayyid Sabiq, Fiqh..., Hlm. 858

⁸⁹Sayyid Sabiq, Fiqh..., Hlm. 858

makan orang miskin dalam kafarat,⁹⁰ disamping itu juga kadang nafkah ini dapat ditentukan dengan jalan perjanjian antara suami dan istri. Selanjutnya menurut Abu Hamid ash-Shibagh jenis makanan yang diserahkan mestilah sesuai dengan makanan pokok di mana seseorang itu tinggal dan tidak boleh diserahkan selain dari makanan pokok tersebut.⁹¹ Namun masalah akan muncul sehubungan dengan dapatkah seorang hakim memutuskan perkawinan yang dituntut oleh istri dengan alasan suami tidak dapat memberi nafkah?

Madzhab Hanafi berpendapat, masalah maka tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk memutuskan ikatan perkawinan walaupun dengan alasan apapun. Baik karena suami tidak mempunyai kemampuan memberi harta ataupun karena ketidak Mawannya membentuk memberi nafkah. Mereka berdalil dengan:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا □

Artinya : Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.

Dari ayat ini mereka pahami ketidakmampuan suami untuk memberi nafkah bukanlah berarti kezaliman dan bukan pula berarti perbuatan dosa. Mereka juga beralasan bahwa para sahabat ada yang kaya dan ada yang miskin, dan dalam merawat riwayat tidak

⁹⁰ An-Nawawi, Al-Majmu'..., Hlm. 92

⁹¹ An-Nawawi, Al-Majmu'..., Hlm. 92

pernah kita temukan bahwa Rasulullahbin menceraikannya dengan alasan tidak sanggup memberi nafkah.

Ulama mutaakhirin madzhab Hanafi berpendapat hakim boleh menceraikan antara suami dan istri karena ketidaksanggupan suami memberi belanja, dan dengan pertimbangan perceraian itu benar benar harus dilakukan. Namun demikian ketidaksanggupan suami memberi nafkah sudah istri juga tidak mempunyai harta bukanlah merupakan ada alasan utama dalam perceraian karena keduanya tidak sanggup melaksanakan kewajibannya, bahkan untuk keadaan yang demikian baital mal harus memberikan nafkah kepada mereka dengan alasan fakir.⁹²

Selanjutnya madzhab Maliki, Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa istri dapat mengajukan kepada hakim untuk bercerai dengan alasan ketidaksanggupan suami memberi nafkah, mereka mendasarkan pendapat mereka pada Firman Allah SWT:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٌ بِاِحْسَانٍ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik

Dari ayat ini dipahami bahwa rujuk dengan ketidaksanggupan memberi makan bukannya berartirujuk secara baik. Dengan demikian menurut Al-Qurthubi, wajib bercerai secara baik, bila tidak dilakukan maka hakim berwenang untuk menceraikan mereka untuk menghindari dari kezaliman suami terhadap istrinya. Sebagaimana juga dengan teman Allah SWT:

وَلَا تُنْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

Artinya: ...janganlah kamu merujuk ke mereka untuk memberi kemudahan...

Dan juga berdalil dengan atsar, bahwa Umar Ibn al-Khattab mengirim surat kepada para wali di mana bagi para suami yang

⁹²Muhammad Salam Madhkur, *Al-Wajiz...*, Hlm. 291

jauh dari isterinya hendaklah mereka memberi nafkah atau kalau tidak hendaklah men talaknya. Sebagaimana juga diriwayatkan Said bin Musayyab, katanya "suami yang tidak dapat memberi nafkah kepada keluarganya, ceraikan mereka". Selanjutnya dikatakan jika boleh bercerai karena sebab lemah syahwat dan juga boleh cerai dengan sebab tidak sanggup memberi nafkah, maka cerai dengan alasan nafkah adalah lebih utama.

Mereka (Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah) sepakat menetapkan perceraian tidak secara mutlak karena alasan sulitnya nafkah. Perceraian dengan alasan sulitnya nafkah ini disyariatkan bagi mereka yang memberikan nafkah kebutuhan pokok, karena itu mereka ini menegaskan perceraian tidak dapat dilaksanakan dengan alasan sulitnya memenuhi kebutuhan hidup yang bukan kebutuhan pokok. Oleh karena itu istri tidak berhak menuntut cerai kepada pengadilan dengan alasan tidak terpenuhinya kebutuhan pelengkap.

Mereka berbeda pendapat pada perceraian karena sulitnya keadaan suami: apabila suami tidak berada di tempat (ghaib) dan tidak diketahui beritanya dan tidak ada harta yang ditinggalkan untuk kebutuhan istri. Jumhur ulama Syafi'iyah berpendapat bila suami memberi nafkah tidak ada alasan untuk cerai, namun hakim memberi izin kepada istrinya itu menggunakan hartanya sendiri atau meminjam dari orang lain yang dijadikan sebagai utang dari suami, istri menjadikan hal tersebut sebagai alasan untuk perceraian. Dan sebagian mereka lagi berpendapat istri mempunyai hak untuk menuntut cerai dengan alasan apa dan tidak adanya berita dari suami seperti halnya bagi suami yang tidak memberi nafkah dalam keadaan hadirnya. Malikiyah dan Hanabilah berpendapat istri punya hak menuntut cerai dengan alasan Sulitnya nafkah.

Sebagaimana halnya juga mereka berbeda pendapat pada perceraian dengan alasan keengganan suami memberi nafkah dan

juga dengan alasan kesulitan. Malikiyah menetapkan dengan alasan ini sebagai talak *raj'i* dan merupakan pengecualian dari talak ba'in yang ditetapkan oleh hakim, sedang Syafi'iyah Hanabilah tidak menyebutnya sebagai talak tetapi menamainya dengan *fasakh* dan mengharuskannya melalui proses pengadilan.

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan di atas adalah bahwa fuqaha klasik dan juga sementara Fuqaha kontemporer tidak jelas menggambarkan konsep keseimbangan atau bahkan tidak ada, sebab sepanjang pembahasan mengenai konsep putusnya perkawinan, kecenderungan menunjukkan posisi laki laki dengan konsep talak sangat kentara, misalnya ketika menyatakan alasan alasan mengapa hak talak ada pada suami bukan pada istri, tentang kewajiban suami istri berbakti kepada suaminya, dan tentang iddah dan rujuk. Singkatnya, konsep keseimbangan suami istri dalam putusnya perkawinan masih kabur.

BAB IV

KESEIMBANGAN HAK SUAMI ISTRI

DALAM TALAK DAN KHULUK

Pada pembahasan terdahulu telah diuraikan gambaran tentang konsep keseimbangan hak suami istri dalam memutuskan perkawinan, di dalam khazanah ulama fikih ditemukan pembahasan tentang dalil-dalil nash yang berkaitan dengan putusannya perkawinan, gambaran tersebut ditambah dengan kajian para ulama dalam melihat pendapat ahli fikih awal (klasik) dan ahli fikih kontemporer dalam kaitannya dengan konsep yang berhubungan dengan putusannya perkawinan. Di dalam buku ini ditambahkan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadikannya hukum positif dalam perkawinan yang berlaku di Indonesia

Upaya analisis yang konsisten untuk menemukan hukum dengan melihat pendapat para fuqaha terdahulu menjadi tinggak penemuan hukum masa lalu dan saat ini, kemudian dengan melihat pendapat ulama kontemporer maka terjalinlah pemahaman yang berkesinambungan sehingga dapat menjawab tantangan zaman dalam konsep negara bangsa. Konsep-konsep tentang kedudukan suami istri dalam fikih dan hukum yang berkaitan dengan akad, selanjutnya pembahasan dibantu oleh teori-teori sosiologis seperti teori organisasi dan teori Fungsional struktural sebagaimana telah diuraikan panjang lebar dalam pembahasan sebelumnya. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, maka kajian tidak hanya terfokus pada kajian normatif fikih murni akan tetapi kajian normatif tentang konsep putusannya perkawinan dalam kerangka fikih modern yang identik dengan fikih dalam negara bangsa. Artinya norma-norma fikih diangkat sebagai substansi hukum positif dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dalam hal ini

pendekatan *siyasaḥ sya'iyah* tidak dapat dielakkan. Hukum positif tentang perkawinan di Indonesia telah diatur dalam undang-undang nomor satu tahun 1974 tentang perkawinan Dan Inpres nomor satu tahun 1991 10 Juni 1991 tentang kompilasi hukum Islam.

Kajian ini akan menempatkan dua istilah pokok, yaitu talak dan *khuluk* sebagai istilah yang berada pada kutub ekstrim yang berbeda, Masing-masing merujuk pada pemilik dalam putusnya perkawinan, suami atau istri. Istilah talak secara spesifik merujuk pada suami dan istilah *khuluk* secara spesifik merujuk kepada istri. Sedangkan istilah lain dalam perbuatan hukum salah satu pihak yang sisa menjadi penyebab pihak lain memutuskan perkawinan.

A. Indikasi Dalil Nash

Dibagian ini dibahas analisis dalil dalil nash tentang putusnya perkawinan dalam konsep talak dan *khuluk*. Tujuan yang ingin diperoleh adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya isyarat tentang konsep keseimbangan suami istri dalam dalil-dalil nash, pentingnya analisis nash ini karena nashal-Qur'an dan sunnah adalah sumber hukum untuk semua jenis perbuatan, termasuk perbuatan putusnya perkawinan. Nash memang tidak mengatur semua perbuatan secara detil dan jelas, ada hal-hal yang telah diatur secara detil tetapi kebanyakan diatur secara umum berupa prinsip prinsip umum yang menjadi pedoman dalam penetapan hukum. Dalam hal ini peran penalaran (ijtihad) sangat penting dalam menentukan aktualisasi hukum.

Asumsi dasar yang melandasi pencarian ide ide dan semangat dasar tentang konsep keseimbangan dalam nash adalah asumsi bahwa syari'at Islam tidak mungkin menempatkan suami istri dalam posisi yang berbeda secara hirarkis sebagaimana gambaran para fuqaha klasik dan sementara fuqaha kontemporer. Syari'at yang benar tidak mungkin bersifat diskriminatif pada satu

ara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya suami istri tidak dapat menjalankan hukum hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum hukum Allah, maka itulah orang orang yang zalim kemudian jika si suami mentalak sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya dalam kurung bekas suami pertama dari istri tutup kurung untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum hukum Allah. Itulah hukum hukum Allah, diterangkannya kepada kamu kepada kaum yang mau mengetahui.

b. Surat al- Nisa' ayat 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ
 مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
 فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak

menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.

c. Surat al-Nisa' ayat 35

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ؕ إِنَّ يُرِيدَا
إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ ٣٥

Artinya : Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengenal.

d. Surat al-Nisa' 128

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا
صُلْحًا ۖ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝ ١٢٨

Artinya : Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

2. Dalil Hadis :

عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي ﷺ فقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس أما إني ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله ﷺ أتردين عليه حقيقة قالت نعم قال رسول الله ﷺ أقبل الحديقة وطلقها تطليقة⁹³

Artinya : Dari ibn Abbas bahwa istri Tsabit bin Qais bin Syammas datang kepada Rasulullah SAW sambil berkata : “Hai Rasulullah ! saya tidak mencela akhlak dan agamanya tetapi aku tidak ingin mengingkari ajaran Islam”. Maka Rasulullah menjawab : “Maukah kamu mengembalikan kebunnya (Tsabit) kebun itu dan talaklah ia satu ali.

Ayat-ayat dan hadis di atas adalah dalil-dalil yang selalu dijadikan dasar atau obyek analisis para fuqaha klasik dan kontemporer ketika membahas masalah putusnya perkawinan, baik dalam konsep talak maupun dalam konsep khuluk.

Dari penjabaran dalil-dalil di atas, secara umum tampak bahwa putusnya perkawinan secara eksplisit memang terkandung dalam istilah talak sebagaimana istilah pokok untuk putusnya perkawinan; Secara tematis dalil-dalil yang mengandung istilah tersebut mengacu pada putusnya perkawinan dari hak Inisiatif suami. Jadi *siyaq al-qalam* yang digunakan seolah-olah menempatkan perempuan pada posisi obyek karena memang konsep dalam dalil-dalil tersebut berbicara tentang kedudukan suami (laki laki).

Dalil yang mendasari konsep khuluk adalah satu rangkaian ayat dari dalil yang menjadi dasar hukum talak, yaitu surat Al-Baqarah ayat 229, yaitu tentang mekanisme penggunaan hak talak dua kali boleh rujuk dan kali yang ketiga tidak ada peluang rujuk

⁹³Ad-Darimi, *Sunan al-Darimi*, Jilid II, (Beirut : Dar al-Kitab al-Arabi, 1408) Hlm. 216

lagi. Dalam ayat yang sama dimunculkan konsep yang diungkapkan secara mutlak (tidak dibatasi frekuensi penggunaannya). Sebaliknya masalah talak justru dibatasi (*ditaqyid*) hanya sampai tiga kali. Dari ayat ini dapat diketahui ada dua pihak dengan dua model perbuatan hukum, suami dengan haktalaknya dan istri dengan hak tebusnya (*khuluk*). Ayat ini telah memberi isyarat dengan menempatkan suami dan istri sebagai dua pihak yang bisa berinisiatif memutuskan perkawinan, tentu saja dengan alasan alasan yang dapat dibenarkan.

Meskipun istilah istilah *khuluk* tidak secara eksplisit digunakan untuk menggambarkan perbuatan hukum perempuan (istri) dalam memutuskan perkawinan, namun dari dalil nash baik berupa ayat atau hadis tampak bahwa eksistensi konsep itu memang ada dan kuat. Hadis tentang seorang perempuan yang mengadu kepada Nabi tentang keinginannya lepas dari ikatan perkawinan dengan suaminya adalah konsep dasar *khuluk* yang merupakan hak Inisiatif istri melepaskan ikatan ikatan perkawinan. Hadis ini juga merupakan ide dasar bagi penggunaan lembaga peradilan (dalam hal ini nabi) sebagai lembaga resmi memutuskan perkawinan, baik dengan caratalak maupun *khuluk* dengan demikian semangat dasar (*elan vital*) dari dalil-dalilnya sesungguhnya adalah menempatkan laki laki dalam kurung suami dan perempuan (istri) sebagai pihak yang seimbang dalam upaya memutuskan hubungan hukum perkawinan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa syariat Islam melalui dalil nash memiliki ide dan semangat tentang konsep keseimbangan talak dan *khuluk* ide dan semangat ini seharusnya menjadi Asas umum dalam pembentukan norma perkawinan dan perceraian Islam.

B. Aspek Konseptual

Didasarkan pada kesimpulan di atas bahwa dalam kajian dalil dalil nash dapat ditangkap bahwa eksistensi khuluk ditengah banyaknya dalil dalil nash yang secara umum menjelaskan konsep talak. Meski dalil yang menjelaskan konsep khuluk terbilang sedikit, namun kajian ini justru ingin menunjukkan bahwa konsep khuluk tidak kalah pentingnya dibahas sebagai konsep tentang mekanisme putusnya perkawinan.

Pokok pikiran yang dapat diambil dari ulasan terhadap dalil nash di atas antara lain bahwa suami dan istri adalah dua pihak yang berdiri sendiri, talak dan khuluk adalah dua konsep yang berbeda, akibat hukum penggunaan hak masing masing juga berbeda. Uraian ini mencoba menunjukkan bahwa khuluk⁹⁴ adalah konsep lain dari talak⁹⁵, khuluk bukan talak demikian juga sebaliknya.

Perbedaan konseptual talak dan khuluk yang paling mendasar adalah pada istilah talak dan khuluk itu sendiri, meski artinya sama, yaitu melepaskan atau menanggalkan, namun perbedaan istilah yang dipakai menandakan bahwa perbedaan esensial, ciri khas atau kekhususan masing masing konsep.

Berkenaan dengan ayat di atas, Ibn Abbas pernah ditanya tentang seseorang yang mentalak istrinya dua kali kemudian sang istri melakukan gugatan cerai (khuluk). Apakah ia boleh menikahi lagi? beliau menjawab. “Allah telah menyebutkan talak di awal ayat dan diakhirinya dan khuluk di antara keduanya sehingga khuluk bukanlah talak jadi ia boleh menikahinya”.⁹⁶ Ibnu Abbas

⁹⁴Khuluk berasal dari kata khala'a yang artinya melepaskan, misalnya khala'a al-tsauba yang berarti melepaskan pakaian. Pakaian disini adalah makna majaz karena suami istri diumpamakan oleh al-Qur'an sebagai apakaian sati sama lain. Sayyis Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 8, Hlm. 100

⁹⁵Secara Bahasa talak berasal dari kata "itlaq" artinya melepaskan atau meninggalkan. Sayyis Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 8, Hlm. 107

⁹⁶Diriwayatkan oleh Abdur Razzaq dalam *al-musannaf* (6/487), dan Sa'id bin manshur (1455) dengan sanad shahih, Shahih Fiqih Sunnah 3/346

juga membuat semacam kaedah umum “semua yang dihالalkan oleh harta maka ia bukan talak”.⁹⁷ Hal ini sesuai tuntutan kaidah syariat.

Al-Syaukani mengutip pendapat Ibn Qayyim, bahwa yang menunjukkan khuluk bukan talak yang tidak ada menetapkan tiga hokum setelah talak yang tidak ada dalam *khuluk*, ketiga hokum yang dimaksud ialah : a) suami lebih berhak diterima tujuknya; b) dihitung tiga kali, sehingga tidak halal setelah sempurna bilangan tersebut sehingga menikah dengan suami baru dan erhubungan suami istri dengannya; c) iddahnya tiga quru' (haid) padahal telah ditetapkan dengan nash dan ijma', bahwa tidak ada rujuk dalam *khuluk*.⁹⁸

Ibn Taimiyah berkata : “pendapat yang telah kami jelaskan, bahwasanya khuluk merupakan fasakh yang memisahkan wanita dari suaminya dengan lafazh apa saja adalah shahih, sebagaimana ditunjukkan oleh dalil nash. Oleh karena itu, seandainya seorang lelaki memisahkan istrinya dengan tebusan (*khuluk*) beberapa kali maka ia masih boleh menikahinya, baik dengan lafad talak maupun selain nya”.⁹⁹

Abdurrahman Ibn Nashir al-Sa'di mengatakan ; “Yang jelas bahwa khuluk tidak terhitung sebagai talak walaupun dengan lafazh talak dan dengan niat talak, dan itu umum ;, Baik dengan lafazhtalak secara khusus maupun dengan lafazh lainnya dan juga karena yang dilihat adalah maksud dan kandungannya bukan lafazh dan susunan katanya”.¹⁰⁰

⁹⁷ Abdur Razzaq dalam *al-musannaf* (5/11767)

⁹⁸ Ibn Qayyim, *Zadul Ma'ad FiHadyi Khairi al-Ibad, Tahqiq Syuaib al-Arnaut*, (Beirut : Muassasah al-Risalah, Cet. III, Tahun 1421 H

⁹⁹ Ibn Taymiyah, *Majmu' al-Fatawa*, Jilid 32, (Dar al-Wafa, Cet. III, 2005, Fatwa : 32/294), Hlm. 185

¹⁰⁰ Al-Mukharat al-Jaliyyah Min al-Masa'il Fiqhiyyah, 2/173

Seandainya khuluk adalah talak, maka jumlah dalamnya menjadi empat, dan talak yang tidak halal lagi kecuali menikah dengan suami yang lain adalah yang ke empat.¹⁰¹

Aspek lain yang memastikan bahwa khuluk bukan talak adalah perbedaan ketentuan iddah. Karena iddah (masa menunggu wanita yang ditalak), dijadikan tiga kali haidh agar panjang masa tenggang untuk rujuk. Lalu memungkinkan bagi suami secara perlahan-lahan untuk berfikir dan memungkinkannya untuk rujuk dalam masa tenggang tidak tersebut. Apabila tidak ada pada khuluk bolehnya rujuk maka maksudnya ialah sekedar untuk memastikan rahim tidak hamil. Dan itu cukup dengan sekali haid saja. Seperti *al-istibra'*.¹⁰²

Akan tetapi ada juga ulama yang berpendapat bahwa *khuluk* adalah *fasakh* seperti hanya aib ani yang mengatakan. yang benar puluh adalah *fasakh* sebagaimana yang dijelaskan dan disampaikan argumentasi nya oleh said al Islam dalam al-fatawa.¹⁰³

Khuluk berbeda dengan *fasakh* jika berpegang pada faktor Inisiatif berbuat hukum para pihak. Putusnya perkawinan karena *fasakh* disebabkan oleh faktor eksternal di luar kemampuan para pihak, baik sebelum adanya akad nikah maupun setelah adanya akad nikah, sedangkan khuluk adalah murni merupakan penyebab putusnya perkawinan karena faktor internal, yaitu kehendak istri untuk memutuskan perkawinan. Disamping itu *fasakh* dapat dimintakan oleh selain suami atau istri, sementara khuluk adalah perbuatan hukum yang murni hak istri tanpa siapa pun boleh memaksanya. Jadi, *fasakh* adalah akad perkawinan yang harus

¹⁰¹Muhammad Nashiruddin al-Albani, *al-Ta'liqat al-Radhiah 'Ala al-Raudhah al-Nadhiyah Shidiq Hasan Khan, Tahqiq Ali Hasan al-Halabi*, Cet. I, (Mesir : Dar Ibn Affan, 1420 H)

¹⁰² Abdullah bin Abdurrahman al-Basam, *Taudhih al-Ahkam Min Bulugh al-Maram*, Cet. V, (Makkah : Maktabah al-Asadi, 1423 H)

¹⁰³Al-Ta'liqat al-Radhiah 'Ala al-Raudhah al-Nadhiyah, 2/273

putus karena batal demi hukum, sedangkan *khuluk* adalah memutuskan akad perkawinan secara hukum.

Ide-ide tentang keseimbangan konsep talak dan *khuluk* juga dapat dideteksi dalam hukum perkawinan nasional. Beberapa indikasi dari keinginan undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam (KHI) menyeimbangkan dua konsep, talak dan *khuluk* adalah sebagai berikut:

- a. Ketentuan pasal 2 KHI yang mendefinisikan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
- b. Ketentuan pasal 45 KHI yang menyatakan bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :1) Taklik talak dan 2) perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam
- c. Ketentuan pasal 114 KHI yang menyatakan putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.
- d. Ketentuan pasal 115 KHI yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama dan setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari segi Inisiatif para pihak (suami istri) memutuskan ikatan perkawinan, talak dan *khuluk* adalah dua konsep yang diperkenalkan melalui dalil nash. Ada juga konsep-konsep lain yang secara syar'i menyebabkan akad perkawinan putus, tetapi konsep-konsep tersebut umumnya merujuk kepada talak misalnya konsep *zihar*, *ila'* dan *li'an*. Sedangkan fasakh, walaupun bisa menyebabkan putusnya perkawinan akan tetapi tidak berdasarkan Inisiatif para pihak. *Fasakh* adalah kondisi di luar kemampuan para pihak

yang menyebabkan putusnya perkawinan harus terjadi.

Karena itu, hanya talak dan khuluk yang merupakan konsep tentang putusnya perkawinan, lebih istimewa lagi dalam merujuk kepada hak laki laki khuluk merujuk kepada hak perempuan, dan dalil yang menjadi landasan kedua konsep di atas adalah ayat yang sama, yaitu surat al Baqarah ayat 190.

Namun demikian, fuqaha mazhab serta fuqaha kontemporer memiliki pendapat yang berbeda dalam menilai talak dan khuluk ini, ada yang menyatakan khuluk itu satu jenis dari talak, ada juga yang berpendapat *khuluk* adalah *fasakh*, dan ada juga yang menyatakan bahwa *khuluk* adalah konsep mandiri yang berbeda dengan dua konsep tersebut.

C. Aspek Dasar Hukum

Asumsi dasar dari dibahas pada bagian ini adalah jika putusnya perkawinan sebagai perbuatan hukum boleh berasal dari inisiatif suami atau inisiatif istri, maka tentu saja perbuatan ini berlandaskan pada hukum dasar yang sama. Persamaan hukum dasar ini akan lebih kentara jika dilihat dari segi perspektif bahwa perkawinan sebagai akad, di mana membentuk akad hukum dasarnya boleh. Atas dasar itu, maka dari siapa pun datangnya inisiatif putusnya perkawinan maka hukum dasarnya adalah boleh.

Terdahulu telah dijelaskan bahwa hukum dasar talak adalah boleh, tetapi bisa meningkat menjadi wajib atau sunnah atau haram atau makruh ; Bergantung pada alasan yang mendorong ditempuhnya jalan talak.

Para ulama relatif jelas menguraikan hukum dasar talak. An-Nawawi membagi hukum Talak kepada tiga ; dua kondisi hukumnya boleh dan satu kondisi dilarang:

1. Boleh, apabila istri membenci perangai dan agama suaminya yang berakibat sebagaimana terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 190 dan dalil hadis Habibah binti Sahal, dan riwayat al-

Rabi' binti maudhbin 'Afra' bahwa Jamilah binti Abdullah mengkhuluk suaminya.

2. Boleh, keadaan suami istri yang tentram dan dalam kondisi tidak ada kebencian di antara keduanya. Dalam keadaan seperti ini (*khuluk* istri tetap sah).
3. Dilarang, bila suami menyakiti istri, mengancam untuk membunuh, tidak memberi nafkah dan pakaian serta suami berharap untuk *dikhuluk* oleh istri. Dalil yang digunakan untuk alasan ketiga ini adalah:

¹⁰⁴ ولا تعضلوا هن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة.

Menurut penulis, berdasarkan pada perspektif kebolehan membentuk akad dan memutuskannya, maka perbedaan dalam hukum khuluk ini tidak seharusnya ada, sebab talak dan khulukada dua perbuatan hukum yang sama sama mengakibatkan perkawinan putus, karena itu, lima hukum dasar talak sebagaimana pendapat Hanabilah dan kebanyakan fuqaha, berlaku juga untuk *khuluk*. Hal ini didukung oleh Asas bahwa tidak ada putusnya perkawinan tanpa sebab, dan sebab sebab itulah yang secara fikih memasukkan tindakan talak atau *khuluk* kepada kategori wajib, sunnah, boleh, makruh dan haram.

Dalam hukum perkawinan nasional, keseimbangan hukum dasar memutuskan perkawinan ini ditandai dengan adanya ketentuan. Misalnya dalam pasal 114 KHI yang menyatakan putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Istilah yang dipakai KHI dalam hal ini adalah perceraian, tetapi bentuknya ada dua. Talak dan gugatan perceraian ; Talak merujuk kepada Inisiatif suami dan gugatan perceraian merujuk kepada istri. Jadi, indikasi hukum dasar bolehnya memutuskan perkawinan adalah

¹⁰⁴ Al-Nawawi, *al-majmu'*, ..., Jilid XVII, Hlm. 6

dengan diaturnya masalah tersebut dalam peraturan perundang undangan.

Dalam hukum perkawinan nasional, implikasi kelima hukum taklifi pada putusannya perkawinan akan tampak pada putusan hakim menerima atau menolak permohonan putusannya perkawinan. Meski amar putusan hanya menerima atau menolak namun sudah merupakan representasi dari lima hukum dasar putusannya perceraian.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum dasar bagi putusannya perkawinan karena talak dan khuluk adalah sama, sebab faktor pembeda kategori hukum bagi talak dan *khuluk* bergantung pada sebab atau alasan yang diajukan oleh para pihak (suami istri). Namun demikian, adanya hukum perkawinan nasional seperti di Indonesia secara implisit menegaskan bahwa hukum dasar bagi talak dan khuluk adalah boleh, alasannya adalah kebebasan yang diberikan kepada masing masing pihak mengajukan gugatan ke pengadilan. Selanjutnya penilaian Hakimlah yang akan menentukan apakah gugatan diterima atau tidak. Jalan terakhir ini tampaknya lebih sesuai dengan kemaslahatan yang menjadi tujuan syari'at.

D. Aspek Subjek Hukum

Subyek hukum adalah pendukung hak. Setiap manusia yang lahir ke muka bumi adalah pendukung hak, malah ada pendapat yang menyatakan bahwa bayi yang masih dalam kandungan pun termasuk subjek hukum karena ada hak hak tertentu yang sudah dimilikinya.

Dalam perspektif fikih, suami istri adalah mukallaf yang menggunakan haknya memutuskan akaddengan tidak membedakan jenis kelamin, status sosial, dan sebagainya. Yang terpenting dalam konsep ini adalah orang yang telah layak menerima beban hukum dan ia sanggup mengerjakannya.

Perbuatan memutuskan akad yang dilakukan oleh suami istri adalah adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua orang mukallaf (subjek hukum) dengan kesadaran sendiri, bukan karena kondisi-kondisi yang membuatnya tidak cakap berbuat hukum seperti gila, terpaksa, masih anak-anak, dan sebagainya. Dalam perspektif ilmu hukum, seorang mukallaf adalah seorang subjek hukum yang bebas melakukan perbuatan hukum dengan semua bentuk akibat hukumnya.

Banyak fuqaha awal dan sebagian fuqaha kontemporer ketika membahas alasan mengapa hak talak diberikan kepada laki-laki, pandangan mereka cenderung melihat dari kelemahan istri dan pengorbanan suami, namun pendekatan apa yang digunakan untuk mendukung klaim tidak pernah dijelaskan. Menurut penulis, klaim klaim tentang kelemahan istri yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan adalah klaim klaim yang dibuat hanya berdasarkan asumsi asumsi yang sangat lemah tingkat kebenarannya. Dalam hal ini, dari perspektif teori akad dan kedudukan hukum suami istri, dengan berdasarkan dalil-dalil yang sama seperti yang dipakai fuqaha klasik dan kontemporer, penulis juga berkesimpulan sama bahwa hak talak memang ada pada laki-laki sebagai satu pihak dalam akad perkawinan, namun perlu juga disadari bahwa di pihak lain Syari' juga telah menyiapkan hak lain yang dimiliki istri untuk memutuskan perkawinan, yaitu *khuluk* (gugat cerai).

Jadi, dengan konsep untuk ini, maka kedudukan istri sebagai pihak lain selain suami juga memiliki hak istimewa untuk melakukan perbuatan hukum memutuskan perkawinan seperti halnya suami dengan hak talaknya. Dengan demikian, dalam hal memutuskan hubungan hukum berupa akad nikah, hak yang melekat pada suami adalah hak talak dan hak yang melekat pada istri adalah *khuluk*; Penggunaan penggunaan kedua hak itu sepele

hnya menjadi kewenangan suami atau istri.

Pemahaman dari sudut pandang kedudukan dalam berakad yang menyatakan hak suami dengan hak talaknya seperti pihak yang memiliki hak putus dan hak veto yang tanpa tawar-menawar adalah pandangan yang perlu ditinjau ulang, justru semangat dasar syariat adalah mengebiri kebebasan dan kesewenang-wenangan laki laki yang dengan bebas menggunakan haknya. Sejarah zaman Jahiliyah pra Islam telah cukup memberikan gambaran bahwa di masa itu kedudukan dan hak perempuan sangat lemah dan tertindas.¹⁰⁵

Ada banyak kitab - kitab yang memuat pendapat fuqaha tentang jawaban atas pertanyaan mengapa hak talak diberikan pada laki-laki? Sayyid Sabiq misalnya, memberikan jawaban dari sudut pandang yang tidak jelas, ia menyatakan bahwa jika hak talak diberikan kepada isteri maka ia akan dengan mudah akan menggunakannya karena perempuan tidak stabil emosinya. Hak talak diberikan kepada suami karena suami adalah pihak yang telah banyak menghabiskan harta dan tenaga pernikahannya. Karena itu memutuskan perkawinannya tentu dengan timbangan yang matang.¹⁰⁶

Berdasarkan uraian diatas, maka pendapat yang menyatakan bahwa talak tidak diberikan kepada istri karena jika diberikan kepada istri akan digunakan secara sembarangan dan tanpa pertimbangan, justru berdasarkan dalil serta implikasi hukumnya; hak talak yang miliki suami dengan segala pembatasan dan akibat hukum Nya adalah untuk meredam kecenderungan suami atau laki laki menggunakan hak talaknya.

Dalam hukum positif, konsep keseimbangan suami dan istri sebagai subjek hukum dapat dilihat dalam pengaturan beberapa

¹⁰⁵Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 8, hlm. 93

¹⁰⁶Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* jilid 8, hlm. 94

pasal. Misalnya pasal yang mengatur tentang batasan minimal usia perkawinan. Hukum perkawinan nasional telah memberikan batasan minimal seseorang boleh melangsungkan pernikahan. UU nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) menyebutkan “perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Di bawah usia tersebut maka harus ada izin dari orang tua atau wali masing masing.

Ditinjau dari perspektif kedudukan hukum, perspektif akad, serta perspektif sosial, sesungguhnya perbedaan ini tidaklah tepat sebab keseimbangan menuntut perlakuan hukum yang sama terhadap pembatasan usia. Bahkan jika ditinjau dari perspektif medis, usia yang rendah untuk menikah sangat riskan bagi seorang wanita. Karena itu, kajian ini merekomendasikan penetapan usia yang sama bagi seorang laki laki dan perempuan untuk melangsungkan perkawinan. Secara fikih, keseimbangan usia nikah ini juga merupakan bagian dari konsep kafaah. Kafaah bukan hanya sekedar kesetaraan dari aspek fisik saja, namun yang tidak kalah penting adalah kesetaraan dari aspek mental, khususnya kematangan berfikir.

Kematangan berfikir adalah masalah yang relatif tidak mungkin diketahui dengan pembatasan umur. Jadi, usia yang sama bagi subyek hukum melakukan pernikahan lebih maslahat daripada menetapkan usia yang berbeda. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 pasal 31 ayat (1) menetapkan, “hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”. Ketentuan ini mengindikasikan bahwa suami istri sebagai subyek hukum memiliki hak dan kedudukan yang seimbang dalam hukum, termasuk melakukan perbuatan hukum memutuskan perkawinan berdasarkan alasan alasan yang dapat dibena

rkan. Selanjutnya Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 pasal 31 ayat (3) juncto pasal 79 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Meski antara istilah “kepala keluarga” dengan “ibu rumah tangga” bukan merupakan sinonim atau antonim, namun tampak bahwa pembuat undang-undang kesulitan mencari istilah yang tepat untuk menonjolkan fungsi suami atau istri, jelas pendekatan yang digunakan adalah penempatan secara fungsional bukan secara hirarkis. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa aspek keseimbangan suami dan istri sebagai subyek hukum harus ditetapkan berdasarkan kedudukan masing-masing sebagai pemegang hak yang bersifat fungsional terhadap yang lain. bahwa eksistensi satu pihak terhadap yang lain tidak dapat diganggu gugat karena masing-masing memiliki fungsi yang berbeda dengan yang lain. Fungsi yang berbeda itulah yang justru menjadi kekuatan masing-masing suami istri sebagai jek hukum.

E. Aspek Kewenangan Berbuat Hukum

Talak dan khuluk selain merupakan konsep tersendiri dengan pemegang hak yang berbeda, juga merupakan suatu bentuk perbuatan hukum jika hak tersebut digunakan. Karena sama-sama berujung pada putusnya perkawinan maka bobot perbuatan hukum talak dan khuluk bisa dikatakan seimbang. Keseimbangan berbuat hukum seorang subyek hukum diakui oleh fikih maupun hukum.

Ayat 229 dan 230 surat al Baqarah menempatkan suami dan istri sebagai memiliki hubungan hukum yaitu akad nikah. Dalam hubungan hukum tersebut keduanya juga memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum untuk memutuskan atau mempertahankan ikatan perkawinan. Suami dengan hak talaknya dan istri dengan hak tebus (*khuluk*).

Kewenangan subyek hukum untuk melakukan perbuatan dijamin dalam konsep negara hukum yang dianut di Indonesia. Menurut Immanuel Kant tujuan negara hukum adalah menjamin kedudukan hukum dari individu-individu dalam masyarakat. Menurut Jimly As-Shiddiqi, salah satu cita-cita negara hukum Indonesia adalah negara yang melindungi hak asasi warganya¹⁰⁷ dan memperoleh kehidupan keluarga yang bahagia adalah satu diantara sekian banyak hak asasi manusia, termasuk melepaskan ikatan perkawinan dalam keluarga yang gagal mewujudkan tujuan membangun keluarga tersebut. Konstitusi Indonesia, UUD Tahun 1945 pasal 27 juga dengan tegas menyatakan bahwa kedudukan setiap warga negara di depan hukum adalah sama.

Dari perspektif akad dan kedudukan hukum, akad nikah menempatkan posisi suami dan istri pada posisi yang seimbang dalam melakukan perbuatan hukum, baik dalam rangka mempertahankan akad nikah mereka atau untuk memutuskan karena sebab-sebab tertentu. Dengan pendekatan seperti ini, pandangan klasik yang menggambarkan bahwa hak talak suami sebagai hak yang istimewa justru dapat dibantah. Konsep talak dan konsep-konsep terkait dengan kedudukan, hak, dan kewajiban suami/laki-laki dalam putusannya perkawinan adalah batasan-batasan yang mengekang ruang gerak suami menggunakan menggunakan hak talaknya, seperti batasan jumlah talak, aturan tentang rujuk, perbuatan-perbuatan hukum yang bisa menjadi penyebab jatuhnya talak, seperti *ila'*, *li'an* dan *zihar*.

Ketentuan tentang hal hal yang membatasi suami dalam menggunakan hak talaknya ini secara tegas dan jelas diatur oleh nash. Dengan menegaskan posisi talak sebagai perbuatan hukum

¹⁰⁷ Jimly Asshiddiqie, *Mahkamah Konstitusi dan Cita Hukum Indonesia, Refleksi Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Makalah. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, FHUI, www.pemantau_peradilan.com. 15 Januari 2010

yang merupakan hak utama suami memutuskan perkawinan, maka perbuatan-perbuatan hukum lain yang berhubungan dengan suami seperti *zihar*, *ila'* dan *li'an*, adalah perbuatan-perbuatan hukum langsung yang menjadi sebab bagi jatuhnya talak, dalam hal ini talak berkedudukan sebagai akibat. Dengan memakai pola bahwa talak adalah perbuatan hukum yang dapat dilakukan suami, bisa dilakukan dengan melakukan langsung dengan sebab-sebab yang kondisional, talak dengan cara dapat disebut dengan talak binafsihi dan dengan melakukan perbuatan hukum yang lain seperti *zihar*, *ila'* dan *li'an*.

Ditinjau dari perspektif akad dan perbuatan hukum, maka khuluk adalah untuk mempertahankan atau melepaskan akad. Dalil-dalil yang menjadi dasar perbuatan hukum ini dengan jelas menggambarkan eksistensi suami dalam hak talaknyadan eksistensi istri dalam hak khuluknya. Jadi istri adalah subyek hukum (fikih dan hukum positif) yang bebas memilih menggunakan atau tidak menggunakan haknya.

Dalam hukum perkawinan nasional (UU Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 79 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan keseimbangan dalam berbuat hukum ini misalnya diwujudkan dalam pasal 31 ayat (2) yang berbunyi “masing masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum”.

Sudut pandang kewenangan berbuat antara subyek hukum diakui kekuatannya dari berbagai aspek hukum, sehingga anggapan yang mengatakan bahwa kewenangan suami sebagai orang yang mempunyai kewenangan lebih kuat dengan talaknya dapat terbantahkan, karena ketika dikaji dari berbagai bidang tinjauan bahwa khuluk yang dimiliki oleh suami mempunyai kekuatan yang sama.

F. Aspek Sebab

Alasan atau sebab putusnya perkawinan merupakan faktor penting dalam pembahasan talak dan khuluk. Munculnya lima hukum taklifi terhadap talak (termasuk terhadap khuluk sebagaimana telah disebutkan di atas) disebabkan karena perbedaan alasan atau sebab yang digunakan untuk putusnya perkawinan. Sayid Sabiq menyatakan bahwa khuluk hanya dibolehkan kalau ada alasan yang benar¹⁰⁸ demikian halnya dengan talak.

Secara umum, alasan atau sebab putusnya perkawinan dapat dibagi dua; alasan yang bersifat syar'i dan alasan yang bersifat wadh'i. Sebab yang bersifat syar'i yang jika dilakukan suami menyebabkan jatuh talak, seperti. zihar, ila', dan li'an. Sedangkan sebab yang bersifat kondisional adalah alasan-alasan suami yang menjatuhkan talak karena kondisi tertentu seperti karena alasan istri nusyuz, dalam hal ini memilih menjatuhkan talak atau tidak.

Dalam fikih pembahasan tentang alasan atau sebab putusnya perkawinan karena talak sebagaimana gambaran singkat di atas relatif jelas. Tetapi tidak demikian halnya dengan alasan atau sebab putusnya perkawinan karena khuluk. Sayyid Sahid misalnya, menguraikan alasan-alasan hukum secara lugas dan terkesan sangat sederhana tetapi memiliki implikasi hukum yang berat, misalnya dapat dilihat dari pendapat pendapat berikut:

- a. Khuluk juga dapat terjadi karena ketidak sukaan istri kepada suaminya.
- b. Dalam hati istri tidak mempunyai rasa benci terhadap suaminya, lalu istri mengkhuluk suaminya tanpa sebab maka khuluknya boleh menurut pendapat Imam Nawawi, berdasarkan pada firman Allah dalam Qur'an surat al-Nisa : 4

... فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ۚ¹⁰⁹

¹⁰⁸Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, ... jili 8, hlm. 107

¹⁰⁹Al-Nawawi, *al-Majmu'...*, Jilid XVII, hlm. 3

Artinya : jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

- c. *Khuluk* juga bisa terjadi karena alasan suami tidak memberi nafkah kepada istri.¹¹⁰
- d. Apabila suami memukul istri sebagai pendidikan karena nusyuznya istri, lalu istri mengkhuluk suaminya maka khluknya tetap sah.¹¹¹ Alasan yang digunakan adalah kasus Tsabit bin Qais yang telah memukul istrinya, lalu istrinya mengkhuluknya dengan sepengetahuan Rasulullah dan Rasulullah membenarkan tindakan istri dari *tsabit* tersebut.¹¹²

Dalam hukum perkawinan nasional sebagaimana telah diuraikan terdahulu, putusnya perkawinan hanya sah jika telah melalui keputusan hakim. Baik karena gugatan suami atau gugatan istri. Hal ini ditegaskan dalam pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) : (1) perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.

G. Aspek Rukun dan Syarat

Jika sebab atau alasan bagi pengajuan putusnya perkawinan adalah hal hal yang mendorong suami atau istri menggunakan haknya memutuskan perkawinan, maka syarat dan rukun adalah faktor penentu sah atau tidaknya perbuatan hukum tersebut. Rukun dapat dikatakan sebagai unsur-unsur pokok yang harus ada bagi sahnya suatu perbuatan hukum, karena ia adalah bagian tak

¹¹⁰Al-Nawawi, *al-Majmu'* ..., Jilid XVII, hlm. 3

¹¹¹Al-Nawawi, *al-Majmu'* ..., Jilid XVII, hlm. 6

¹¹²Al-Nawawi, *al-Majmu'* ..., Jilid XVII, hlm. 6

terpisahkan dari perbuatan itu sendiri. Sedangkan syarat adalah sifat atau keadaan atau perbuatan yang harus ada yang mendahului dilakukannya suatu perbuatan hukum. misalnya pada putusannya talak dan *khuluk* di pengadilan, syarat yang paling pokok adalah mengajukan atau mendaftarkan gugatan ke pengadilan. Sedangkan rukun talak atau *khuluk* adalah rangkaian proses yang ditempuh untuk terjadinya perbuatan hukum atau putusan talak/*khuluk*.

Fuqaha mazhab selain Hanafi menetapkan rukun talak berbeda dengan rukun *khuluk*. Rukun talak menurut mereka adalah :1) suami suami yang menjatuhkan talak, 2) istri yang ditalak, 3) adanya kehendak menjatuhkan talak dan, 4) ungkapan yang digunakan dalam talak.¹¹³

Namun demikian, kemudahan ini tentu tidak dapat juga dipergunakan secara sewenang-wenang tanpa sebab yang jelas, karena itu fikih kontemporer dalam paradigma negara bangsa telah mengatur bahwa setiap bentuk pemutusan hubungan perkawinan harus terjadi dengan penetapan atau putusan hakim. Hal ini perlu diatur secara tegas agar tidak terjadi praktik memudahkan bubarnya lembaga keluarga sebagai organisasi yang paling fundamental dalam masyarakat.

Pendapat tentang tidak perlunya penetapan hakim di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat Hasan al-Basri mengatakan perlu adanya penetapan hakim, karena pemahaman terhadap ayat di atas dihubungkan dengan pendapat bahwasanya *khuluk* dengan menggunakan lafazh talak (tidak dengan lafazh *khuluk*).¹¹⁴

Dalam hal ini, hukum perkawinan nasional telah menetapkan bahwa perceraian yang sah adalah yang ditetapkan

¹¹³Al-Kasan al-Hanafi, *Kitab Badai 'al-Sanai' Fi Tartib al-Syara'I*, Jilid III, (Beirut: Dar-al-Kitab al-'Arabi. Cet. II, 1984) hlm. 98

¹¹⁴Al-Nawai, *al-Majmu' ...*, Jilid XVII, hlm. 5

hakim di pengadilan. Ketentuan ini tentu sesuai dengan semangat dalil tentang putusannya perkawinan yang pada umumnya menempatkan Nabi sebagai pihak yang memberikan penetapan putusannya perkawinan. Dalam posisi demikian nabi bertindak sebagai hakim. Sama halnya dengan dua pihak yang terikat dengan suatu akad yang tidak boleh membatalkan akad tanpa sebab yang jelas atau tanpa pekerjaan tempat diperjanjikan sebelumnya.

Undang undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebagai fikih Indonesia adalah hukum positif yang mengatur masalah perkawinan dan perceraian di Indonesia. Meski kajian ini tidak sepenuhnya menganggap semua ketentuan di dalamnya telah logis dan benar dalamnya telah logis dan benar di dalamnya telah logis dan benar, namun banyak terobosan dan pemikiran baru dalam kedua entitas hukum perkawinan nasional ini yang pantas dipertahankan karena sesuai dengan elan vital (semangat dasar) dari hukum tentang putusannya perkawinan dalam Islam.

Hukum perkawinan nasional menyatakan bahwa putusannya perkawinan baru dianggap sah jika diputuskan oleh pengadilan. Dengan ketentuan ini, maka banyak logika fikih yang bersifat personal dan primordial yang terpatahkan. Ditinjau dari berbagai Asas hukum Islam pun ketentuan ini sangat tepat. Dalil dasar tentang talak yang merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah terinterpretasikan dengan adanya upaya "mempersulit" putusannya perkawinan, baik karena Inisiatif suami (talak) atau Inisiatif istri (*khuluk*).

Hukum perkawinan melalui Undang-Undang perkawinan dan KHI juga menentukan bahwa suami dan istri adalah dua pihak yang seimbang dalam menentukan perbuatan hukum atas status perkawinan nya. Meski kedua sumber ini tidak menyebutkan secara langsung keseimbangan talak dan *khuluk* secara face to face, namun dari ide dasarnya yang kemudian di normakan secara tidak

konsisten, dapat diduga bahwa pembuat undang-undang bermaksud menyeimbangkan hak suami dan istri dalam memutuskan perkawinan.

Khuluk dapat dilakukan dalam keadaan istri suci dan haid, karena ayat *فلا جناح عليهما فيما افتدت به* tidak membedakan keadaan haid dan suci, juga hadis Habibah binti Qais yang mengkhuluk suaminya dengan izin Nabi SAW. tidak menanyakan kondisi Habibah apakah dalam keadaan haid atau suci, *Dankhuluk* juga sah menurut kebanyakan ulama tanpa perlu kepada penetapan hakim.¹¹⁵

Menurut UU perkawinan pasal 39 ayat (1), perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dalam konteks negara bangsa semua talak ataupun khuluk mesti melalui proses peradilan, pesan ini dapat kita tangkap dari pasal 39 ayat (1) di atas. Namun harus bisa kita pahami pola pikir sebagian ulama/masyarakat kita yang beranggapan bahwa aturan yang telah ada dalam kitab kitab fikih sudah dianggap baku dan keabsahannya tidak memerlukan pengakuan dari pengadilan pengadilan.

H. Aspek Akibat Hukum

Ditinjau dari akibat hukum penggunaannya, maka akibat hukum atau kewajiban hukum yang lahir karena penggunaan khuluk jauh lebih kecil dibandingkan dengan akibat atau kewajiban hukum yang lahir karena talak. Misalnya dalam hal istri menggunakan hak khuluknya, ia hanya berkewajiban membayar sejumlah mahar yang diberikan oleh suaminya; Kemudian akibat hukumnya lain seperti masa iddah hanya satu kali suci, setelah itu ia boleh kawin dengan laki laki lain.

¹¹⁵Al-Nawawi, *al-Majmu'...*, Jilid XVII, hlm. 15

Akibat hukum penggunaan hak kedua pihak juga berbeda, pada talak hak memperbaharui akad (rujuk) hanya boleh sampai dua kali, sedangkan jika dilakukan untuk ketiga kalinya maka akad rusak sama sekali. Sedangkan pada khulukhak memperbaharui akad (rujuk), atau kesempatan istri melakukan atau menerima pembaharuan akad tidak dibatasi sampai dua kali, demikian juga prekwensi penggunaan hak khuluk tidak dibatasi sampai tiga kali artinya jika istri mengkhuluk suaminya sampai berapa kalipun akad masih bisa diperbaharui, walaupun hal seperti ini mungkin jarang terjadi.

Khuluk juga tidak terikat dengan keadaan suami seperti halnya talak yang barusah jika istri dalam keadaan suci, khuluk tidak terikat dengan syarat itu, boleh dilakukan istri dalam keadaan dirinya suci atau tidaks suci. *Khuluk* juga tidak terikat dengan kewajiban istri membayar nafkah kepada suami seperti halnya istri jika suami mentalak istrinya harus memberikan nafkah selama masa iddahnya. Singkatnya, khuluk adalah perbuatan hukum istri melepaskan hubungan hukum dalam perkawinan yang sama daya memutusnya dengan talak bahkan lebih ringan akibat hukumnya.

Disisi lain, nash sendiri menunjukkan konsep *khuluk* sebagai konsep yang dinamis dan tidak memiliki akibat hukum yang memberatkan istri. Pada konsep *khuluk* tidak diatur akibat hukum sebagaimana akibat hukum yang muncul jika suami melakukan talak. Ayat 299 surat *al-Baqarah* secara mutlak menyatakan bahwa jika istri ingin menebus dirinya (*khuluk*) maka perkawinan putus, tidak ada aturan berapa kali batasan seperti batasan talak. Hadis Qais menguatkan ini, di mana istri Qais hanya diwajibkan membayar mahar berupa kebun. Dalam Hadis lain, jika ada istri yang karena begitu besar hasratnya melepaskan diri dari suaminya lantas menawarkan suatu pembayaran lebih, maka itu tidak dibenarkan; Cukup dengan membayar sejumlah maharnya.

Apabila seorang istri meng*khuluk* suaminya secara sah dan terjadilah talak *ba'in* (di kalangan madzhab Hanafi)¹¹⁶ sedangkan menurut as-Syafi'i adalah *fasakh* dengan merujuk pada Hadis Ibn Abbas dan mayoritas pendapat sahabat. Imam Syafi'i juga berdalil dengan:

I. Teks

Dari perspektif fikih, naah-nah tentang putusannya perkawinan adalah nash-nash yang jelas; Lafazh-lafazh yang digunakan baik secara parsial atau rangkaian lafazh, adalah lafazh-lafazh yang maknanya bernilai *qath'i* yang menutup kemungkinan untuk diartikan secara *zhanni*. Karena itu, inisiatif suami menggunakan hak talaknya adalah tindakan yang mengurangi hak-haknya serta menimbulkan akibat hukum berikut seperti kewajiban nafkah, penyelesaian harta bersama, pengasuhan anak, dan sebagainya. Jadi, hak talak yang dibanggakan oleh para fuqaha dalam berbagai kitab-kitabfikih dan pandangan-pandangan para ulama seharusnya disayangkan bukan malah dibanggakan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa talak sebagai hak suami yang gambarannya dalam fikih dan perundang-undangan yang ada sepertinya memberikan wewenang dan hak yang luas pada suami, sesungguhnya adalah pembatasan-pembatasan kepada suami untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang mengarah pada putusannya perkawinan. Beberapa istilah yang merupakan perbuatan-perbuatan hukum yang jika dilakukan berpotensi memutuskan ikatan perkawinan adalah ibarat ranjau-ranjau yang sewaktu-waktu siap meledak, dan jika salah satu ranjau meledak maka bangunan atau akad perkawinan menjadi rusak. Jadi, anggapan bahwa dalam konsep talak perang lakilaki sangat dominan perlu ditinjau kembali. Kajian ini ingin menegaskan bahwa dalam hal talak justru peran suami sangat dibatasi.

¹¹⁶Al-Syarakhsi, *al-Mabsuth*, Juz VIII, hlm. 72

Kemudian, bahwa *khuluk* sebagai hak istri yang gambarannya dalam fikih dan perundang-undangan sangat lemah ternyata dari segi implikasi hukum penggunaannya lebih besar dan lebih fleksibel dibandingkan dengan talak, sebab khuluk tidak terikat dengan waktu, kondisi suami, tidak memiliki implikasi hukum seperti iddah, nafkah dan sebagainya. Dengan demikian dapat dikatakan dari segi hak untuk melepaskan akad khuluk istimewa dibanding dengan talak. Kesimpulan ini sekali sekaligus membalikkan anggapan bahwa dalam hal putusnya perkawinan kewenangan perbuatan hukum yang dilakukan istri lebih sederhana dan mudah akibat hukumnya; Sekaligus juga menyatakan bahwa ternyata talak bukanlah hak istimewa suami justru merupakan kerangkeng yang membatasi ruang gerak suami yang secara sosiologis dan psikologis lebih cenderung menggunakan hak talak.

Dalam hal akibat hukum dari berakhirnya perkawinan menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, masih terlihat bahwa anggapan kewenangan suami setelah perceraian lebih kuat dan luas, ini terlihat dalam pasal 41 tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya, semata mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak anak, pengadilan memberikan keputusan.
- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa istri ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Ketiga point di atas menunjukkan bahwa paradigma pemikiran yang tertuang dalam undang-undang tentang keseimbangan hak antara suami istri terhadap putusnya perkawinan masih memerlukan kajian ulang, seperti terlihat dalam point ketiga yang apabila *khuluk* terjadi maka dengan sendirinya suami tidak punya kewajiban dalam memberikan biaya kepada bekas istri.

BAB V

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya adalah keseimbangan antara suami dan istri dalam perkawinan, hal ini dapat diwujudkan dengan menempatkan masalah putusnya perkawinan dalam hukum yang ditetapkan secara resmi dan dengan mengembalikan masalah dari perceraian kepada konsep dasarnya, yaitu bubarnya akad merupakan kebebasan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum dan melindungi hak pribadi mereka. Talak dan khuluk merupakan perbuatan hukum yang menunjukkan kepada keseimbangan hak antara suami istri dan merupakan posisi tawar untuk masing-masing.

Fikih klasik dan fikih kontemporer memberikan gambaran yang kabur terhadap keseimbangan hak antara suami istri, karena pembahasan tentang perceraian banyak menonjolkan hak suami dalam keputusan perkawinan. Pembahasan cenderung tidak objektif karena istri sering ditempatkan pada posisi obyek tanpa melihat dan mengangkat keistimewaan yang dimiliki istri sendiri, yaitu konsep khuluk. Demikian juga halnya dalam hukum perkawinan nasional, meskipun indikasi keseimbangan di dalamnya sudah kentara namun masih ragu dalam menempatkan khuluk sebagai konsep kontra terhadap talak dengan akibat hukum yang sama, yaitu putusnya perkawinan.

Berdasarkan tinjauan terhadap berbagai aspek yang mengindikasikan adanya keseimbangan hak dan kedudukan suami istri dalam perkawinan, khususnya hak memutuskan perkawinan, bahwa konsep talak dan khuluk adalah dua konsep khas yang berbeda satu sama lain yang samasa mamengakibatkan putusnya

ikatan perkawinan. Dengan kesadaran akan kuatnya konsep khuluk diharapkan adanya sikap saling menghormati dan menghargai hak dan kedudukan masing masing suami dan istri. Keseimbangan hak dan kedudukan ini tidak bertujuan mendorong pasangan suami istri untuk memutuskan perkawinan, justru sebaliknya ingin menguatkan lembaga perkawinan atas kesadaran pada kekuatan masing-masing secara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim Zaidan, *Nizham al-Qadha Fi al-Syari'at al-Islamiyah*, (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997)
- Abdullah bin Abdurrahman al-Basam, *Taudhih al-Ahkam Min Bulugh al-Maram*, Cet. V, (Makkah :Maktabah al-Asadi, 1423 H)
- Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al-Kafi*, Juz. IV, (Lil Taba'ah wa al-An-Nasyr wa al-Tauzi wa al-I'lan)
- Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, Juz. II (Beirut : Dar Ibn Hazm, Cet. I, 1997 M/1418 H).
- Abu Zahrah, *Al-Akhwat al-Syakhsiyyah Fi al-Syari'ati al-Islamiyah*, (Beirut : Dar al-Fikr al-Arabi, 1950)
- Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta :Rajagrafindo, Persada, 1995)
- Ad-Darimi, *Sunan al-Darimi*, Jilid II, (Beirut : Dar al-Kitab al-Arabi, 1408)
- Ali Hasballah, *Al-Furqah Baina Zawjaini, Wa Ma Yata'allaquhu biha min iddatin wa nasabin* (Beirut : Dar al-Fikr al-'Arabi, tt.)
- Al-Jashshash, *Ahkam al-Qur'an Ali al-Jashshash*, III/284, ed. M. Shadiq al-Qamhawi, (Beirut : Dar Ihya al-Turast al-'Arabi, 1405)
- Al-Kasan al-Hanafi, *Kitab Badai 'al-Sanai' Fi Tartib al-Syara'I*, Jilid III, (Beirut: Dar-al-Kitab al-'Arabi. Cet. II, 1984)
- Al-Minawi, *Al-Ta'arif*, i/150, ed. M. Ridwan al-Dayah, Cet. I, (Beirut : Damaskus : Dar al-Fikr al-Mu'ashir-Dar Fikr, t.th)
- Al-Mukharat al-Jaliyyah Min al-Masa'ilFiqhiyyah, 2/173

- Al-Syarkhasi, *al-Mabsut*, Juz. VII, (Beirut : Dar al-Ma'rifah, 1993)
- Al-Ta'liqat al-Radhiah 'Ala al-Raudhah al-Nadhiyah, 2/273
- An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, (Mesir :Mathba'ah al-Imam 13 Syari' Qurful al-Mansubah bi al-Qal'ah)
- Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, Edisi terjemahan dari *The Quran, women and Modern Society*, Terjemahan Agus nuryatno, Cet. I. (Yogyakarta : LkiS, 2003)
- Astrd S. Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Cet. I, (Bandung : Binacipta, 1977)
- Coulson N. J., *Commercial Law in The Gulf State*, (London : Graha&Trtmen, 1984)
- E. Utrecht, *Pengantar Dalam hukum Indonesia*, Cet. 10, (Jakarta : PT. Ikhtiar Baru, 1983)
- Fakhruddin 'Usman Ibn Ali al-Zayla'i al-Hanafi, *Tabayyun al-Haqaiq : Syarh Kanz al-Daqaiq*, Juz. II, (Kairo : Dar al-Kutub al-Islami)
- Fazlur Rahman, *The Controversy Over The Muslim Family Law : South Asian Politic and Religion*, (New Jersey : Proceton Univ. Press, 1996)
- Hasan Karmi, *Al-Manar An English – Arabic Dictioniry* (London : Longman Group Limited, 1970).
- Ibn 'Asyur, *al-Tahrir*, iv/155, CD (al-Maktabah Syamilah, Ishdarats-Tsaniy).
- Ibn Abi Zaid al-Qairawani, *al-Fawakih al-Diwai 'ala Risalah Ibn Abi Zaid al-Qairawani*, Juz. V, Bab Ila', (Maktabah Syamilah)
- Ibn Hajar, *Fath al-Bari*, Juz. XIX (Maktabah Syamilah)

- Ibn Hazm, *al-Nasikhwa al-Mansukh*, Bab Nasikh w al-Mansukh, Juz. I
- Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut : Maktaba al-Ma'arif Li al-Nasyr wan al-Tauzi', T.T), hadis No. 2018
- Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, iii/297, Cet. (Beirut : Dar Sadir, t.t)
- Ibn Qayyim, *Zadul Ma'ad FiHadyi Khairi al-Ibad, Tahqiq Syuaib al-Arnaut*, (Beirut : Muassasah al-Risalah, Cet. III, Tahun 1421 H
- Ibn Qudamah al-maqdisi, *al-Mughny*, Juz. VIII (Riyad : Dar alam al-Kutub Li al-Taba'ah wa al-Nastr wa al-Tauzi, 541 -620 H)
- Ibn Rusud, *Bidayat al-Mujtahid*, Juz. II, Cet. III, (Mesir : Syirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Baby al-Halaby wa awladih, 1960)
- Ibn Rusyd, *Muqaddimah Ibn Rusyd*, Juz. IX, (Beirut : Maktabah al-Asriyyah, Cet. I, 1999)
- Ibn Taymiyah, *Majmu' al-Fatawa*, Jilid 32, (Dar al-Wafa, Cet. III, 2005, Fatwa : 32/294), Hlm. 185
- Ja'far Ibn al-Hazli, *Syarai' al-Islam Fi Masail al-Halal wa al-Haram* (Muassasah Mathbu'at al-Islamiyah)
- JimlyAsshiddiqie, *Mahkamah Konstitusi dan Cita Hukum Indonesia, Refleksi Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.Makalah. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, FHUI, www. pemantau peradilan.com.15 januari 2010
- Josep Schaht, *An Introduction ti Islamic Law*, London : Oxford at The Clarendon Press, 1971)

- Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal al-Syakhshiyah*, (Beirut : Dar al-Fikr Al-‘Araby, tt.)
- Muhammad al-Kharasyi al-Maliki, *Syarh Mukhtasar Jalil Li al-Kharasyi, Bab al-Ila’*, Juz. XII, (MaktabahSyamilah)
- Muhammad Amin al-Ihsan al-Mujaddit al-Burkati, *Qawa’idd al-Fiqh*, i/383, al-ShadfPublisyir, Kratisa. Cet. I, 1407
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarata : Rajagrafindo Persada, 2005)
- Muhammad Asad, *The masage of The Qur’an*, (Gibraltar : 1980)
- Muhammad Nashiruddin al-Albani, *al-Ta’liqat al-Radhiah ‘Ala al-Raudhah al-Nadhiah Shidiq Hasan Khan, Tahqiq Ali Hasan al-Halabi*, Cet. I, (Mesir : Dar Ibn Affan, 1420 H)
- Muhammad Salam Madhkur, *al-Wajiz Fi al-Ahkam al-Usrah Fi al-Islam*, (al-Qahirah : Dar al-Nahdah al-‘Arabiyah, 1975)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz. II (Arab Saudi : Maktabah al-Rayyan. Cet. I, 2002), Hlm. 158
- Siti Musda Mulia, *Muslimah Perempuan Perembaruan Keagamaan Reformis*, Cet. I, (Bandung : Mizan, 2005)
- SoerjonoSoekanto, *Sosiologi :SuatuPengantar*, (Bandung : Remaja Rosdakarya 1997)
- Syamsul Anwar, *Hukum Pejanjian Syari’ah : Studi tentang teori Akad Dalam Fiqih Mu’amalah*, Ed. I, Cet. I, (Jakarta K Radja Grafindo Persada, 2007
- Syed Mahmud an-Nashir, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*, Cet. IV, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005)
- Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Juz. I (Damsyik : Dar al-Fikr, 1416 : 1996 M)

- Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz. VI (Damaskus : Dar al-Fikr, 1996)
- Yusuf Ahmad Mahmud al-Sabati, *Al-Buyu' al-Qadimah wa al-Mu'asirah wa al-Burusat al-Mahalliyat wa al-Dauliyat*, Cet. I, (Amman : Dar al-Bayariq, 2002)
- Ziba Mir-Hussein, *Marriage on trial A Study of Islamic Family Law Iran and Marocco Compared*, (London : I. B. Tauris & Co. Ltd. 1993)

Riwayat Hidup Penulis

Dr. Jamhuri, M.A. Lahir di Kampung Blang Ara Kecamatan Bukit Kabupaten Aceh Tengah (kini : Bener Meriah) pada tanggal 9 Maret 1967. Dari seorang ibu dan ayah yang berprofesi sebagai petani, ayah bernama Ahmaddin bin Mude dan Ibu Selamah Binti Zainal Abidin. Anak ketiga dari lima bersaudara, yaitu: Halimah, Aniah, Salbiyah dan Khamisah. menempuh jalur pendidikan formal Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pondok Sayur tamat pada tahun 1980, meneruskan pendidikan ke sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 di Kota Takengon dan tamat pada tahun 1983. Pada tahun 1983 meneruskan pendidikan kejenjang menengah atas dan mengambil jurusan agama pada Madrasah Aliyah Negeri 1 Takengon dan tamat pada tahun 1986.

Pada tahun 1986 melanjutkan pendidikan ke IAIN (Institut Agama Islam Negeri) di Banda Aceh melalui jalur bebas test karena nilai rata-rata pada ijazah MAN mencapai angka rata-rata tujuh (7) lebih, Memilih Fakultas Syariah jurusan Perbandingan Hukum dan Mazhab (SPH). Tamat dari kuliah pada Fakultas Syari'ah pada tahun 1991 dengan judul Skripsi "Wali Mujbir Dalam Perkawinan (Studi Perbandingan Antar Mazhab) dan langsung menjadi asisten dosen dalam mata kuliah Ushul Fiqh. Kemudian melanjutkan pendidikan strata dua (S-2) di IAIN Ar-raniry Banda Aceh dengan konsentrasi (prodi) Fiqih Modern dengan judul thesis "Hak Perempuan dalam Perceraian" dan tamat pada tahun 2010, kemudian melanjutkan ke jenjang Strata tiga (S-3) dengan judul disertasi Kewajiban Nafkah Dalam Fiqih (Analisis Tanggungjawab Perempuan Dewasa Dalam Menafkahi Dirinya), tamat pada tahun 2022

Tidak banyak organisasi kemasyarakatan yang diikuti kecuali hanya Keluarga Negeri Antara (KNA), yang merupakan ikatan kekeluargaan masyarakat Gayo yang berasal dari Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah yang berdomisili di Banda Aceh dan Aceh Besar, jabatan dalam organisasi ini pernah sebagai sekretaris umum pada tahun 2008 – 2011, selanjutnya menjadi ketua umum mulai daritahun 2012 – 2015 untuk priode pertama dan pada tahun 2016 – 2019 terpilih kembali untuk priode kedua dan pada tahun 2019 terpilih kembali untuk yang ketika kalinya (Prooden sekarang 2019 – 2024)

Sejak tahun 2014 sampai 2018 menjadi Anggota Pemangku Adat pada Majelis Adat Aceh (MAA), Pada tahun 2019 menjadi tenaga ahli di

secretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh. Di samping itu juga menjadi Peneliti tetap di Badan Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Aceh - Sumut dan juga sebagai redaktur dan penulis tetap pada kolom opini di Media On Line Lintasgayo.co.

Menjadi dosen luar biasa pada Fakultas Syari'ah sejak tahun 1991 sampai tahun 1994 dan tahun 1991 diangkat menjadi PNS, selanjutnya menjadi dosen tetap mulai tahun 1995 dengan keahlian bidang fiqh dan mengasuk mata kuliah Ushul Fiqh, Ushul Fiqh Muqaaran, Hukum Islam dan Masyarakat, Syari'at Islam di Aceh. Channel YouTube untuk materi pembelajaran. <https://youtube.com/channel/UCuE1-DsaRP2Y5xf44iSV7hw>.

Untuk jabatan di Fakultas Syaria'ah pernah menjabat ketua jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (SPH). Disamping sebagai dosen tetap di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN ar-Raniry juga sebagai dosen tidak tetap di Poltikes Aceh (khusus Prodi Gizi).

Profesi lain yang ditekuni adalah sebagai presenter pada acara "Keberni Gayo" di Aceh TV (salah satu Televisi Swasta yang ada di Banda Aceh), channel YouTube, <https://www.youtube.com/watch?v=xVRRUe-R1Mk>. acara ini dikelola dan tayang sejak tahun 2005 sampai sekarang (2021), selain itu juga aktif menjadi narasumber di Radio Republik Indonesia (RRI) Banda Aceh untuk acara Agama dan budaya, juga menjadi narasumber di Radio PMI Banda Aceh, Radio Serambi FM, Radio Baiturrahman di Banda Aceh dan RRI Takengon.

Selain aktif menulis di Media On Line Lintasgayo.co, juga sebagai penulis di MAA baik pada makalah presentasi juga pada media on line MAA (Jeumala) disamping juga penulis Ensiklopedi Budaya Aceh yang diterbitkan oleh MAA pada tahun 2018. Terakhir menulis buku : Keluarga dan Relasi Kuasa di Aceh, catatan reflektif akhir tahun 2020 (file:///C:/Users/USER/Downloads/refleksi%20akhir%20tahun%20final%20sekali.pdf)

Banda Aceh,
September 2022,